



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR DI  
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN DAN PERDA  
NO. 5 TAHUN 1999**

**TESIS**

**HENRY**

**0906497746**

**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR DI  
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN DAN PERDA  
NO. 5 TAHUN 1999**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**HENRY**

**0906497746**

**FAKULTAS HUKUM  
MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : HENRY, SH  
NPM : 0906497746

Tanda Tangan : 

Tanggal : 20 Januari 2012

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : HENRY  
NPM : 0906497746  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Analisis Tanggung Jawab Pengelola Perparkiran Di Indonesia  
Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan  
Pengadilan dan PERDA No. 5 Tahun 1999

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

## DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Henny Marlynna SH., MH., M. LA (  )

Penguji : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (  )

Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI. (  )

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 24 Januari 2012


## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan karunia yang tidak terhingga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga masa penyusunan tesis ini, sangatlah sulit untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Henny Marlyna, SH., MH., M.LI selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia beserta segenap jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Segenap Staf Pengajar Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah memberikan kuliah-kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
5. Pihak Sekretariat, yang telah banyak memberikan bantuan dalam banyak hal.
6. Kedua orangtua yang telah memberikan dukungan baik moral maupun materil, dan doa yang tidak pernah putus diberikan untuk penulis.
7. Josephine Tjhin yang selalu memberikan dukungan berupa doa dan semangat kepada penulis.
8. Rekan-rekan Notariat 2009 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi, penggunaan bahasa, maupun dalam teknik penulisan. Akhir kata penulis berharap agar tesis ini dapat membawa manfaat dalam pengembangan ilmu.

Depok, 24 Januari 2012



Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Henry  
NPM : 0906497746  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR DI  
INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN: STUDI PUTUSAN PENGADILAN DAN PERDA  
NO. 5 TAHUN 1999**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 24 Januari 2012  
Yang menyatakan,



**Henry**

## ABSTRAK

Nama : Henry  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Analisis Tanggung Jawab Pengelola Perparkiran Di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan PERDA No. 5 Tahun 1999

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab pengelola parkir. Hal ini muncul karena terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan kendaraan maupun kehilangan barang yang berada di dalam kendaraan. Dalam hal ini, konsumen berada dalam posisi yang lemah. Selain itu, penerapan klausula baku dalam perparkiran juga semakin memperjelas tidak adanya itikad baik dari pelaku usaha dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengelola parkir juga masih menggunakan Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tameng agar dapat menghindari dari tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis berkesimpulan bahwa pelaku usaha belum menjalankan tanggung jawabnya dengan baik karena pelaku usaha berusaha untuk menghindari dari tanggung jawabnya.

Kata Kunci :  
Tanggung jawab, parkir

## ABSTRACT

Name : Henry  
Study Program : Master of Notary  
Title : Analysis of Management Responsibility parking in Indonesia  
Judging from the Consumer Protection Law: Study Judgments and  
PERDA No. 5, 1999

This thesis discusses the responsibilities of managing parking. It arises because of the loss and / or vehicle damage or loss of goods in the vehicle. In this case, the consumer is in a weak position. In addition, the application of standard clause in the parking also further clarify the absence of good faith efforts of the actors in providing protection to consumers. Managing parking is also still use the regional regulation Jakarta Capital Special Region No. 5 of 1999 as a shield to avoid responsibility. This study uses normative legal analysis, while data collection is done through library research (library research). The author concludes that the business has not been properly discharge its responsibilities as businesses seek to avoid responsibility.

Key Words:  
Responsibility, parking

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iii-iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii-ix
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2 Permasalahan .....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Kerangka Konseptual .....	5
1.6 Metodologi Penelitian .....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	11
<b>II ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JASA PELAYANAN PARKIR.....</b>	<b>12</b>
2.1 Perkembangan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	12
2.2 Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen .....	14
2.2.1 Hak-hak Konsumen.....	16
2.2.2 Klausul Eksonerasi.....	18
2.3 Perjanjian Asuransi.....	22
2.3.1 Jenis-jenis Asuransi.....	24
2.3.2 Ganti Kerugian .....	25
2.4 Definisi Parkir .....	27
2.4.1 Sewa Tempat.....	28
2.4.2 Sewa Tempat Tidak Murni .....	30
2.4.3 Penitipan Barang .....	31
2.5 Perbuatan Melawan Hukum .....	34

2.6	Pendapat-Pendapat Mengenai Konstruksi Hukum Jasa Pelayanan Parkir .....	36
2.7	Klausula Baku Dalam Karcis Parkir.....	36
2.7.1	Klausul Baku Ditinjau dari PERDA No. 5 Tahun 1999 .....	38
2.7.2	Klausul Baku Ditinjau dari UUPK.....	41
2.8	Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Parkir .....	47
2.9	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam UUPK .....	48
<b>III.</b>	<b>ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR.....</b>	<b>52</b>
3.1	Berdasarkan Putusan Pengadilan.....	52
3.1.1	Perkara antara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Securindo Pactama Indonesia.....	52
3.1.2	Perkara antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera.....	56
3.1.3	Perkara antara Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina Pratama.....	62
3.2	Berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 1999 .....	66
3.3	Analisis Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir .....	67
<b>IV.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kendaraan tidak akan terlepas dari parkir. Kendaraan digunakan untuk memudahkan transportasi. Setelah sampai pada tujuan, kendaraan harus diparkir. Pengemudi kendaraan tidak mungkin mengendarai kendaraannya terus-menerus sehingga kendaraan tidak mungkin digunakan tanpa diparkir. Dengan demikian, pengemudi kendaraan pasti menggunakan jasa parkir.

Untuk memberikan perlindungan pada konsumen dalam melakukan kegiatan konsumsi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”). UUPK diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku satu tahun kemudian.

Salah satu perlindungan yang sudah diberikan UUPK kepada konsumen jasa parkir adalah perlindungan terhadap klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir. Saat menggunakan jasa parkir, konsumen akan menerima karcis parkir. Dalam karcis tersebut biasanya terdapat klausula baku. Klausula baku itu pada dasarnya berisi pernyataan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalam kendaraan (selanjutnya disebut “kehilangan dan/atau kerusakan”) yang terjadi pada areal parkir. Dengan berlakunya UUPK, maka klausula baku di atas tidak dapat diberlakukan lagi. Kalaupun klausula baku tersebut dicantumkan, maka sesuai dengan isi Pasal 18 UUPK, klausula baku itu dinyatakan batal demi hukum. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa UUPK sudah bisa memberikan perlindungan-perlindungan yang sebelumnya tidak didapat konsumen.

Perlindungan lain yang diberikan UUPK kepada konsumen adalah penerapan beban pembuktian terbalik. Penerapan beban pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 22 UUPK. Dengan pembuktian terbalik, pihak yang harus membuktikan adalah pelaku usaha. Pelaku usaha dianggap bertanggung jawab sampai pelaku usaha dapat membuktikan dirinya tidak bersalah. Prinsip

pertanggungjawaban ini disebut dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik sudah memberi perlindungan yang lebih kepada konsumen daripada prinsip pembuktian yang umumnya digunakan pada bidang hukum lain. Bidang hukum lain pada umumnya masih menggunakan beban pembuktian biasa. Dalam beban pembuktian biasa, penggugat harus membuktikan gugatannya. Walaupun demikian, prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab masih memungkinkan pelaku usaha untuk membebaskan diri dari tanggung jawab dengan membuktikan bahwa pelaku usaha tidak melakukan kesalahan.

Pada saat penulis mengunjungi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut "YLKI"), penulis membaca sebuah buku yang berisi putusan-putusan hakim dalam berbagai perkara kehilangan mobil yang terjadi dalam areal parkir. Dalam putusan-putusan tersebut, penulis melihat semua gugatan yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum dan penggugat harus membuktikan kesalahan pada pelaku usaha. Hal ini tentu menyulitkan penggugat dan menguntungkan pelaku usaha karena jika pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, maka pelaku usaha dapat bebas dari tanggung jawab. Bisa saja pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, tetapi memang tingkat keamanan di areal parkir tersebut sangat rendah sehingga sering terjadi kehilangan.

Perdebatan mengenai tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan dan kerusakan kendaraan di tempat parkir menjadi tanda tanya sebagian besar konsumen, khususnya pemilik kendaraan. Banyak yang menganggap kehilangan tersebut merupakan tanggung jawab pengelola parkir apabila hubungannya merupakan penitipan barang, tetapi pengelola parkir menggunakan klausul klasik yang tertera di karcis parkir yang menyatakan bahwa setiap kerusakan dan kehilangan di tempat parkir bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Pengelola parkir tetap diberikan kesempatan untuk membela diri dan melepaskan diri dari tanggung jawab yang tidak seharusnya dibebankan kepadanya. Dengan demikian, pengelola parkir juga diberikan perlindungan terhadap konsumen yang beritikad tidak baik karena jika pengelola parkir benar-benar hati-hati dalam menjalankan usahanya dan mencatat segala kerusakan dan

keadaan kendaraan termasuk barang yang ada di dalamnya saat memasuki areal parkir, pengelola parkir dapat membela diri dari tuduhan yang tidak benar. Pengelola parkir juga diberikan pengecualian-pengecualian yang dapat membebaskan pengelola parkir dari tanggung jawab.

Melihat keadaan Indonesia saat ini penulis mengalami sedikit keraguan mengenai efektifitas hukum perlindungan konsumen dalam pelayanan jasa parkir. Penulis seringkali mendengar bahwa terdapat banyak pemalsuan surat-surat yang berharga. Dalam hubungannya dengan jasa pelayanan parkir, ditakutkan kendaraan dapat dicuri oleh orang yang tidak berhak dan keluar dari tempat parkir dengan mudah walaupun pengelola parkir sudah memeriksa semua surat-surat yang ternyata palsu. Kesulitan pengelola parkir dalam pemeriksaan surat adalah bahwa surat-surat palsu ini sangat sulit untuk dibedakan dengan yang asli. Melihat sebuah artikel dari Warta Kota tanggal 4 Agustus 2006 yang penulis baca di YLKI, penulis khawatir polisi bekerja sama dengan pencuri untuk melakukan pencurian yang lebih besar. Polisi bisa membuat STNK palsu untuk pencuri, sehingga STNK palsu tersebut tidak berbeda dengan yang asli dan mengakibatkan pencurian kendaraan sulit untuk dihindari.<sup>1</sup>

Kekhawatiran lain dari penulis adalah bahwa pengelola perparkiran sering berlindung dibalik Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Pasal yang dijadikan tameng oleh pengelola perparkiran agar dapat menghindari dari tanggung jawabnya adalah Pasal 36 ayat (2).

Kekhawatiran penulis tidak selesai sampai di situ saja. Penulis juga pernah membaca pada salah satu artikel yang terdapat pada YLKI yang menyatakan ada laporan yang mengaku terjadi kerusakan pada kendaraan di areal parkir, dan setelah diselidiki ternyata kerusakan itu telah ada sebelum kendaraan memasuki areal parkir. Jika pengelola perparkiran telah mengaplikasikan hukum perlindungan konsumen dalam usahanya, maka untuk menghindari hal-hal seperti di atas, pengelola parkir harus mencatat keadaan kendaraan yang masuk areal parkir secara rinci yang tentunya memakan waktu yang cukup lama sehingga dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan.

---

<sup>1</sup> Warta Kota "Polisi Berkomplot Curi Ban Mobil," *Warta Kota*, 04 Agustus 2006, hal. 1.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah yang berjudul **“Analisis Tanggung Jawab Pengelola Perparkiran di Indonesia Ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Putusan Pengadilan dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999”**

## **1.2 Permasalahan**

Berdasarkan uraian singkat yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah: Apakah tanggung jawab pengelola perparkiran berdasarkan putusan pengadilan dan Perda Nomor 5 Tahun 1999 telah sesuai dengan hukum perlindungan konsumen?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji apakah tanggung jawab pengelola perparkiran sudah sejalan dengan hukum perlindungan konsumen.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Perdata yang terkait dengan bidang perlindungan konsumen di Indonesia.

### **2. Kegunaan Praktis**

Menambah wawasan pembaca, khususnya di bidang perlindungan konsumen, serta dapat menjadi salah satu bahan/sumber bacaan bagi penelitian yang berkaitan.

## **1.5 Kerangka Konseptual**

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau kedua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan

suatu hal.<sup>2</sup> Pasal 1 huruf f Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran (selanjutnya disebut “Perda Parkir”) menyatakan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Dahulu masih terjadi perdebatan mengenai konstruksi hukum jasa pelayanan perparkiran, yaitu apakah parkir merupakan sewa tempat atau penitipan barang. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang dalam perjanjian tersebut pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu dan dengan harga tertentu yang disanggupi pembayarannya. Dengan demikian, pihak yang menyewakan hanya berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang diperjanjikan. Kehilangan dan/atau kerusakan pada barang milik penyewa yang tidak diakibatkan barang yang disewa bukan tanggung jawab pihak yang menyewakan. Pasal 1694 KUH Perdata menyatakan penitipan barang terjadi bila seseorang menerima barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Dengan demikian, jika parkir merupakan penitipan barang, pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan.

Walaupun dalam penitipan barang penerima titipan bertanggung jawab untuk mengembalikan barang dalam wujud asalnya, penerima titipan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka. Dengan demikian, dalam parkir, para pihak boleh memperjanjikan bahwa segala kerusakan dan/atau kehilangan bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Adapun alasan-alasan yang mendasari pemikiran tersebut adalah dalam karcis parkir, yang dicatat adalah nomor kendaraan, dan bukan nomor petak parkir. Setelah memarkir mobil, biasanya penjaga mencatat kerusakan-kerusakan dan ketidaklengkapan mobil pada saat parkir. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang diperjanjikan adalah mobilnya, bukan tempatnya. Mobil itu dicatat kerusakan-kerusakan dan ketidaklengkapannya untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang tidak benar dari pemilik mobil yang mengaku mobil mengalami kehilangan dan/atau kerusakan dalam areal parkir yang dapat

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

mengakibatkan pengelola parkir harus mengganti kerugian akibat kerusakan maupun kehilangan tersebut.

Ketika memarkir kendaraan, ada kemungkinan kendaraan yang diparkir mengalami kehilangan dan/atau kerusakan. Kehilangan dan/atau kerusakan tersebut bisa diakibatkan oleh kesalahan dari pengelola parkir ataupun bukan kesalahan dari pengelola parkir.

Dalam hal kesalahan pengelola parkir, kesalahan tersebut bisa merupakan kesalahan pengelola parkir sendiri ataupun kesalahan pengelola parkir dan pemilik kendaraan. Contoh dari kesalahan pengelola parkir adalah pengelola parkir tidak memeriksa kelengkapan surat kendaraan pada saat kendaraan keluar dari tempat parkir. Contoh dari kesalahan pengelola parkir dan pemilik kendaraan adalah pemilik mobil membawa keluar STNK dan kunci mobil, tetapi meninggalkan karcis parkir dalam kendaraan. Setelah itu terdapat pencurian mobil dengan mencongkel mobil secara paksa. Ketika sampai pada pos pembayaran, mobil hanya diperiksa sebatas karcis parkir saja, dan kondisi mobil yang rusak karena dicongkel tidak diperiksa.

Dalam hal kehilangan dan/atau kerusakan bukan merupakan akibat dari kesalahan pengelola parkir, kehilangan dan/atau kerusakan tersebut bisa merupakan akibat dari kesalahan pemilik kendaraan ataupun bukan kesalahan pemilik kendaraan. Contoh dari kehilangan merupakan akibat dari kesalahan pemilik adalah pemilik kendaraan meninggalkan karcis parkir, STNK, dan kunci mobil di dalam mobil kemudian meninggalkan mobilnya tanpa menguncinya terlebih dahulu. Contoh dari kehilangan bukan merupakan akibat dari kesalahan pemilik adalah kehilangan kaca spion kendaraan saat tidak ada penjagaan dari petugas parkir.

Apabila parkir merupakan sewa tempat, maka segala kehilangan ataupun kerusakan bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir karena pengelola parkir hanya menyewakan tempat. Walaupun demikian, pengelola parkir tetap dapat dimintakan ganti kerugian dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Posisi pengelola parkir dalam gugatan tersebut bukan sebagai pelaku usaha parkir, melainkan sebagai pihak yang berbuat melawan hukum.

Jika parkir merupakan penitipan barang, maka kerusakan maupun kehilangan yang merupakan akibat dari kesalahan pengelola parkir sendiri menjadi tanggung jawab dari pengelola parkir, karena dengan menerima penitipan kendaraan, pengelola parkir bertanggung jawab atas keadaan kendaraan tersebut dan harus mengembalikan kendaraan tersebut kepada penitip dalam wujud asalnya. Jika kehilangan dan/atau kerusakan diakibatkan oleh kesalahan pengelola parkir dan kesalahan pemilik kendaraan, penulis berpendapat bahwa seharusnya kerugian dari pemilik kendaraan ditanggung bersama antara pengelola parkir dengan pemilik kendaraan. Adapun besar bagian kerugian yang ditanggung masing-masing pihak ditentukan secara musyawarah antara para pihak atau ditentukan oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim dengan melihat beratnya kesalahan dari masing-masing pihak.

Pembahasan selanjutnya akan didasarkan pada pertimbangan bahwa parkir merupakan penitipan barang. Dalam karcis parkir sering ditemui klausula yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang yang ada didalamnya. Pencantuman klausula ini didukung oleh Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir Nomor 5 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa segala kehilangan dan/atau kerusakan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Menurut Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, klausula tersebut dilarang dicantumkan dan menurut Pasal 18 ayat (2), klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Menurut asas yang terdapat dalam hukum yang menyatakan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang kedudukannya lebih rendah, peraturan yang digunakan adalah peraturan dalam UUPK karena undang-undang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Peraturan Daerah. Dengan dinyatakannya klausula baku dalam karcis parkir, yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan dan/atau barang yang ada didalamnya, batal demi hukum, pengelola parkir tetap harus bertanggung jawab.

Berdasarkan bacaan-bacaan yang tersedia di YLKI yang telah penulis baca, kasus-kasus mengenai kehilangan kendaraan pada areal parkir selalu didasari dengan gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan tersebut, penggugat

yang harus membuktikan kesalahan pengelola parkir. Dengan demikian, pelaku usaha bertanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Dalam pertanggungjawaban, dikenal berbagai prinsip. Salah satunya adalah prinsip *strict liability*. Menurut prinsip ini, kesalahan bukanlah faktor yang menentukan apakah seseorang bertanggung jawab.<sup>3</sup> Seseorang, walaupun tidak melakukan kesalahan, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita orang lain.

Jika dihubungkan dengan parkir, pengelola parkir tetap bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan walaupun pengelola parkir tidak melakukan kesalahan. Walaupun pengelola parkir tidak perlu melakukan kesalahan untuk bertanggung jawab, tidak semua kerugian dapat dibebankan kepada pengelola parkir. Untuk kehilangan dan/atau kerusakan akibat kesalahan pemilik kendaraan, pengelola parkir tidak perlu bertanggung jawab. Penulis berpendapat demikian karena kesalahan pemilik kendaraan menunjukkan bahwa pemilik kendaraan sendiri tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan kesalahannya dapat menyulitkan pengelola parkir dan mungkin mengakibatkan kehilangan dan/atau kerusakan itu tidak dapat dihindari. Selain hal di atas, kesalahan itu bisa saja disengaja karena ada itikad tidak baik dari pemilik kendaraan dan mungkin saja ada rencana dan kerja sama untuk memperoleh keuntungan dari kehilangan dan/atau kerusakan tersebut.

Dalam karcis parkir juga sering tertulis himbauan mengenai apa yang harus dilakukan pemilik kendaraan dari pengelola parkir untuk mencegah kehilangan dan/atau kerusakan. Kehilangan akibat pemilik kendaraan tidak melaksanakan himbauan dari pengelola parkir juga bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir karena jika dikaitkan dengan tanggung jawab produk, dapat diibaratkan sebagai tindakan menyalahi petunjuk penggunaan yang tertera pada label.

Untuk kerugian yang tidak diakibatkan oleh kesalahan pengelola parkir dan bukan kesalahan pemilik kendaraan juga, maka pengelola parkir bertanggung jawab. Inilah salah satu keuntungan yang diberikan prinsip *strict liability* terhadap konsumen karena dengan memaksa pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang bukan merupakan kesalahan pelaku usaha, maka pelaku usaha

---

<sup>3</sup> Shidarta, *op. cit.*, hal. 63.

dipaksa lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, misalnya jika dihubungkan dengan parkir, pengelola parkir akan memperketat penjagaan di sekitar areal parkir.

Untuk kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola parkir, baik kesalahan pengelola parkir sendiri, ataupun kesalahan pengelola parkir dan pelaku usaha, pengelola parkir tentu harus bertanggung jawab karena ada unsur kesalahan disana. Dalam prinsip tanggung jawab ini, pelaku usaha tidak harus selalu menanggung semua kerugian konsumen. Pelaku usaha akan diberikan kesempatan membela diri, misalnya dengan membuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat kesalahan pemilik kendaraan sendiri, maupun kesalahan pengelola parkir dan pemilik kendaraan.

## 1.6 Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>4</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang ditujukan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Pemilihan metode ini dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Bahan-bahan pustaka tersebut terdiri atas:

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan;

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 42.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 43.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 10, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 13-14

2. Bahan hukum sekunder berupa makalah-makalah dan buku-buku;
3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

Berikut adalah tabel yang berisi data yang akan dikumpulkan oleh penulis beserta bentuk, sumber dan teknik pengumpulannya.

**Tabel 1.1**  
Pengumpulan Data

<b>NAMA DATA</b>	<b>BENTUK DATA</b>	<b>SUMBER</b>	<b>TEKNIK PENGUMPULAN</b>
Sewa menyewa	Sekunder	Buku dan KUH Perdata	Kajian dokumentasi
Penitipan Barang	Sekunder	Buku dan KUH Perdata	Kajian dokumentasi
Tanggung jawab produk	Sekunder	Buku, artikel, dan kamus	Kajian dokumentasi

Ada yang berpendapat parkir merupakan sewa tempat, ada juga yang berpendapat bahwa parkir merupakan penitipan barang. Untuk dapat menentukan konstruksi hukum jasa pelayanan parkir, penulis merasa perlu menganalisis parkir dihubungkan dengan sewa tempat dan penitipan barang sehingga penulis merasa perlu mengumpulkan data mengenai sewa-menyewa dan penitipan barang. Penulis juga akan mencari bahan primer dari beberapa putusan pengadilan agar dapat mencari jawaban atas persoalan tanggung jawab pengelola parkir apakah telah sesuai dengan UUPK.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berguna untuk memberikan gambaran mengenai isi tesis. Tesis ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua akan membahas mengenai perlindungan konsumen secara umum, perjanjian parkir, definisi parkir, sewa tempat, penitipan barang, klausula eksonerasi, perbuatan melawan hukum, pendapat-pendapat mengenai konstruksi hukum perjanjian parkir, klasula baku, sewa tempat tidak murni dan tanggung jawab pengelola parkir.

Bab ketiga akan membahas kasus posisi atas perkara-perkara putusan pengadilan serta analisis penulis mengenai permasalahan yang ada pada uraian sebelumnya.

Bab keempat merupakan bab penutup yang akan terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran yang dilakukan oleh penulis.



## BAB 2

### ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM JASA PELAYANAN PARKIR

#### 2.1 Perkembangan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Indonesia sebagai negara berkembang, yang industrinya baru mengalami tahap permulaan, perkembangan hukum perlindungan konsumennya belum berkembang sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan karena lazimnya perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari perkembangan industri suatu negara, yaitu industrialisasi massal.<sup>7</sup>

Lambannya perkembangan perlindungan konsumen di negara berkembang yang perkembangan industrinya baru pada tahap permulaan karena sikap pemerintah pada umumnya masih melindungi kepentingan industri yang merupakan faktor yang esensial dalam pembangunan suatu negara. Akibat dari perlindungan kepentingan industri pada negara berkembang, termasuk Indonesia tersebut, maka ketentuan-ketentuan hukum yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau anggota masyarakat kurang berfungsi karena tidak diterapkan secara ketat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa usaha pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen telah dilakukan sejak lama, hanya saja kadang tidak disadari bahwa pada dasarnya tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah merupakan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen. Hal ini dapat dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut sebenarnya memuat ketentuan yang memberikan perlindungan kepada konsumen, walaupun dalam konsideran peraturan perundang-undangan tersebut tidak disebutkan untuk tujuan perlindungan konsumen.<sup>8</sup>

Sebelum lahirnya UUPK, upaya perlindungan terhadap konsumen kurang dirasakan oleh masyarakat karena disamping tersebarnya ketentuan perlindungan konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan, pelaksanaan dari

---

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 67.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 67.

peraturan perundang-undangan tersebut memang belum dirasakan oleh masyarakat sebagai perlindungan terhadap konsumen, sebagai contoh adalah dengan dikeluarkannya undang-undang yang memberikan perlindungan konsumen sejak tahun 1961, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 tentang Barang, serta disusul dengan berbagai undang-undang lainnya.<sup>9</sup>

Perkembangan peraturan perundang-undangan dalam bidang perlindungan konsumen dapat pula dilihat pada hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan akademik undang-undang tentang perlindungan konsumen. Hasil inventarisasi tersebut dibagi dalam delapan bidang, yaitu bidang kesehatan dan obat-obatan, makanan dan minuman, alat elektronik, kendaraan bermotor, metrologi, industri, pengawasan mutu barang dan lingkungan hidup. Sebagai perkembangan terakhir dan sangat berarti adalah dengan lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang merupakan pengikat dari berbagai ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen tersebut.<sup>10</sup>

Walaupun telah lahir UUPK yang sudah lama dinanti-nantikan tersebut, namun belum mencapai perkembangan sebagaimana di negara maju. Sebagai contoh, ganti kerugian yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian hanya meliputi kerugian yang langsung dialami oleh konsumen karena mengonsumsi suatu produk (hanya kerugian karena rusaknya produk) dan tidak meliputi akibat (kerugian harta benda) yang ditimbulkannya, lebih-lebih pada keuntungan yang tidak diperoleh (kehilangan kepentingan yang diharapkan) akibat penggunaan produk. Pembatasan kerugian tersebut diatur dalam Pasal 19 UUPK sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau pengembalian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 68.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 69.

nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan prundang-undangan yang berlaku.

Perkembangan tersebut wajar karena perkembangan industri di Indonesia juga belum semaju negara-negara Eropa dan Amerika yang sedemikian maju.<sup>11</sup>

Pembatasan ganti kerugian yang demikian, berarti bahwa kepentingan produsen juga mendapat perlindungan dalam UUPK karena tanpa adanya pembatasan tanggung gugat dalam pemberian ganti kerugian tersebut, dapat mengakibatkan gulung tikarnya produsen karena beban pembayaran ganti kerugian yang sangat besar. Hal ini menunjukkan penerapan asas keseimbangan sebagaimana yang dianut dalam UUPK, sehingga perkembangan hukum perlindungan konsumen yang tidak sampai menyamai hukum perlindungan konsumen di negara maju tidak dapat diartikan perkembangan setengah hati, karena perkembangan tersebut sudah sesuai dengan kondisi perkembangan industri di Indonesia. Bahkan ketentuan tentang pembatasan ganti rugi tersebut, mengandung arti keseimbangan perlindungan antara konsumen dan produsen. Hal ini menunjukkan fungsi hukum sebagai sarana yang menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Roscoe Pound.<sup>12</sup>

Walaupun dalam UUPK telah tampak adanya upaya untuk mengembangkan kedudukan antara konsumen dan produsen, namun dalam UUPK tersebut masih terdapat berbagai kekurangan, baik berupa pembatasan ruang gerak produsen secara berlebihan, maupun ketentuan-ketentuan hukum yang sulit untuk diterapkan dengan baik.<sup>13</sup>

## 2.2 Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan perkembangan yang sangat berarti dalam perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia karena merupakan undang-undang yang

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal. 67.

dinantikan sejak lama. Namun, hal ini bukan berarti bahwa sebelumnya tidak ada undang-undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen karena dalam penjelasan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercatat dua puluh (20) undang-undang sebelumnya yang memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>14</sup>

Dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang sebelumnya didahului oleh beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, berarti bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut bukan sebagai awal perkembangan perlindungan konsumen dan bukan pula akhir perlindungan konsumen karena dalam undang-undang itu sendiri telah diamanatkan dibentuknya peraturan pelaksanaan dari beberapa pasal undang-undang tersebut, serta dimungkinkan terbentuknya undang-undang lain yang memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>15</sup>

Diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mendorong dibentuknya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, akan dapat menempatkan posisi konsumen pada posisi yang seharusnya, yaitu menjadi seimbang, bahkan lebih kuat daripada produsen karena pada dasarnya sebagai kelompok, konsumen merupakan elemen yang sangat penting dalam masyarakat, namun pada kenyataannya konsumen selalu cenderung bertindak sendiri-sendiri.<sup>16</sup>

Dengan lahirnya organisasi-organisasi konsumen atau lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, maka diharapkan lebih mempercepat pemberdayaan konsumen karena organisasi-organisasi konsumen tersebut dapat merupakan organisasi pelayanan, organisasi pendidikan, organisasi penelitian, organisasi pengujian, maupun sebagai organisasi tindakan.<sup>17</sup>

Peran-peran organisasi di atas selama ini telah banyak dilakukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), namun dengan semakin terbukanya kemungkinan dibentuknya lembaga perlindungan konsumen swadaya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 100.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 102.

<sup>16</sup> David Schoenfeld and Arthur A. Natelle, *The Consumer and His Dollars*, Third edition, (New York: Oceana Publications, Inc., 1975), hal. 1.

<sup>17</sup> Ruth Simoons and Vermer, *Action for Change*, IOCU Regionala Officer for Asia and Pacific, tt, hal. 3-4.

masyarakat tersebut, maka akan lebih mempercepat proses pemberdayaan konsumen.<sup>18</sup>

### 2.2.1 Hak-hak Konsumen

Salah satu cara yang paling utama dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen dengan perlindungan produsen adalah dengan menegakkan hak-hak konsumen. Hak-hak yang merupakan hak dasar konsumen, untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri atas:

- a. Hak memperoleh keamanan;
- b. Hak memilih;
- c. Hak mendapat informasi;
- d. Hak untuk didengar.<sup>19</sup>

Keempat hak tersebut di atas merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (*International Organization of Consumers Union*) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:

- a. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- b. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- c. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- d. Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat.<sup>20</sup>

Di samping itu, Masyarakat Ekonomi Eropa juga telah menyepakati lima hak dasar konsumen sebagai berikut;

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c. Hak mendapat ganti rugi;
- d. Hak atas penerangan;
- e. Hak untuk didengar.

<sup>18</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 110.

<sup>19</sup> Meriam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, (Jakarta: Bina Cipta, 1986), hal. 61.

<sup>20</sup> C. Tantri D. dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1995), hal. 22.

Sedangkan dalam Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan dikemukakan enam hak konsumen, yaitu empat hak dasar yang disebut pertama, ditambah dengan hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya, dan hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum yang patut.

Dengan demikian, secara keseluruhan pada dasarnya dikenal sepuluh macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan;
- b. Hak untuk memperoleh informasi;
- c. Hak untuk memilih;
- d. Hak untuk didengar;
- e. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
- f. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- g. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
- h. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- i. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya;
- j. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.

Hak-hak konsumen yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, ada satu hak yang tidak terdapat pada sepuluh hak konsumen yang disebutkan sebelumnya, yaitu hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, namun sebaliknya, tidak mencantumkan secara khusus tentang hak untuk memperoleh kebutuhan hidup dan hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat, namun hak tersebut dapat dimasukkan ke dalam hak yang disebutkan terakhir dalam undang-undang tersebut, yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan hak-hak lainnya hanya perumusannya yang lebih dirinci, namun pada dasarnya sama dengan hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 111.

Bagaimanapun rumusan hak-hak konsumen, tapi secara garis besar dapat dibagi dalam tiga prinsip, yaitu:

- a. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. Hak untuk memperoleh barang dengan harga yang wajar;
- c. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Ketiga hak di atas merupakan himpunan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, sehingga berbeda dengan asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 UUPK, yaitu asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, namun ketiga hak tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia.<sup>22</sup>

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi konsumen dari kerugian.<sup>23</sup>

Ada hak tentu ada kewajiban. Kewajiban konsumen menurut Pasal 5 UUPK adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

### 2.2.2 Klausul Eksonerasi

Rijken mengatakan bahwa klausul eksonerasi adalah klausul yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum.<sup>24</sup>

Klausul eksonerasi yang biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausul tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya ditemukan dalam perjanjian baku. Klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen karena beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausul tersebut menjadi beban konsumen.<sup>25</sup>

Apabila dalam suatu perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang benar-benar bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat.<sup>26</sup>

Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya. Penerapan klausul-klausul tertentu yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat yang mengakibatkan sangat dirugikannya pihak lemah, biasa dikenal dengan penyalahgunaan keadaan.<sup>27</sup>

Menurut Meriam Darus Badruzaman, perjanjian baku dengan klausul eksonerasi yang meniadakan atau membatasi kewajiban salah satu pihak (kreditor) untuk membayar ganti kerugian kepada debitur, memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditor yang posisinya lebih kuat daripada debitur;

---

<sup>24</sup> Meriam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 47.

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 126.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 126.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal. 127.

- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.<sup>28</sup>

Pendapat Meriam Darus Badruzaman di atas memosisikan kreditor selalu dalam posisi yang lebih kuat, padahal dalam kenyataannya, kreditor tidak selamanya memiliki posisi yang lebih kuat daripada kreditor karena dalam kasus tertentu posisi debitur justru lebih kuat dari kreditor dan justru debiturlah yang merancang perjanjian baku. Dengan demikian, pendapat di atas tidak selamanya dapat dibenarkan.<sup>29</sup>

Selain itu, salah satu ciri perjanjian baku yang dikemukakan oleh Meriam Badrus Badruzaman, yaitu bahwa debitur sama sekali tidak menentukan isi perjanjian itu, juga tidak dapat dibenarkan karena perjanjian baku pada umumnya dibuat dengan tetap memungkinkan pihak lain (bukan pihak yang merancang perjanjian baku) untuk menentukan unsur esensial dari perjanjian, sedangkan klausul yang pada umumnya tidak dapat ditawar adalah klausul yang merupakan unsur aksidentalialia dalam perjanjian.<sup>30</sup>

Berdasarkan alasan di atas, maka perjanjian baku yang mengandung klausul eksonerasi cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Pada umumnya isinya ditetapkan oleh pihak yang posisinya lebih kuat;
- b. Pihak lemah pada umumnya tidak ikut menentukan isi perjanjian yang merupakan unsur aksidentalialia dari perjanjian;
- c. Terdorong oleh kebutuhannya, pihak lemah terpaksa menerima perjanjian tersebut;
- d. Bentuknya tertulis;
- e. Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau individual.<sup>31</sup>

Oleh karena perjanjian baku ini merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoretis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitan dengan

<sup>28</sup> Meriam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hal. 50.

<sup>29</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 127.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 128.

<sup>31</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 127.

asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian, maka di bawah ini juga akan dikemukakan berbagai pendapat tentang perjanjian baku.

Salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang sangat terkait dengan perjanjian baku adalah kesepakatan mereka untuk mengikatkan dirinya. Kesepakatan seseorang untuk mengikatkan dirinya merupakan syarat penentu tentang ada tidaknya perjanjian, sehingga dengan adanya kesepakatan dari para pihak mengenai suatu hal yang diperjanjikan, maka para pihak akan terikat dengan perjanjian tersebut berdasarkan asas konsensualisme. Asas konsensualisme ini sangat terkait pula dengan kebebasan berkontrak karena dengan kebebasan yang dimiliki seseorang untuk mengadakan perjanjian terhadap orang tertentu dengan isi perjanjian yang tertentu pula, sangat menentukan ada tidaknya kesepakatan yang diberikan oleh orang tersebut terhadap orang/isi perjanjian yang dimaksud.<sup>32</sup>

Oleh karena dalam perjanjian baku, kebebasan untuk melakukan kontrak serta pemberian kesepakatan terhadap kontrak tersebut tidak dilakukan sebebaskan dengan perjanjian yang dilakukan secara langsung dengan melibatkan para pihak dalam menegosiasikan klausul perjanjian, maka terdapat berbagai pendapat mengenai kedudukan perjanjian baku dalam hukum perjanjian. Adapun pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sluijter mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian ini adalah seperti pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian;
- b. Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa, yang walaupun secara teoretis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum;
- c. Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 129.

para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut;

- d. Asser Rutten mengatakan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian, bertanggung gugat pada isi dan apa yang ditandatangani. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahuinya;
- e. Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.<sup>33</sup>

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausul yang terdapat dalam perjanjian baku akan mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak yang merancang perjanjian baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh para pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausul perjanjian tersebut, kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang berdasarkan Pasal 18 UUPK.<sup>34</sup>

Walaupun demikian, harus pula diakui bahwa perjanjian baku ini sangat dibutuhkan dalam dunia perdagangan yang semakin maju dewasa ini, terutama karena dengan penggunaan perjanjian baku tersebut berarti para pihak dapat mempersingkat waktu bernegosiasi. Hal ini sangat berguna jika dikaitkan dengan prinsip bahwa waktu adalah uang.<sup>35</sup>

### 2.3 Perjanjian Asuransi

Berbeda dengan pengalihan tanggung gugat produsen dalam perjanjian baku yang mencantumkan klausul eksonerasi, yang beban tanggung gugatnya dialihkan kepada konsumen, pengalihan tanggung gugat melalui perjanjian asuransi adalah

<sup>33</sup> Meriam Darus Badruzaman, *op. cit.*, hal. 52-53.

<sup>34</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 131.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hal. 132.

mengalihkan tanggung gugatnya kepada pihak ketiga dengan siapa perjanjian asuransi itu diadakan.<sup>36</sup>

Pengalihan tanggung gugat dari produsen yang dilakukan dengan jalan melakukan perjanjian asuransi dengan perusahaan asuransi (asurador) merupakan salah satu jalan keluar yang dapat ditempuh oleh produsen untuk menghindari kewajiban membayar ganti kerugian kepada konsumen jika terjadi kerugian akibat penggunaan produk, namun karena di Indonesia belum ada bentuk asuransi khusus yang diperuntukkan bagi penggantian kerugian terhadap konsumen maka perlu dicari bentuk asuransi yang tepat, apakah dengan suatu bentuk perjanjian baru atau mengikuti salah satu bentuk perjanjian asuransi yang sudah dikenal.<sup>37</sup>

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, maka perjanjian asuransi secara umum juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian, kecuali ditentukan lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang merupakan ketentuan khusus yang berlaku tentang perjanjian asuransi. Sebagai suatu perjanjian, terjadi atau tidaknya perjanjian asuransi tersebut tergantung pada kehendak sukarela bagi para pihak, atau dengan kata lain, perjanjian asuransi juga tunduk pada asas kebebasan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata yang syarat sahnya diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.<sup>38</sup>

Perjanjian asuransi merupakan suatu perjanjian di mana pihak penanggung berjanji kepada pihak tertanggung untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh tertanggung karena akibat dari suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka ditemukan tiga unsur dalam perjanjian asuransi, yaitu:

- a. Pihak tertanggung yang berjanji akan membayar uang premi kepada penanggung;
- b. Pihak yang berjanji membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung;
- c. Suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi.

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 139.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 140.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 140.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 140.

Ketiga unsur di atas juga terdapat pada asuransi wajib, namun kehendak untuk melakukan perjanjian asuransi, besarnya premi serta besarnya ganti kerugian tidak ditentukan oleh para pihak, melainkan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>

### 2.3.1 Jenis-Jenis Asuransi

Perjanjian asuransi yang sudah dikenal sekarang adalah perjanjian asuransi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu yang diatur dalam:

1. Buku I, Bab IX, tentang “Asuransi Pada Umumnya” (Pasal 246 sampai 286);
2. Buku I, Bab X, tentang “Asuransi Kebakaran, Bahaya Hasil Panen dan Asuransi Jiwa” (Pasal 287 sampai Pasal 308);
3. Buku II, Bab IX, tentang “Asuransi terhadap Bahaya Laut” (Pasal 592 sampai 685);
4. Buku II, Bab X, tentang “Asuransi terhadap Bahaya Dalam Pengangkutan Darat dan Perairan Darat” (Pasal 686 sampai 695).

Selain jenis asuransi di atas, masih dikenal beberapa jenis asuransi lain yang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, sehingga dasar hukum asuransi yang demikian didasarkan pada ketentuan umum mengenai asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 246 sampai 286 KUHD, serta kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam bursa asuransi dan masyarakat pada umumnya. Asuransi jenis ini antara lain, asuransi terhadap pencurian, kehilangan, keselamatan perusahaan dan pertanggunggugatan terhadap pihak ketiga.<sup>41</sup>

Di antara beberapa jenis asuransi yang tidak secara khusus diatur dalam KUHD, yaitu asuransi pertanggunggugatan terhadap pihak ketiga merupakan jenis asuransi yang penting dalam kaitannya dengan pertanggunggugatan produsen. Jenis asuransi pertanggunggugatan terhadap pihak ketiga ini sangat dibutuhkan dalam praktik. Asuransi jenis ini biasanya hanya disebut asuransi tanggung gugat.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal. 141.

<sup>41</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggunggugatan*, (Jakarta: Djambatan, 1983), hal. 112.

Asuransi pertanggunggugatan ini sangat terkait dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang mewajibkan seseorang yang karena salahnya (melakukan perbuatan melanggar hukum) mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya itu. Kewajiban mengganti kerugian itulah yang dipertanggunggugkan/diasuransikan.<sup>42</sup>

### 2.3.2 Ganti Kerugian

Apabila diperhatikan tentang jumlah ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung, maka secara garis besar asuransi dapat dibagi dua yaitu, asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Perbedaan antara asuransi kerugian dengan asuransi sejumlah uang ini terutama didasarkan pada besarnya ganti kerugian yang diberikan kepada pihak tertanggung manakala terjadi peristiwa yang menjadi syarat pembayaran terhadap tertanggung.<sup>43</sup>

Pada asuransi kerugian, ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung jika terjadi suatu peristiwa tak tentu jumlahnya adalah disesuaikan dengan jumlah kerugian yang dialami oleh tertanggung atau berdasarkan persentase tertentu dari jumlah kerugian yang dialami tertanggung. Hal ini sangat tergantung pada perjanjian yang dilakukan antara penanggung dengan tertanggung, sedangkan pada asuransi sejumlah uang, ganti kerugian yang diberikan kepada tertanggung jika terjadi peristiwa tak tentu (belum tentu terjadi atau belum tentu kapan terjadinya), jumlahnya adalah sesuai dengan jumlah yang telah disepakati para pihak pada saat melakukan perjanjian. Asuransi sejumlah uang ini dapat ditemukan pada perjanjian asuransi jiwa, yang mana kematian seseorang merupakan syarat pembayaran kepada tertanggung. Walaupun kematian ini merupakan suatu peristiwa yang pasti terjadi, namun tidak diketahui dengan pasti kapan terjadinya, maka peristiwa kematian juga digolongkan sebagai peristiwa tak tentu.<sup>44</sup>

Pembagian asuransi atas dua jenis di atas tidak berarti bahwa setiap perjanjian harus merupakan asuransi kerugian atau asuransi sejumlah uang karena terdapat pula asuransi tertentu yang merupakan asuransi campuran antara asuransi

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>43</sup> Ahmadi Miru, *op. cit.*, hal. 143.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 143.

kerugian atau asuransi sejumlah uang, sebagaimana yang terjadi pada asuransi kecelakaan karena akibat yang ditanggung dapat merupakan kerugian materi maupun kerugian yang berupa matinya atau cacatnya seseorang, sehingga kerugian materi tunduk pada asuransi kerugian, sedangkan matinya atau cacatnya seseorang tidak dapat dinilai dengan materi, maka jumlah uang pertanggungannya ditentukan sejak ditutupnya perjanjian asuransi antara para pihak.<sup>45</sup>

Oleh karena kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen dapat berupa kerugian materi maupun kerugian yang berupa kematian atau cacatnya tubuh konsumen, maka konsumen pun dapat tunduk pada kedua jenis asuransi tersebut, sehingga untuk menemukan bentuk asuransi yang paling tepat untuk melindungi konsumen, perlu untuk mengemukakan kedua jenis asuransi tersebut.<sup>46</sup>

Asuransi kerugian merupakan suatu jenis asuransi yang dimaksudkan untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak tertanggung yang mengalami kerugian akibat suatu kejadian yang ditanggung oleh penanggung. Pemberian ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh tertanggung tersebut. Oleh karena sifatnya yang hanya untuk memulihkan kerugian tertanggung, maka tertanggung tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari perjanjian asuransi, melainkan hanya terbatas pemulihan terhadap kerugian yang dialami, apakah untuk keseluruhan kerugian yang dialaminya ataukah untuk persentase tertentu dari kerugian tersebut, tergantung perjanjian antara tertanggung dengan penanggung, sedangkan mengenai asuransi sejumlah uang adalah asuransi jiwa, yaitu perjanjian untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dengan menerima premi, dalam hubungan hidup dan wafatnya seseorang.<sup>47</sup>

Asuransi jiwa yang merupakan asuransi yang berhubungan dengan kematian seseorang tersebut, berdasarkan Pasal 302 KUHD, terdiri atas dua jenis, yaitu:

1. Asuransi jiwa yang diadakan selama hidup;
2. Asuransi jiwa yang hanya berlangsung untuk jangka waktu tertentu, kecuali jika orang tersebut meninggal dunia sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 144.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 144.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal. 144.

Pembayaran asuransi jiwa ini dilakukan sekaligus pada saat orang yang bersangkutan meninggal dunia atau dengan habisnya jangka waktu yang telah ditentukan. Pembayaran tersebut dilakukan terhadap ahli waris atau orang lain yang ditunjuk dalam polis asuransi.<sup>48</sup>

## 2.4 Definisi Parkir

Dalam kamus bahasa Inggris, parkir adalah tindakan mengemudikan kendaraan ke suatu lokasi tempat kendaraan itu bisa ditinggalkan untuk sementara.<sup>49</sup> Ada juga yang mengartikan parkir sebagai tindakan memberhentikan kendaraan dan meninggalkannya tanpa penguasa untuk waktu yang tidak singkat.<sup>50</sup> Dalam *Parking Rules and Regulation IV A Universitas Oregon*, parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti, baik dengan ataupun tanpa pengemudi, menolak untuk bergerak setelah diminta oleh petugas universitas yang berhak.

Definisi parkir sudah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Perparkiran. Menurut Perda Parkir, tepatnya Pasal 1 huruf f, parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dalam penjelasannya, dinyatakan yang termasuk dalam parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu, baik yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang. Pasal 4 Peraturan Daerah tersebut membagi parkir menjadi dua bentuk, yaitu:

1. Parkir tepi jalan dan lingkungan parkir.
2. Parkir di luar badan jalan yang terdiri atas:
  - a. Parkir di gedung parkir;
  - b. Parkir di pelataran parkir.

Perda Parkir hanya menjelaskan mengenai arti parkir dan bentuk dari parkir. Konstruksi hukum perjanjian parkir, yaitu apakah perjanjian parkir merupakan sewa tempat atau penitipan barang, tidak diatur sama sekali.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 145.

<sup>49</sup> Wordreference, "Parking", tersedia di <http://www.wordreference.com/definition/parking>, diunduh 05 November 2011.

<sup>50</sup> Wikipedia, "Parking", tersedia di <http://en.wikipedia.org/wiki/parking> diunduh 05 November 2011.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Dani Indrawan dan Heisky Bambang, penulis menemukan dua pendapat mengenai konstruksi hukum parkir. Ada pendapat yang menyatakan parkir merupakan sewa tempat dan ada juga pendapat yang menyatakan parkir merupakan penitipan barang. Dalam artikel tersebut, Dani Indrawan dan Heisky Bambang berpendapat bahwa jika parkir merupakan sewa tempat, pengelola parkir tetap dapat dituntut jika kerugian konsumen merupakan akibat kelalaian pengelola parkir.<sup>51</sup> Dalam artikel yang sama Dani Indrawan dan Heisky Bambang juga menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tanggal 28 Januari 1987 tentang perkara tanggung jawab yuridis pengelola parkir kendaraan. Perkaranya, seorang pemilik motor yang kehilangan motor di kawasan Tlogonirmolo, Kaliurang, menuntut pertanggungjawaban dan meminta ganti rugi kepada pengelola parkir. Tuntutan tersebut didasarkan pada bukti karcis parkir yang masih dipegangnya. Oleh karena itu parkir merupakan perjanjian penitipan barang.<sup>52</sup>

Untuk dapat menentukan konstruksi hukum jasa pelayanan parkir, penulis akan membahas mengenai sewa tempat dan penitipan barang terlebih dahulu.

#### 2.4.1 Sewa Tempat

Sebelum membahas mengenai sewa tempat, penulis akan terlebih dahulu membahas mengenai unsur-unsur dalam perjanjian. Perjanjian mempunyai tiga unsur, yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *accidentalia*.<sup>53</sup> Unsur *essensialia* adalah unsur perjanjian yang harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur *naturalia* adalah unsur perjanjian yang diatur oleh undang-undang tetapi dapat disingkirkan oleh para pihak.<sup>54</sup> Unsur *accidentalia* adalah unsur perjanjian yang tidak diatur undang-undang tetapi ditambahkan oleh para pihak.<sup>55</sup>

Sewa tempat adalah sewa-menyewa dengan tempat sebagai objek yang disewakan. Sewa-menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, yaitu perjanjian tersebut sah dan mengikat pada saat tercapainya sepakat mengenai

---

<sup>51</sup> Dani Indrawan dan Heisky Bambang S., "*Masalah Secure Parking*," Media Indonesia, 24 Maret 2002, n.p.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 57.

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

unsur-unsur pokoknya, yaitu barang dan harga.<sup>56</sup> Peraturan mengenai sewa-menyewa diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian yang dalam perjanjian tersebut pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak yang lain, selama suatu waktu tertentu dan dengan harga tertentu yang disanggupi pembayarannya.

KUH Perdata juga mengatur mengenai kewajiban pihak yang menyewakan. Pasal 1550 KUH Perdata menyatakan kewajiban yang menyewakan adalah:

1. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan supaya barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa.

Pasal 1551 KUH Perdata menyatakan pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan baik dan melakukan pembetulan-pembetulan terhadap barang yang disewakan yang menjadi kewajibannya. Pasal 1552 KUH Perdata menyatakan pihak yang menyewakan harus menanggung semua cacat pada barang yang disewakan, baik yang diketahui maupun yang tidak diketahuinya, yang merintangai pemakaian barang tersebut. Pasal 1554 KUH Perdata menyatakan pihak yang menyewakan tidak diperkenankan mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan selama sewa-menyewa berlangsung. Pasal 1561 KUH Perdata menyatakan bahwa sewa bisa dibatalkan bila penyewa bila penyewa memakai barang yang disewakan untuk suatu keperluan lain dari yang menjadi tujuannya atau untuk keperluan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan.

Selain peraturan-peraturan di atas, ada kewajiban bagi penyewa. Kewajiban utama penyewa adalah:

1. Memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik sesuai dengan tujuannya menurut perjanjian sewanya;

---

<sup>56</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, cet. 3 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 39-40.

2. Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.<sup>57</sup>

Dari kewajiban-kewajiban di atas yang diatur KUH Perdata, semuanya mengatur mengenai barang yang disewakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa objek dari sewa-menyewa adalah barang yang disewakan. Bagaimana barang yang disewakan tersebut dipergunakan tidak menjadi masalah asalkan tidak menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan. Jika dihubungkan dengan parkir, maka dalam suatu perjanjian parkir yang menjadi objek perjanjiannya adalah tempat yang disewakan dan bukan kendaraan yang diparkir. Pengelola parkir hanya berkewajiban menyediakan kenikmatan atas tempat parkir. Selama sewa tempat berlangsung, pengelola parkir hanya bertanggung jawab atas keadaan dari tempat parkir tersebut, bukan kendaraan. Dengan demikian, jika terjadi kehilangan ataupun kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya, pengelola parkir tidak bertanggung jawab.

#### **2.4.2 Sewa Menyewa Tidak Murni**

Dalam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa menyewa yang terdapat dalam Bab VII KUH Perdata tentang Sewa Menyewa tidak semuanya terpenuhi. Salah satu unsur yang tidak terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa lahan parkir seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 KUH Perdata. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa-menyewa parkir si pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan si penyewa langsung meninggalkan lahan parkir sehingga tidak dapat menguasai atau memelihara lahan parkir dan, konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> David M. L. Tobing, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta: Timpani, 2007), hal. 30.

Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak murni dalam perparkiran adalah si penyewa (pemilik mobil) tidak bisa bebas mempergunakan lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari yang menyewakan, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir paralel, tidak boleh parkir serong dan peraturan lain terhadap obyek sewa.<sup>59</sup>

Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUH Perdata di mana si penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata lain si pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur si penyewa dalam menggunakan lahan sewanya. Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggung jawab kepada pemilik.<sup>60</sup>

### 2.4.3 Penitipan Barang

Penitipan barang juga diatur dalam KUH Perdata. Pasal 1694 KUH Perdata menyatakan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Berdasarkan Pasal 1694 KUH Perdata tersebut, maka penitipan adalah suatu perjanjian riil yang berarti penitipan baru terjadi setelah adanya perbuatan nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan.<sup>61</sup> Penyerahan barang seperti yang telah disebut di atas bisa dilakukan secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan. Hal ini terlihat pada Pasal 1697 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penitipan barang baru terjadi setelah dilakukannya penyerahan barang yang dititipkan, baik secara sungguh-sungguh maupun dipersangkakan. Pasal 1695 KUH Perdata menyatakan penitipan barang terbagi menjadi penitipan barang sejati dan sekestrasi. Sekestrasi tidak akan dibahas karena perdebatan mengenai parkir hanya mengenai apakah parkir merupakan sewa tempat atau penitipan barang dalam arti penitipan barang yang sejati.

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Pasal 1706 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib merawat dan memelihara barang yang dititipkan seperti barangnya sendiri. Pasal 1707 KUH Perdata menyatakan Pasal 1706 KUH Perdata harus dilakukan lebih keras jika:

1. Penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang titipan;
2. Penerima titipan telah meminta diperjanjikannya upah untuk penitipan tersebut;
3. Penitipan sedikit banyak terjadi untuk kepentingan penerima titipan;
4. Penerima titipan telah berjanji akan menanggung segala macam kelalaian.

Pasal 1714 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam wujud yang sama ketika penerima titipan menerima barang tersebut. Pasal 1720 KUH Perdata menyatakan bahwa jika penerima titipan mengetahui bahwa barang titipan adalah barang curian dan mengetahui siapa pemilik sebenarnya, maka ia harus memberitahukan kepada pemiliknya bahwa barang miliknya tersebut dititipkan padanya dan memperingatkan agar pemiliknya meminta kembali barang tersebut dalam suatu waktu tertentu yang patut. Hal yang dapat membebaskan penerima titipan dari kewajibannya untuk bertanggung jawab atas barang titipan adalah Pasal 1708 KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan penerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipungkiri atau jika barangnya tetap akan musnah walaupun berada di tangan orang yang menitipkan.

KUH perdata juga mengatur larangan-larangan bagi penerima titipan. Pasal 1712 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh memakai barang untuk keperluannya sendiri tanpa ijin dari orang yang menitipkan. Pasal 1713 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh menyelidiki wujud barang yang dititipkan jika barang tersebut dititipkan dalam suatu kotak tertutup atau dalam sampul yang tersegel. Pasal 1719 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang dititipkan kepada orang lain, kecuali orang tersebut telah ditunjuk oleh pihak yang menitipkan barang. Pasal 1720 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan

tidak boleh menuntut suatu bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah pemilik barang tersebut.

Penitip juga dibebankan tanggung jawab atas barang yang dititipkannya kepada penerima titipan. Ketentuan Pasal 1715 KUH Perdata menyatakan bahwa penitip bertanggung jawab atas kemunduran-kemunduran barang titipan yang menjadi tanggung jawab penitip.

Jika dihubungkan dengan parkir, maka pengelola parkir wajib merawat dan memelihara barang yang dititipkan seperti barangnya sendiri dan wajib mengembalikannya dalam wujud yang sama ketika menerima barang titipan tersebut. Selain itu, parkir adalah sebuah usaha komersil yang terbuka untuk umum dan ada tarifnya sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1707 KUH Perdata yaitu penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang titipan dan meminta suatu upah. Dengan demikian, jika parkir adalah penitipan barang, maka pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kerusakan maupun kehilangan atas kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya. Yang menjadi pengecualian adalah peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkirkan.

Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka sehingga dalam perjanjian penitipan barang diperbolehkan untuk memperjanjikan bahwa penerima titipan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan maupun kerusakan pada barang titipan. Pengelola parkir seringkali menggunakan klausula baku untuk mengalihkan tanggung jawabnya sehingga pengelola parkir tidak perlu bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya. Akan tetapi, dengan dikeluarkannya UUPK, maka klausula baku tersebut dinyatakan batal demi hukum. Dasar hukum dari batalnya klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab tersebut adalah Pasal 18 UUPK yang menyatakan bahwa klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab dinyatakan batal demi hukum.

Selain klausula baku di atas, pengelola parkir didukung Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir yang menyatakan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir. Seperti klausula baku, dengan dikeluarkannya UUPK, maka ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir juga tidak

dapat diberlakukan. Alasan ketentuan Perda Parkir tidak dapat diberlakukan adalah Pasal 19 UUPK yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

## 2.5 Perbuatan Melawan Hukum

Jika melihat pada keadaan tempat parkir yang lazim ditemukan, terlepas dari parkir merupakan sewa tempat ataupun penitipan barang, terhadap kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya dapat dimintakan ganti kerugian. Hanya saja tidak semua kehilangan ataupun kerusakan tersebut dapat dimintakan ganti kerugian.

Jika parkir adalah sewa tempat, dapat dilakukan penuntutan terhadap kehilangan dan/atau kerusakan dengan dasar perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, pengelola parkir dituntut dengan perbuatan melawan hukum sebagai pihak yang seharusnya dapat mencegah terjadinya kehilangan dan/atau kerusakan. Pengelola parkir tidak dapat dituntut dalam kedudukan sebagai pelaku usaha yang lalai dalam melaksanakan kegiatan usahanya karena kehilangan dan/atau kerusakan bukan tanggung jawab pihak yang menyewakan. Ada tiga kategori perbuatan melawan hukum, yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian;
3. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan.<sup>62</sup>

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:

1. Perbuatan

Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan dalam arti aktif (berbuat sesuatu) dan pasif (tidak berbuat sesuatu).

2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Unsur melawan hukum meliputi:

- a. Melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;

---

<sup>62</sup> Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 3.

- c. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
  - d. Bertentangan dengan kesusilaan;
  - e. Bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
3. Ada kesalahan dari pelaku
- Yurisprudensi menyatakan unsur kesalahan pelaku merupakan syarat Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum dapat diberlakukan. Dengan demikian, tanggung jawab tanpa kesalahan tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan memenuhi unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur:
- a. Ada kesengajaan, atau
  - b. Ada kelalaian, dan
  - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.<sup>63</sup>
- Ada tiga aliran mengenai perlu tidaknya unsur kesalahan di samping unsur melawan hukum. Aliran tersebut adalah:
- 1) Aliran yang menyatakan cukup unsur melawan hukum saja;
  - 2) Aliran yang menyatakan cukup unsur kesalahan saja;
  - 3) Aliran yang menyatakan diperlukan unsur melawan hukum dan unsur kesalahan.
4. Ada kerugian
- Berbeda dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum mengenal kerugian material dan immaterial.
5. Ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
- Ada dua teori untuk hubungan kausal yaitu teori faktual dan teori penyebab kira-kira atau *proximate cause*. Teori faktual hanya melihat hubungan kausal secara faktual. *Proximate cause* menganut konsep sebab kira-kira.<sup>64</sup>
- Dalam hubungannya dengan parkir adalah dalam sebuah areal parkir biasanya ada penjaga-penjaga. Selain itu ada pos-pos parkir yang harus dilalui kendaraan yang akan keluar dari tempat parkir untuk melakukan pembayaran. Jika ada kerusakan maupun kehilangan pada kendaraan ataupun barang yang ada di dalamnya, konsumen bisa menuntut pengelola parkir dengan alasan perbuatan

<sup>63</sup> *Ibid.*, hal. 10-14.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hal. 15.

melawan hukum. Penuntut harus bisa membuktikan adanya kesalahan pada penjaga-penjaga tersebut. Kesalahan itu bisa saja tidak berbuat sesuatu yang seharusnya diperbuat, misalnya adalah jika ada kendaraan yang keluar tapi tidak memiliki karcis, seharusnya penjaga pos mencurigai kendaraan tersebut dan memeriksanya. Bisa juga dalam hal ada seseorang yang membuka kendaraan dengan cara merusak. Penjaga di sekitar areal parkir seharusnya memeriksa orang dan kendaraan tersebut.<sup>65</sup>

Satu hal yang perlu diperhatikan jika parkir merupakan penitipan barang adalah gugatan dapat didasarkan pada wanprestasi atau cidera janji karena pengelola parkir gagal memenuhi janjinya untuk mengembalikan kendaraan dalam wujud ketika kendaraan itu dititipkan padanya. Dalam praktek, tuntutan yang dilakukan penggugat untuk kasus kehilangan di areal parkir adalah berdasarkan perbuatan melawan hukum dengan membuktikan kesalahan dari tergugat. Gugatan perbuatan melawan hukum juga bisa dilakukan karena ada kelalaian yang mengakibatkan wanprestasi. Dengan demikian, walaupun ada hubungan kontrak, tetap dapat dituntut dengan perbuatan melawan hukum.<sup>66</sup>

## **2.6 Pendapat-Pendapat Mengenai Konstruksi Hukum Jasa Pelayanan Parkir**

Inosentius Samsul berpendapat bahwa parkir adalah penitipan barang. Hal ini tercermin dari dukungannya terhadap putusan pengadilan yang memenangkan konsumen dalam kasus perparkiran.<sup>67</sup> Ia juga menyatakan bahwa klausula baku boleh saja dibuat, tetapi substansinya tidak boleh mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha ke konsumen.<sup>68</sup> Dari kalimat di atas, dapat disimpulkan bahwa Inosentius Samsul berpendapat bahwa pelaku usaha, dalam hal ini pengelola parkir, bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan sehingga dapat disimpulkan bahwa Inosentius Samsul berpendapat bahwa parkir adalah penitipan barang.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>67</sup> Hukum Online, "Akademisi: Putusan tentang Parkir Perkuat Ajaran Baru Kebebasan Berkontrak", tersedia di <http://hukumonline.com/detail.asp?id=14549&cl=berita>, diunduh 11 November 2011.

<sup>68</sup> *Ibid.*

Pendapat bahwa parkir merupakan penitipan barang juga didukung oleh David M. L. Tobing. Bukti bahwa David M. L. Tobing berpendapat bahwa parkir merupakan penitipan barang adalah David M. L. Tobing mengajukan gugatan mengenai Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir yang menurut David M. L. Tobing bertentangan dengan Pasal 18 UUPK.<sup>69</sup> Gugatan David M. L. Tobing tersebut menunjukkan bahwa David M. L. Tobing merasa Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini berarti David M. L. Tobing berpendapat bahwa pelaku usaha bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang ada didalamnya sehingga dapat disimpulkan bahwa David M. L. Tobing berpendapat bahwa parkir merupakan penitipan barang.<sup>70</sup>

Pada saat penulis mengunjungi YLKI, penulis menemukan kumpulan keputusan pengadilan terhadap perkara-perkara parkir. Dalam kasus-kasus tersebut, gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum. Dalam gugatan tersebut, penggugat membuktikan adanya kesalahan pengelola parkir yang mengakibatkan kerugian pada penggugat. Dalam kumpulan keputusan pengadilan yang dibaca penulis, semua perkara dimenangkan oleh penggugat. Jika merujuk pada pendapat Dani Indrawan dan Heisky Bambang, bisa saja parkir merupakan sewa tempat. Pengelola parkir bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian, akan tetapi keputusan-keputusan tersebut juga membatalkan klausula baku dalam karcis parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan ataupun barang yang terdapat di dalamnya dengan alasan klausula tersebut mengalihkan tanggung jawab tergugat. Dari keputusan-keputusan tersebut dapat disimpulkan para hakim berpendapat bahwa seharusnya tergugat bertanggung jawab yang berarti parkir merupakan penitipan barang.

---

<sup>69</sup> Hukum online, "Kapan Perda tentang Perparkiran DKI Jakarta Direvisi?", tersedia di <http://hukumonline.com/detail.asp?id=15726&cl=Berita>, diunduh 11 November 2011.

<sup>70</sup> David M. L. Tobing, *op. cit*, hal. 24.

## 2.7 Klausula Baku Dalam Karcis Parkir

### 2.7.1 Keabsahan Klausul Baku Ditinjau Dari Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999

Ketentuan umum mengenai perparkiran di Jakarta diatur melalui Peraturan Daerah sehingga sebelum menganalisa Pasal 36 dan pasal lainnya dalam Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 akan dibahas terlebih dahulu beberapa Perda terdahulu mengenai perparkiran, yaitu:

#### a. **Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Perparkiran**

Perda ini merupakan salah satu wacana hukum yang pernah berlaku dan dipergunakan dalam mengatur ketentuan perparkiran di DKI Jakarta. Dalam Perda ini, tidak ada satupun pasal yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa perparkiran. Yang ada hanyalah pengaturan secara administrasi antara pihak penyewa lokasi area perparkiran dengan pihak Pemerintah Daerah sebagai pemilik area perparkiran atau dengan kata lain Perda tersebut hanya mewakili kepentingan antara pemilik dengan pengelola jasa perparkiran.

#### b. **Perda DKI Nomor 7 Tahun 1987**

Dari pertimbangan hukum perubahan pertama Perda Nomor 3 Tahun 1979 salah satu harapannya adalah dapat menambah pendapatan Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Namun pada kenyataannya Perda inipun hanya mengatur mengenai kepentingan pihak pemilik dan pihak pengelola yang antara lain peningkatan pendapatan Pemerintah Daerah.<sup>71</sup>

Setelah kedua Perda tersebut maka barulah berlaku Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Bila dilihat dari pertimbangan hukum Perda tersebut maka pertimbangan ditetapkannya Perda tersebut adalah dalam rangka pengelolaan perparkiran secara lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu dasar hukum penerbitan Perda ini adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan Raya, Bab III bagian keempat mengenai Fasilitas Parkir Untuk Umum Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan untuk menunjang keamanan, ketertiban dan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 44.

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parkir untuk umum.<sup>72</sup>

Dalam Pasal 1 huruf s Perda Nomor 5 Tahun 1999 juga disebutkan pengertian dan adanya biaya jasa parkir yang dipungut oleh pengelola jasa parkir kepada pengguna jasa parkir yang dapat dianggap sebagai kewajibannya. Sedangkan kewajiban pihak pengelola jasa parkir kepada masyarakat pengguna jasa parkir tidak tercantum dalam Perda tersebut.<sup>73</sup>

Hal yang paling krusial dalam Perda Parkir tersebut adalah adanya perjanjian baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha apabila terjadi kehilangan mobil dan atau barang-barang yang ada didalam mobil. Pencantuman perjanjian baku pengalihan tanggung jawab tersebut dalam Pasal 36 ayat 2, yang menyatakan atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir.<sup>74</sup>

Pasal tersebut merugikan masyarakat sebagai konsumen atau pengguna jasa apalagi jika diteliti lebih lanjut ayat 2 pasal 36 tersebut yang dijadikan “benteng” oleh Pengelola Parkir bertentangan dengan pasal 36 ayat 1 yang menyatakan pengelola dan penyelenggara perparkiran, wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, dan menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan.<sup>75</sup>

Serta penjelasan pasal 36 ayat 3 yang berbunyi :

*“Penyelenggara Perparkiran bukan berarti terlepas tanggung jawabnya, yaitu memelihara keamanan di seluruh lokasi tempat parkir yang diselenggarakannya, sebagai upaya pencegahan atas kehilangan dan kerusakan “*

Dari isi pasal 36 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1999 serta penjelasannya terlihat jelas adanya kontradiksi serta pertentangan pengertian antara ayat 1, 2 dan 3 yang satu sama lain tidak saling mendukung. Dari kenyataan ini walaupun Perda tersebut merupakan hukum positif bagi usaha perparkiran namun tidak memenuhi unsur-unsur sahnya

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>75</sup> *Ibid.*

perjanjian dan tidak memenuhi asas keseimbangan dan kesetaraan dalam berkontrak sehingga keberlakuannya pun harus dikoreksi khususnya mengenai klausula tentang pengalihan tanggung jawab (pasal 36 ayat 2) harus dihilangkan.<sup>76</sup>

Sebenarnya tidak semua isi Perda No. 5 tahun 1999 cacat secara hukum, terutama jika diparalelkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Beberapa poin bahkan bernilai positif terhadap perlindungan jasa konsumen parkir, misalnya :

1. Pengelola dan penyelenggara perparkiran wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir, dan menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan (Pasal 36 ayat 1). Artinya, jika kendaraan konsumen hilang dan atau rusak, berarti pengelola parkir telah gagal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan menjaga keamanan lokasi parkir;
2. Penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerjasama dengan lembaga asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan , dengan besarnya premi asuransi yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah (Pasal 36 ayat 3). Jika ini dilakukan, tentu saja pihak pengelola parkir tidak perlu repot-repot untuk mengganti rugi, jika kendaraan konsumen rusak/hilang.<sup>77</sup>

Mantan ketua tim perumus Perda No. 5 Tahun 1999, Aliwongso Sinaga meminta supaya pihak-pihak terkait dalam perparkiran membaca penjabaran pasal 36 ayat (3) Perda No. 5 tahun 1999, bunyinya :

*“Penyelenggara perparkiran dapat melakukan kerjasama dengan lembaga asuransi atas resiko kehilangan dan kerusakan kendaraan akibat kebakaran, dengan besarnya premi asuransi disetujui gubernur”*

Ini berarti penyelenggara perparkiran bukan berarti terlepas dari tanggungjawab memelihara keamanan di sebuah lokasi tempat parkir yang diselenggarakannya sebagai upaya pencegahan atas kehilangan dan kerusakan.<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 46.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 47.

### 2.7.2 Perjanjian Baku Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perundang-undangan di Indonesia pengaturan mengenai perjanjian baku, baru terdapat dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen yaitu dalam pasal 1 ayat 10 di mana Klausula baku didefinisikan sebagai

*“setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.*

Perjanjian baku sangat penting diatur dalam sebuah undang-undang karena dalam transaksi perdagangan baik barang maupun jasa, perjanjian baku harus memenuhi prinsip kesetaraan para pihak untuk mengeliminir dominasi salah satu pihak dalam menentukan isi perjanjian baku, sehingga jika timbul kerugian yang diakibatkan kelalaian atau ketidak hati-hatian para pihak harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pihak yang salah dengan menerapkan sanksi yang adil menurut hukum.<sup>79</sup>

Dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.39/248 tentang perlindungan konsumen perjanjian baku dinamakan *one side standard contract* di mana pengaturannya terdapat dalam bagian ke III Panduan huruf B butir 19 yang menyatakan Konsumen harus dilindungi dari berbagai macam kontrak yang curang seperti layaknya kontrak standar yang telah disiapkan oleh salah satu pihak, tidak termasuk hak-hak istimewa dalam kontrak dan persyaratan kredit yang curang oleh penjual.<sup>80</sup>

Di negeri Belanda pengaturan mengenai Perjanjian Baku sudah dimuat dalam Undang-Undang Hukum Perdata yang baru. Hal Perjanjian Baku diatur dalam pasal 6.5.2 dan 6.5.1.3 Isinya :

1. Bidang-Bidang usaha yang dapat menggunakan perjanjian baku ditentukan dengan peraturan;

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>80</sup> *Ibid.*

2. Perjanjian Baku dapat ditetapkan, diubah, dicabut jika disetujui oleh Menteri Kehakiman, melalui panitia yang ditentukan untuk itu. Cara menyusun dan cara kerja panitia diatur dengan undang-undang;
3. Penetapan, perubahan dan pencabutan perjanjian baku hanya mempunyai kekuatan setelah ada persetujuan raja dan keputusan raja mengenai hal itu, diletakkan dalam berita negara;
4. Perjanjian baku dapat dibatalkan, jika pihak kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui pihak debitur tidak akan menerima perjanjian baku jika mengetahui isinya.<sup>81</sup>

Di Indonesia, sejak tanggal 20 April 2000 telah resmi berlaku Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peran Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta komponen-komponen bangsa yang lain sangat penting dalam melahirkan Undang-Undang tersebut.<sup>82</sup>

Sejak mulai berlaku sampai dengan saat ini Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih menjadi “pelengkap undang-undang saja” dan belum terlihat jelas ketajamannya dalam melindungi konsumen. Dalam masalah perpajakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum bisa berbuat banyak bahkan nyaris tumpul karena baik pemerintah maupun instansi yang terkait tidak dapat melaksanakan undang-undang tersebut mulai dari penerapannya sampai dengan pengenaan sanksi bagi yang melanggar.<sup>83</sup>

Didalam pasal 18 Undang Undang Perlindungan Konsumen jelas dicantumkan dan diatur tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku.

Ayat 1 : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atau perjanjian apabila

**a. Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;**

Ayat 2 : Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hal. 48.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 49.

<sup>83</sup> *Ibid.*

Ayat 3 : Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

Ayat 4 : Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Penjelasan pasal 18 ayat 1 di atas mencantumkan “Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak”.<sup>84</sup>

Dari penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa memang benar pencantuman klausula baku pengalihan tanggungjawab telah melanggar Prinsip Kebebasan Berkontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti yang telah diuraikan di atas.<sup>85</sup>

Pasal 18 ayat 3 telah dengan tegas menyatakan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.<sup>86</sup>

Dari ayat 3 ini sudah sangat jelas dan tidak perlu dimintakan pembatalan lagi (seperti penjelasan angka 1 di atas) terhadap klausula baku pengalihan tanggungjawab tersebut karena tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan harus dihapuskan dari setiap dokumen ataupun perjanjian yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen dalam hal pengguna jasa parkir tidak perlu ragu lagi untuk melakukan tuntutan ganti rugi karena klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab yang dijadikan “benteng” oleh pengelola parkir telah batal demi hukum.<sup>87</sup>

Walaupun sudah dengan tegas dinyatakan batal demi hukum dan pengelola parkir harus menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini namun pengelola parkir tetap saja mencantumkan klausula tersebut dan tidak mengadakan penyesuaian.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*, hal. 50.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> *Ibid.*

<sup>87</sup> *Ibid.*

<sup>88</sup> *Ibid.*

Hampir semua pengelola parkir terutama pengelola parkir swasta yang hampir menguasai seluruh saran parkir di gedung-gedung di Jakarta masih mencantumkan klausula tersebut. Sebenarnya Pemerintah dan Instansi terkait dalam hal ini juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjatuhkan sanksi terhadap pengelola parkir yang masih mencantumkan klausula baku karena dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas diatur mengenai sanksi pidana yaitu dalam pasal 62 ayat;

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”

Dari ketentuan tersebut diatas sudah sangat jelas bahwa atas dimuatnya klausula baku tentang pengalihan tanggung jawab oleh pengelola parkir semenjak berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pengelola Parkir harus dihukum mengingat telah dengan sengaja melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Pengelola Parkir tidak dapat lagi berlindung dibawah “benteng” Peraturan daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Mengingat Peraturan Daerah kedudukannya jauh dibawah undang-undang.<sup>89</sup>

Menurut Direktur Perlindungan Konsumen Srie Agustina, sampai saat ini pengelola jasa parkir pada umumnya masih mencantumkan klausula baku yang merugikan konsumen pada tiketnya khususnya mengenai pengalihan tanggungjawab. Klausula baku tersebut bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menetapkan bahwa dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian yang isinya menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 51.

<sup>90</sup> *Ibid.*

Yang dimaksud pengalihan tanggung jawab adalah bilamana pada klausula baku menyatakan pelaku usaha tidak bertanggungjawab jika terjadi sesuatu atas barang atau jasa yang sebenarnya merupakan tanggung jawabnya.<sup>91</sup>

Sanksi terhadap pelanggaran klausula baku yang memenuhi ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenakan sanksi perdata maupun pidana. Disebutkan dalam pasal 18 ayat (3) bahwa setiap klausula baku yang memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Pernyataan batal demi hukum harus diajukan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri oleh konsumen yang dirugikan.<sup>92</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seyogyanya:

- a. Pengelola jasa parkir tidak mencantumkan klausula baku pada tiket parkir yang menyatakan pengalihan tanggungjawabnya;
- b. Mencantumkan dengan jelas, tarif parkir pada loket parkir;
- c. Segera Menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.<sup>93</sup>

Sebagai salah satu alternatif untuk menghindari tuntutan ganti rugi dari konsumen jasa parkir, pengelola jasa parkir dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa asuransi parkir.<sup>94</sup>

Selain sudah dilarang dan sudah dinyatakan batal demi hukum oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan dan larangan terhadap perjanjian baku di Indonesia juga dilakukan oleh Pengadilan melalui putusan Hakim. Peran hakim sangat penting untuk menilai asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku serta konsekuensi yang timbul.<sup>95</sup>

Peran hakim diperlukan dalam mengusahakan suatu penilaian terhadap klausula-klausula yang telah dimasukkan dalam kontrak, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip fakta dan perlindungan konsumen.<sup>96</sup>

Di Amerika Serikat sampai dengan sekitar tahun 1960, seperti juga di negara-negara lainnya yang berlaku sistem hukum *Common Law*, pengadilan-

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

pengadilan di sana tetap berpegang teguh pada prinsip *Caveat Emptor* (*Let the buyer beware*), yang berarti pembelilah yang harus berhati-hati, sedangkan formulir biasanya dibuat oleh pihak penjual. Dalam hal ini pihak pembeli oleh hukum dimintakan untuk bersikap hati-hati untuk dirinya sendiri. Ini berarti pihak penanda tangan kontrak oleh hukum dibebankan kewajiban membaca (*duty to read*) kontrak yang bersangkutan. Manakala dia gagal melakukan tugas membaca tersebut, maka resiko mesti ditanggung. Kontrak baru bisa dibatalkan jika terjadi *Fraud* atau *misrepresentation*.<sup>97</sup>

Namun demikian, sejak lebih kurang tahun 1960, pengadilan di Amerika Serikat mulai waspada dengan eksistensi kontrak baku yang semakin gencar berlakunya. Untuk mengatasi adanya kontrak baku yang berat sebelah, mulailah di sana dikembangkan “doktrin ketidakadilan: (*Unconscionability*) yang melarang kontrak yang isinya sangat tidak seimbang, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh pengadilan di Amerika Serikat, kontrak yang demikian dapat dibatalkan sebagian atau seluruhnya. Di Amerika Serikat, di samping dibatalkannya kontrak baru (yang berat sebelah) atau klausula-klausula di dalamnya berdasarkan doktrin “ketidakadilan” tersebut, bahkan kontrak baku atau klausula-klausulanya seperti itu dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan-ketentuan khusus tentang kontrak baku.

Di Inggris, penanggulangan masalah kontraktual dilakukan melalui putusan-putusan hakim dan ketentuan peundang-undangan. Bahkan *Law Commission* dalam saran mereka untuk peninjauan masalah *standard form contract* mengemukakan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menguji syarat-syarat baku tersebut, antara lain:

- a. Kemampuan daya saing (*bargaining power*) para pihak;
- b. Apakah konsumen ditawarkan syarat-syarat lain dengan tingkat harga yang lebih tinggi, tapi tanpa syarat eksonerasi dalam kontrak pembeliannya;
- c. Apakah pelanggaran kontrak dengan syarat pengecualian tanggung jawab, disebabkan oleh hal atau peristiwa di luar kuasa pihak (konsumen) yang melakukannya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 53.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 54.

Faktor-faktor tersebut di atas, perlu dipertimbangkan untuk menentukan apakah syarat-syarat kepatutan (*reasonableness requirement*) memang telah dipenuhi atau tidak, sehingga syarat-syarat baku tertentu dapat berlaku atau harus dibatalkan.<sup>99</sup>

Bahwa Pengadilan diberikan wewenang untuk mengawasi berlakunya klausul-klausul pengecualian ini dan terkadang bisa menetapkan sendiri apakah ini adalah "*fair and reasonable*". Dengan perkataan lain apakah berlaku atau tidaknya klausul pengecualian (*exclusion clause*) ini bergantung sama sekali atas apa yang ditentukan oleh pengadilan. Pengadilan yang berwenang untuk memakai atau menolak *exclusion clause* ini, sepanjang dipandang "*fair and reasonable*" dalam keadaan bersangkutan.<sup>100</sup>

Dalam menangani perkara yang menyangkut perjanjian baku, hakim dapat melakukan pendekatan dengan mempertimbangkan apakah perjanjian baku itu merupakan bagian dari perjanjian. Pengadilan akan meminta kepada pihak yang menyandarkan diri pada perjanjian baku berisi pengalihan tanggungjawab supaya membuktikan bahwa pihak lain itu menyetujui pada atau sebelum waktu dicapainya persetujuan itu. Jika tidak demikian, perjanjian baku itu akan membentuk bagian dari perjanjian.<sup>101</sup>

## 2.8 Tanggung Jawab Penyelenggara Jasa Perparkiran

Dalam praktik, jika pembuatan jasa perparkiran tidak untuk digunakan sendiri, maka umumnya jasa tersebut adalah dibuat dalam rangka hubungan bisnisnya dengan konsumen. Dalam konteks ini, pelaku usaha akan memanfaatkan jasa tersebut untuk kepentingan menyediakan jasa kepada pelanggannya. Meskipun jika jasa tersebut tidak dibuatnya sendiri, namun dalam hubungannya dengan konsumen, bukan berarti ia dapat melepas tanggung jawabnya dan/atau mengalihkan tanggung jawabnya terhadap jasa yang disediakan. Terlepas apakah ada perjanjian untuk secara bersama-sama menanggung resiko antara mitra pebisnis, tetap saja pelaku usaha harus

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

bertanggung jawab terlebih dahulu selaku pihak yang berhubungan langsung dengan konsumen.

Oleh karena itu, dalam kelazimannya, sebaiknya pelaku usaha perparkiran tidak lupa untuk mengasuransikan jasa yang diberikan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berhubungan dengan konsumen. Berupaya sebaik mungkin untuk meminimalkan segala resiko adalah kata kunci pertanggungjawaban pelaku usaha perparkiran kepada konsumen.

Selain tanggung jawab kepada konsumen, pelaku usaha perparkiran juga bertanggung jawab untuk mengikuti standar yang berlaku dalam jasa perparkiran dan/atau terhadap penerapan peraturan pemerintah sebagai patokan melakukan upaya yang terbaik dan menjaga mutu penyelenggaraan jasanya.

## 2.9 Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Produk tidak hanya menyangkut barang, tetapi produk juga meliputi jasa. Hal ini tercermin pada tulisan Inosentius Samsul yang menyatakan bahwa UUPK mengakui dua bentuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab profesional, yang berkaitan dengan jasa dan tanggung jawab produk yang berkaitan dengan barang.<sup>102</sup> Selain itu, salah satu sub-bab dalam tulisannya berjudul “Produk dalam Arti Luas: Termasuk Barang Bergerak, Barang Tidak Berwujud dan Jasa”.<sup>103</sup> Selain pernyataan oleh Inosentius Samsul, ada juga pernyataan dari N. H. T. Siahaan yang menyatakan bahwa istilah tanggung jawab produk memiliki arti tanggung jawab atas satu barang atau jasa yang diproduksi.<sup>104</sup> Oleh karena jasa termasuk dalam produk dalam arti luas, penulis akan menulis teori-teori mengenai tanggung jawab produk.

Menurut Agnes M. Toar, tanggung jawab produk (*product liability*) adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.<sup>105</sup> Tanggung jawab produk dapat bersifat kontraktual atau

<sup>102</sup> Inosentius Samsul, *op. cit.*, hal. 240-241.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 170.

<sup>104</sup> N. H. T. Siahaan, *op. cit.*, hal. 144.

<sup>105</sup> Shidarta, *op. cit.*, hal. 65.

berdasarkan undang-undang, tetapi penekanannya ada pada yang berdasarkan undang-undang.<sup>106</sup>

Dasar gugatan tanggung jawab produk dapat dilandaskan pada tiga teori, yaitu pelanggaran jaminan (*breach of warranty*), kelalaian (*negligence*), dan tanggung jawab mutlak (*strict product liability*).<sup>107</sup> Dalam tanggung jawab produk, kerugian yang diderita baik oleh pemakai produk yang cacat maupun bukan pemakai yang turut menjadi korban merupakan tanggung jawab pembuat produk.<sup>108</sup> Pihak yang dapat dimintakan pertanggung-jawaban dalam tanggung jawab produk adalah siapa saja yang terlibat dalam rantai distribusi suatu produk, termasuk juga pihak yang merakit ataupun memasang suatu produk.<sup>109</sup> Seseorang yang membetulkan suatu produk juga bisa dimintakan pertanggung-jawaban.<sup>110</sup>

Pada umumnya, tujuan dari tanggung jawab adalah untuk meningkatkan keamanan produk, menekan tingkat kecelakaan karena produk cacat dan menyediakan sarana ganti rugi bagi produk cacat tersebut dan korban akibat penggunaan produk cacat tersebut.<sup>111</sup>

Beberapa pakar berpendapat bahwa tanggung jawab produk telah diatur dalam UUPK, yaitu pada Pasal 7 sampai Pasal 18 UUPK yang intinya adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan, kecacatan, penjelasan, ketidaknyamanan dan penderitaan yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkannya.<sup>112</sup> Ketentuan yang lebih tegas dimuat dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

---

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> Butler, Wooten & Fryhover, LLP, “*Products Liability*”, tersedia di <http://www.butlerwooten.com/CM/FSDP/PracticeCenter/Personal-Injury/Products-Liability.asp>, diunduh 12 November 2011.

<sup>108</sup> Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 174.

<sup>109</sup> Monsees, Miller, Mayer, Presley & Amick, “*Products Liability Information Page*”, tersedia di <http://www.mmpalaw.com/CM/FSDP/PracticalPage/Personal-Injury/Products-Liability.asp>, diunduh 12 November 2011.

<sup>110</sup> Rutgers, “*Product Liability Law*”, tersedia di <http://sls.rutgers.edu/products.htm>, diunduh 13 November 2011.

<sup>111</sup> Az. Nasution, *op. cit.*, hal. 175.

<sup>112</sup> N. H. T. Siahaan, *op. cit.*, hal. 145.

N. H. T. Siahaan berkesimpulan UUPK telah menganut prinsip *strict liability*.<sup>113</sup> Inosentius berpendapat, Pasal 19 UUPK menganut prinsip praduga lalai /bersalah karena berangkat dari asumsi bahwa bila produsen tidak melakukan kesalahan, maka konsumen tidak mengalami kerugian.<sup>114</sup> Pasal 23 UUPK memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab dalam UUPK adalah prinsip selalu bertanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik.<sup>115</sup>

Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban.

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK adalah:

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban pelaku usaha menurut ketentuan Pasal 7 UUPK adalah:

1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;


---

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 169.

<sup>114</sup> Inosentius Samsul, *op. cit.*, hal. 144.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 145-146.

5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.



### **BAB 3**

## **ANALISIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR**

### **3.1 Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Putusan Pengadilan**

#### **3.1.1 Kasus PT. Asuransi Takaful Umum Melawan PT. Securindo Pactama Indonesia**

Bahwa perkara yang akan penulis jadikan bahan analisis adalah kasus yang terjadi antara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Securindo Pactama Indonesia. Tentang duduk perkaranya, bahwa penggugat dengan surat gugatannya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah sebuah perusahaan asuransi di mana telah diasuransikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser VXR, buatan tahun 2000, dengan nomor polisi B 8840 ME, atas nama tertanggung Mori Hanafi;
2. Bahwa mobil dengan nomor polisi B 8840 ME pada tanggal 30 Januari 2002, pukul 12.26 WIB telah diparkirkan oleh Marwan Saridjo di area parkir dalam kawasan Glodok Plaza, yang dikelola tergugat dan telah menerima kartu parkir dari petugas parkir;
3. Bahwa sewaktu Marwan Saridjo hendak pulang dan hendak mengendarai mobilnya, ternyata mobil telah hilang dari area parkir yang dikelola oleh tergugat;
4. Bahwa atas hilangnya mobil dengan nomor polisi B 8840 ME tersebut, Marwan Saridjo telah melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersama-sama melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada Polsek Metro Taman Sari, Jakarta Barat;
5. Bahwa dalam pemeriksaan dihadapan petugas Polsek Metro Taman Sari, petugas parkir yang berjaga di pintu keluar menerangkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengijinkan kendaraan keluar dari area parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih dahulu, padahal karcis parkir tersebut masih berada di tangan Marwan Saridjo;

6. Bahwa atas kehilangan tersebut, pemilik mobil, Mori Hanafi telah mengajukan klaim kerugian kepada penggugat dan atas klaim tersebut penggugat pada tanggal 08 April 2003 telah membayar sebesar Rp. 582.300.000 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
7. Bahwa setelah dibayarnya klaim pembayaran kerugian atas hilangnya kendaraan dengan nomor polisi B 8840 ME tersebut yang diparkir di areal parkir tergugat, serta dijaga oleh para petugas tergugat, maka hak-hak Mori Hanafi sebagai pihak yang telah menerima klaim asuransi dialihkan (subrogasi) kepada penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD yang menyatakan penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu;
8. Bahwa karena kelalaian dari petugas parkir yang bekerja sebagai karyawan tergugat, maka tergugat tidak dapat melepas tanggung jawab secara hukum dan wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata dan Pasal 1367 KUH Perdata;
9. Bahwa tergugat melalui kuasa hukumnya menolak kompensasi penggantian atas hilangnya mobil Toyota Land Cruiser nomor polisi B 8840 ME tersebut karena tergugat hanya sebagai pengelola jasa perparkiran yang bertugas sebagai pengelola parkir saja dan bukan penjamin yang bersandarkan pada Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran yang menyatakan atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada didalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir;
10. Bahwa alasan tergugat tidak benar karena ketentuan yang tercantum didalam Peraturan Daerah tidak dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 1366 KUH Perdata dan 1367 KUH Perdata;
11. Bahwa berdasarkan hak subrogasi tersebut penggugat telah mengajukan tuntutan penggantian kepada tergugat, namun sampai perkara ini diajukan ke persidangan, tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk membayar

ganti rugi kepada penggugat atas kelalaian yang dilakukannya dan dengan berbagai alasan berusaha mengelak dari tanggung jawab;

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat adalah perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
13. Bahwa tindakan tergugat yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya mobil nomor polisi B 8840 ME adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai dengan Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Pengasuransian dan telah menimbulkan kerugian materiil pada penggugat sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah); ditambah bunga bank sebesar 2 % (dua persen) per bulan;
14. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas kewajiban tergugat kepada penggugat sebagaimana di maksud butir ke 12 di atas, cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan tergugat agar tergugat tidak mengalihkan hak atas harta kekayaannya kepada pihak lain dan atau untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan di kemudian hari berupa sebidang tanah dan bangunan kantor milik tergugat berikut segala sesuatunya yang melekat;
15. Bahwa sanksi hukum perdata yang ditentukan didalam Pasal 1365, Pasal 1366 dan Pasal 1367 KUH Perdata perlu dijatuhkan kepada tergugat agar pengawasan terhadap kinerja pegawainya ditingkatkan sehingga petugas parkir tersebut tidak akan melakukan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada pihak lain;
16. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkuat menurut ketentuan Pasal 180 HR karenanya layak dan pantas bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Setelah penulis menguraikan duduk perkara dari kasus tersebut, maka penulis akan melihat pandangan hakim dalam kasus ini, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka dalam perkara ini, pengecualian terhadap tanggung jawab atas hilangnya kendaraan, sebagaimana yang tercantum dalam karcis parkir maupun dalam Perda DKI Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 dan 1367 alinea ke 3 KUH Perdata, maka tergugat harus bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan tersebut;
3. Bahwa mengenai tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar bunga 2% per bulan terhitung sejak didaftarkannya gugatan ini, oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup, maka tuntutan tersebut harus ditolak;
4. Bahwa mengenai tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas kantor milik tergugat yang terletak di komplek Mangga Dua Mas Nomor 11-12 Blok A, oleh karena tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka ditolak;
5. Bahwa ternyata gugatan penggugat yang menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan menurut hukum karena harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan yang dilakukan oleh pegawainya yang menyebabkan hilangnya kendaraan, maka harus dikabulkan;
6. Bahwa tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, sehingga harus ditolak;
7. Bahwa tergugat dibebankan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam amar putusannya, majelis hakim menghukum pihak yang kalah, yakni tergugat untuk membayar biaya perkara dan putusannya adalah sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;;
  2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
  3. Menyatakan tergugat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya
  4. Menyatakan tergugat bertanggung jawab atas kendaraan yang hilang di areal parkir yang dikelola tergugat;
  5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat ganti rugi berupa uang tunai sebesar Rp. 582.300.000 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  6. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya;
- Sedangkan dalam rekonvensi:
1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

### **3.1.2 Kasus PT Asuransi Allianz Utama Indonesia Melawan PT Wisma Bumiputera**

Pada kasus yang kedua, penulis akan menjelaskan tentang duduk permasalahan yang terjadi antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera sebagaimana akan dijabarkan di bawah ini:

1. Bahwa penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak pada bidang asuransi, di antaranya untuk kendaraan bermotor;
2. Bahwa penggugat memberikan jasa atau penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor milik PT. Sukabumu Trading Coy, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 8. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh penggugat dan PT. Sukabumi sebagaimana ternyata dalam Polis Nomor JK60001899000100 tertanggal 24 April 2000 dengan periode asuransi tanggal 31 Maret 2000;

3. Bahwa PT. Sukabumi adalah salah satu konsumen atau pengguna jasa perparkiran di Wisma Bumiputera, yang dikelola oleh tergugat, sebagaimana ternyata pada *Car Parking License Agreement* antara PT. Wisma Bumiputera dengan PT. Sukabumi tertanggal 19 Februari 1986;
4. Bahwa tergugat selaku pihak yang mengelola jasa perparkiran pada Wisma Bumiputera termasuk sebagai pelaku usaha atau pemberi jasa sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa pada tanggal 1 September 2000, sekitar pukul 10.00 WIB di areal parkir Wisma Bumiputera telah terjadi pencurian atas kendaraan milik PT. Sukabumi dengan spesifikasi sebagai berikut:
 

Merek Kendaraan	: Toyota Corona 2.0
Tahun Pembuatan	: 1994
Warna	: Hitam
No. Pol. Kendaraan	: B 1409 ZK
No. Rangka	: MHF53STK10901810S
Atas Nama	: PT. Sukabumi Trading Coy
No. Mesin	: 3S1766543

Yang diparkir di areal parkir Wisma Bumiputera di mana kunci kendaraan dan karcis parkir pada saat itu masih ada pada PT. Sukabumi. Hal ini sesuai dengan karcis parkir yang menjadi barang bukti pencurian kendaraan. Pencurian tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang, sebagaimana ternyata pada Laporan Polisi No. Pol.733/K/IX/2000/BUDI tertanggal 01 September 2000 yang dibuat oleh Kepolisian Sektor Setiabudi, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P3;
6. Bahwa berkenaan dengan kehilangan kendaraan di maksud, berdasarkan Pasal 4 huruf h UUPK, sehingga PT. Sukabumi selaku konsumen berhak untuk meminta kompensasi atas kehilangan kendaraan di maksud kepada PT. Bumiputera selaku pelaku usaha;
7. Bahwa PT. Sukabumi telah mengajukan klaim ganti kerugian kepada penggugat sesuai dengan polis asuransi, sebagaimana permohonan yang

diajukannya melalui pengisian Formulir Klaim Kendaraan Bermotor yang diterima penggugat pada tanggal 04 September 2000;

8. Bahwa penggugat, berdasarkan polis asuransi telah melakukan pembayaran terhadap kerugian yang timbul atau diderita oleh PT. Sukabumi sebesar Rp. 109.800.000,- (seratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata pada *Payment order* penggugat melalui Deutsche Bank Jakarta tanggal 11 November 2000 atau disebut nilai klaim;
9. Bahwa sesuai dengan ketentuan umum mengenai subrogasi yang diatur dalam Pasal 1400 jo Pasal 1401 KUH Perdata dan secara khusus juga telah diatur dalam poin 4 sektor 5. *General Condition Policy of Motor Vehicle Indonesia*. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal dilakukannya pembayaran klaim oleh penggugat kepada PT. Sukabumi, sesuai jumlah kerugian yang diderita oleh PT. Sukabumi, maka sejak saat itu demi hukum dan berdasarkan kesepakatan antara PT. Sukabumi dan penggugat telah terjadi peralihan hak untuk meminta, menuntut dan/atau mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kehilangan kendaraan yang dimiliki PT. Sukabumi kepada penggugat;
10. Bahwa penggugat selanjutnya berhak untuk meminta, menuntut kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kehilangan kendaraan yang semula dimiliki PT. Sukabumi kepada tergugat;
11. Bahwa penggugat, selain klaim kehilangan kendaraan yang telah diajukan PT. Sukabumi kepada tergugat melalui suratnya No. 104/STC/X/2000 tertanggal 31 Oktober 2000 telah memberitahukan kepada tergugat untuk melakukan pembayaran kembali atas pembayaran ganti rugi yang telah dilakukan penggugat kepada PT. Sukabumi dengan mengirimkan:
  - a. Somasi I melalui surat No. Ref.103/PHS/XII/2000 tanggal 11 Desember 2000;
  - b. Somasi II melalui surat No. Ref.110/PHS/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000;
  - c. Somasi III melalui surat No. Ref.008/PHS/I/2001 tanggal 17 Januari 2001.

Yang pada prinsipnya penggugat meminta kepada tergugat untuk segera membayar kerugian sehubungan dengan kehilangan kendaraan;

12. Bahwa tergugat telah menanggapi somasi I dan II penggugat dengan suratnya masing-masing:
  - a. No. 034/WB-GM/XII/00 tanggal 12 Desember 2000 untuk menanggapi teguran penggugat;
  - b. No. 001/WB-GM/I/01 tanggal 02 Januari 2001 untuk menanggapi teguran penggugat.

Yang mana tanggapan tergugat menyatakan bahwa tergugat tidak memiliki kewajiban kepada penggugat untuk membayar kerugian sehubungan dengan kehilangan kendaraan;

13. Bahwa tindakan tergugat untuk tidak membayar ganti kerugian kepada penggugat adalah jelas melanggar hak-hak penggugat, yang dalam hal ini sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban tergugat sebagaimana di maksud pada Pasal 7 huruf a dan f UUPK dan juga pelanggaran terhadap pertanggungjawaban tergugat sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) UUPK, sehingga berakibat penggugat menderita kerugian. Oleh karena itu, wajar apabila penggugat menuntut tergugat untuk segera membayar kerugian sehubungan dengan penyelesaian permasalahan ini yang diderita penggugat sejak tanggal pembayaran kerugian oleh penggugat kepada PT. Sukabumi sampai dengan tanggal dikabulkannya tuntutan penggugat oleh majelis hakim.

Atas kerugian-kerugian tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 4 UUPK, penggugat berhak untuk meminta kepada tergugat untuk membayar kerugian sehubungan dengan hilangnya kendaraan ditambah dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian permasalahan ini, sebagai berikut:

- a. Penggantian nilai klaim yang telah dibayar ditambah dengan biaya jasa hukum, dengan rincian:
 

Nilai Klaim	: Rp. 109.800.000,-
Biaya Jasa Hukum	: Rp. 83.470.000,-

Berjumlah Rp. 193.270.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bunga atas nilai klaim sejak tanggal didaftarkannya gugatan ini (sejak tanggal 10 November 2000 sampai dengan tanggal 30 Januari 2001) atas seluruh nilai klaim, yang mana bunga dihitung untuk 1 tahun sebesar 14% (empat belas persen), yaitu dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Bunga} & : \frac{\text{Rp. 193.270.000,-} \times 14\% \times 81 \text{ hari}}{360} \\ & = \text{Rp. 6.088.005,-} \text{ (enam juta delapan puluh delapan ribu lima rupiah).} \end{aligned}$$

Sehingga total keseluruhan nilai kerugian yang diderita penggugat adalah sebesar Rp. 199.358.005,- (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah);

14. Bahwa agar tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti. Mohon agar tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

Setelah menjelaskan mengenai duduk perkaranya, maka penulis akan mengemukakan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini:

1. Bahwa karena dalam karcis parkir tersebut terdapat klausula tentang siapa yang bertanggung jawab, bila ada kendaraan hilang, maka seharusnya PT. Sukabumi lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraannya dan memasang alat pengaman tambahan karena sudah menyadari apabila hilang, maka harus ditanggung oleh pemiliknya;
2. Bahwa tergugat tidaklah termasuk dalam pengertian orang ketiga yang mengakibatkan kerugian karena hilangnya kendaraan tersebut, walaupun hilangnya di lahan parkir milik tergugat, namun yang dapat dituntut hanyalah tanggung jawab moral;
3. Bahwa karena tergugat tidak termasuk dalam pengertian orang ketiga yang mengakibatkan kerugian atas hilangnya kendaraan tersebut, maka

penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggung, tidak dapat menggantikan kedudukan tertanggung menurut ketentuan Pasal 284 KUHD;

4. Bahwa PT. Wisma Bumiputera, bidang usahanya adalah pembangunan dan penyewaan gedung perkantoran dan tidak disebut adanya perusahaan jasa parkir karena sudah wajar bahwa penyewaan ruangan untuk kantor suda tentu disertai dengan penyediaan tempat untuk parkir kendaraan, sebab tanpa menyediakan lahan untuk parkir kendaraan, tentu usaha penyewaan ruangan kantor tersebut tidak akan laku. Uang sewa yang dipungut dapat dipakai untuk pemeliharaan lahan parkir;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat peralihan hak yang dilakukan PT. Sukabumi terhadap penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada tergugat baik berdasarkan ketentuan Pasal 1400, 1401 KUH Perdata maupun Pasal 284 KUHD;
6. Bahwa tentang adanya *Declaration of Subrogation* karena terbukti tidak ada subrogasi, maka pernyataan tersebut juga tidak sah dan mengikat;
7. Bahwa mengenai eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan kabur dan salah alamat, mejelis hakim berpendapat setelah diteliti secara mendalam terhadap surat gugatan penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang bersifat *obscuur libel* karena baik posita maupun petitumnya cukup jelas dan tidak ada yang kabur, kecuali sedikit salah tulis pada halaman 8, namun hal ini tidaklah prinsipiil yang dapat mengakibatkan gugatan kabur dan salah alamat.

Setelah menguraikan pertimbangan hakim mengenai duduk perkaranya, maka penulis akan mengemukakan mengenai putusan yang dijatuhkan, baik dalam eksepsi, provisi maupun pokok perkara:

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat;
2. Menolak provisi yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum penggugat untuk membayar biay perkara ini, yang ditaksir sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).

### 3.1.3 Kasus Ny. T. Imelda Wijaya Melawan PT Anugrah Bina Karya

Pada kasus yang ketiga, penulis menjabarkan duduk perkara awal mula kasus ini, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2003, penggugat selaku konsumen telah memarkirkan kendaraan miliknya berupa mobil Isuzu Panther Tahun 2000 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 8328 TH di areal parkir yang dikelola oleh tergugat selaku pelaku usaha yang terletak di pasar mandiri, mal kelapa gading, Jakarta Utara. Hal tersebut dibuktikan dengan karcis parkir atas mobil penggugat dengan tanggal masuk 13 Juli 2002 jam 07.41 WIB. Penggugat juga meninggalkan kendaraan dalam keadaan baik dan terkunci;
2. Bahwa setelah kembali berbelanja, penggugat mendapati kendaraannya telah hilang karenanya penggugat segera melaporkan hal tersebut kepada tergugat, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 9/LK/KOM/VII/2002 tanggal 13 Juli 2002. Ternyata mobil milik penggugat telah dibawa pergi keluar dari areal parkir oleh orang lain tanpa menggunakan karcis parkir, melainkan dengan kartu tanda penduduk atas nama saudara Gunawan. Hal tersebut merupakan kesalahan tergugat selaku pengelola parkir karena karcis parkir merupakan satu-satunya akses yang sah untuk masuk dan keluar kendaraan dari areal parkir yang dikelola oleh tergugat. Lebih lanjut, bahwa karcis parkir masih berada pada penggugat. Sehingga, jelas dan nyata perbuatan tergugat yang mengizinkan orang lain membawa kendaraan tersebut keluar dari areal parkir tanpa karcis parkir merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
3. Bahwa tergugat telah melanggar hak penggugat selaku konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan d UUPK;
4. Perbuatan tergugat yang mengizinkan pihak lain yang bukan pemegang karcis parkir membawa pergi kendaraan penggugat mengakibatkan kerugian bagi penggugat, selain hilangnya kendaraan, kendaraan tersebut digunakan penggugat sebagai sarana transportasi untuk menjalankan usahanya. Oleh karenanya penggugat menuntut penggantian atas kehilangan kendaraannya

tersebut, namun tergugat tidak melakukan penggantian kerugian yang diderita penggugat. Walaupun menurut UUPK diatur bahwa penggantian kerugian merupakan tanggung jawab tergugat selaku pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;

5. Bahwa klausula baku yang dicantumkan oleh tergugat dalam karcis parkir yang menyatakan tergugat tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan jelas merupakan tindakan yang mengalihkan tanggung jawab tergugat, yaitu memberikan ganti rugi kepada penggugat. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sehingga sudah sepatutnya klausula baku dalam karcis parkir tersebut harus dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK;
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian baik materil maupun imateril sejumlah Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther LS 25 tahun 2000 warna abu-abu metalik dengan nomor polisi B 8528 TH atas nama penggugat sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
  - b. Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh penggugat selama kehilangan mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Ongkos taksi terhitung sejak tanggal 13 Juli 2002 hingga 19 Juli 2002 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Biaya sewa mobil berikut supir sejak tanggal 20 Juli 2002 hingga 20 Oktober 2002:

90 hari x Rp. 500.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)

- c. Kerugian akibat kehilangan barang-barang dan dokumen-dokumen yang berada didalam mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - d. Kerugian berupa kehilangan dan terganggunya konsentrasi serta kegiatan bisnis penggugat yang apabila disamakan dengan nilai uang adalah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan tergugat, yaitu:
    - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya beserta isinya yang terletak di Jalan Pluit Timur Blok L No. 4, Jakarta Utara;
    - b. Harta kekayaan tergugat yang akan dirinci kemudian.
  6. Bahwa penggugat memohon kepada majelis hakim agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

Setelah membahas mengenai duduk perkara antara kedua belah pihak, maka hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas perkara ini, antara lain:

1. Bahwa pemahaman melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata, tidak saja perbuatannya yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap benda orang lain;
2. Bahwa petugas parkir telah memberikan ijin kepada orang lain untuk membawa keluar mobil milik penggugat hanya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk, seharusnya petugas parkir harus meminta karcis parkir atau melihat STNK dan mencocokkannya, sehingga telah memenuhi unsur adanya perbuatan dan kelalaian;
3. Bahwa secara nyata, penggugat telah kehilangan sebuah mobil, sehingga mengalami kerugian dan itu akibat dari kelalaian petugas parkir, dengan demikian kedua unsur terakhir inipun terpenuhi;
4. Bahwa karena seluruh unsur telah terpenuhi yang dilakukan oleh petugas parkir, maka menurut ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, tergugat harus bertanggung jawab dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan

hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UUPK dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan;

5. Bahwa karena tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, maka menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tergugat wajib membayar ganti rugi;
6. Bahwa menurut saksi-saksi yang diajukan tergugat, di mana penggugat telah menerima asuransi ganti kerugian sebesar Rp. 120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah) dari PT. Asuransi Central Asia;
7. Bahwa dengan diterimanya ganti rugi tersebut, segala hak yang diperoleh terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut selanjutnya menjadi hak milik PT. Asuransi Central Asia, dengan demikian penggugat tidak berhak lagi menuntut ganti rugi atas mobil tersebut kepada tergugat;
8. Bahwa terhadap kerugian atas biaya transportasi yang dikeluarkan penggugat selama tiga bulan menurut majelis hakim adalah lazim untuk sewa sejenis mobil Panther milik penggugat adalah sebesar Rp. 6.000.000,- per bulan sehingga ganti rugi terhadap biaya transportasi selama tiga bulan adalah Rp. 18.000.000,-;
9. Bahwa terhadap kerugian immaterial senilai Rp. 500.000.000,- oleh karena diajukan tidak secara terperinci, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa terhadap kehilangan barang milik penggugat, majelis hakim hanya akan mengabulkan ganti rugi atas data-data yang realistis, yaitu dompet, beserta isinya US \$ 800, 2 KTP, 2 kartu kredit BCA, 2 kartu kredit Lippo, mesin namorrator PC, dongkrak buaya, kunci-kunci, SIM A, SIM C untuk dua orang yang berjumlah Rp. 8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
11. Bahwa dengan demikian ganti rugi yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 26.150.000,- gugatan hanya dikabulkan sebagian;
12. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan penggugat belum memenuhi Pasal 180 HIR, maka putusan serta merta tidak dapat dikabulkan;

13. Bahwa karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara akan dibebankan kepada tergugat sebagai pihak yang kalah.

Setelah melakukan pertimbangan hukum atas perkara yang terjadi, maka majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan klausula baku yang digunakan oleh tergugat untuk menghindar dari tanggung jawabnya adalah batal demi hukum;
4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita penggugat sebesar Rp. 26.150.000,- ( dua puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 239.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

### **3.2 Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan PERDA No. 5 Tahun 1999**

Tanggung jawab pengelola parkir diatur dalam Pasal 36, namun ada kontradiksi yang muncul karena antara ayat yang satu dengan yang lain terdapat kontradiksi. Pada ayat (1), pengelola dan penyelenggara perparkiran, wajib memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai tempat parkir dan menjaga ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas serta kelestarian lingkungan. Namun pada ayat 2 yang terjadi adalah tidak sinkron dengan ayat 1 karena ayat (2) menyatakan bahwa segala kehilangan kendaraan dan atau barang-barang yang ada didalam kendaraan maupun kerusakan yang terjadi pada kendaraan bukan merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Padahal pada ayat (3) yang menyatakan bahwa pengelola parkir dapat melakukan kerja sama dengan lembaga asuransi atas risiko kehilangan dan kerusakan kendaraan akibat kebakaran, dengan besarnya premi asuransi yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah. Menurut penulis antara ayat (1) hingga ayat (3) terjadi kontradiksi karena pada ayat (1), pelaku usaha perparkiran

diwajibkan untuk menjamin keamanan kendaraan yang diparkir pada areal parkir, namun pada ayat (2) yang seharusnya mendukung ayat (1) pertama malah melempar tanggung jawabnya kepada konsumen.

Pada ayat (3), pengelola parkir sudah dianjurkan untuk melakukan kerja sama dengan lembaga asuransi, kerja sama ini di maksudkan agar setiap risiko yang terjadi dapat diminimalisir, sehingga konsumen tidak dirugikan.

Selain itu, Pasal 36 ayat (2) Perda Parkir juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UUPK. Oleh karena itu sudah seharusnya Perda Parkir ini dicabut karena selama ini dijadikan argumen oleh pengelola parkir untuk melempar tanggung jawabnya.

### **3.3 Analisis Terhadap Tanggung Jawab Pengelola Parkir**

Setelah membaca ketiga putusan pengadilan, penulis berpendapat bahwa putusan pengadilan tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah yang ada karena pada Putusan Nomor. 34/Pdt. G/2001/PN. Jak-Sel antara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera, penggugat dinyatakan kalah oleh pengadilan karena menurut pandangan hakim tidak ada hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, walau penggugat telah menggunakan asas subrogasi. Penggugat menggantikan kedudukan dari konsumen yang kehilangan kendaraannya untuk melakukan tuntutan ganti kerugian kepada pengelola parkir dan ini telah sesuai dengan Pasal 284 KUHD, namun pengadilan memutuskan bahwa tergugat lepas dari tanggung jawabnya karena tidak memiliki hubungan hukum dengan tergugat. Tergugat hanya dibebankan tanggung jawab moral seperti harus meningkatkan keamanan pada areal parkir. Pada kasus ini perjanjian sewa menyewa yang terjadi sehingga pengelola parkir menolak untuk bertanggung jawab karena ia hanya menyewakan lahan parkir saja.

Dalam putusan Nomor. 421/PDT.G/2003/PN.JKT.PST telah terjadi pemberlakuan terhadap asas subrogasi. Dalam gugatan ini yang berperkara adalah PT. Asuransi Takaful Umum selaku penggugat melawan PT. Securindo Pactama Indonesia selaku tergugat. Penulis berpendapat bahwa putusan hakim pada kasus ini telah mengakui hak subrogasi, sehingga pengelola parkir tetap harus mengganti kerugian kepada penggugat. Tergugat sendiri menggunakan Pasal 36

ayat (2) Perda Parkir sebagai tameng terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penulis berpendapat sudah sepatutnya Pasal 36 ayat (2) ini dicabut, selain karena bertentangan dengan UUPK yang posisinya lebih tinggi juga mengakibatkan pelaku usaha dapat lepas dari tanggung jawabnya.

Bahwa pada putusan Nomor 16/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut ada hal menarik karena hakim menyatakan batal demi hukum klausula baku. Dalam putusan pengadilan, penulis tidak menemukan pertimbangan yang diambil dalam memutuskan batalnya klausula baku tersebut. Pelaku usaha tidak dapat lagi berlindung dibalik klausula baku yang isinya sangat merugikan konsumen karena pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas segala kehilangan maupun kerusakan yang dialami konsumen. Klausula baku sendiri menurut penulis sangat dibutuhkan karena lebih efisien dan praktis, sehingga klausula baku ini hanya dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha. Walau klausula baku dirancang oleh pelaku usaha, namun isinya harus jelas dan tidak boleh merugikan konsumen. Dalam kasus ini pelaku usaha mengajukan pembelaan bahwa konsumen yang parkir didalam areal parkirnya berarti telah menyetujui secara diam-diam karena konsumen tidak melakukan protes pada saat masuk ke areal parkir. Menurut penulis hal ini tidak dapat dibenarkan karena konsumen dalam posisi sulit bila tidak parkir di areal parkir tersebut yang tempat tujuannya berada di dekat areal parkir. Jadi mau tidak mau konsumen harus parkir di areal parkir yang dikelola oleh konsumen.

Untuk mempermudah dan mempersingkat waktu, maka penulis membuat tabel mengenai perkara yang penulis jadikan bahan kajian:

**Tabel mengenai Pembahasan Perkara Perparkiran**

Para Pihak	Konstruksi Parkir	Pemberian Ganti Rugi	Putusannya
PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera	sewa menyewa	tidak ada pembayaran ganti kerugian	menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Securindo Pactama Indonesia	penitipan barang	membayar ganti kerugian sebesar Rp. 582.300.000,-	Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina karya	penitipan barang	membayar kerugian materil sebesar Rp. 26.150.000,-	Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian

Penulis akan menganalisis antara hubungan konstruksi parkir sewa menyewa dengan tanggung jawab pengelola parkir, seperti yang terdapat pada perkara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera.

Salah satu hal yang dijadikan pembelaan pendapat bahwa parkir adalah penitipan barang adalah bahwa pada sewa tempat seharusnya terdapat kebebasan dalam menggunakan tempat yang ada asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hubungannya dengan parkir adalah tidak terdapat kebebasan mengenai bagaimana tempat itu ingin dipakai oleh penyewa tempat. Bolehkan seseorang menyewa petak parkir mobil untuk diparkir motor? Jika parkir adalah sewa tempat, maka seharusnya diperbolehkan jika ada enam orang yang ingin memarkir enam sepeda motornya di sebuah petak parkir mobil. Akan tetapi kenyataannya hal tersebut tidak boleh dilakukan.

Memang dalam hukum perdata dikenal asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka pihak dalam perjanjian bebas menentukan isi dari kontrak sehingga dalam perjanjian sewa-menyewa bisa diberikan batasan-batasan. Batasan-batasan ini biasanya dibuat bukan karena ingin mengekang penggunaan manfaat dari barang yang disewa tersebut, melainkan karena ingin mencegah dampak-dampak dari dilanggarnya batasan-batasan yang telah dibuat tersebut. Dengan demikian, dalam parkir boleh saja

diperjanjikan bahwa sewa tempat tersebut hanya untuk mobil. Penyewa harus menaatinya karena merupakan salah satu kewajiban utama penyewa adalah memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuannya menurut perjanjian sewanya.<sup>116</sup> Dasar dilarangnya bisa dikatakan untuk ketertiban dan keseragaman. Penyeragaman juga sering dilakukan dalam tempat-tempat lain, misalnya pusat perbelanjaan. Barang jenis tertentu dijual dalam bagian tertentu dari pusat perbelanjaan tersebut. Dengan demikian, penyewa kios hanya diperbolehkan menyewa kios untuk memperdagangkan barang tertentu saja karena peraturan tersebut umum ditemukan dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, alasan tidak ada kebebasan dalam menggunakan tempat yang disewa tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan parkir bukan merupakan sewa tempat.

Walaupun tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menyatakan parkir bukan sewa tempat, pembatasan penggunaan tempat yang umum ditemukan dalam sewa-menyewa ini juga tidak bisa dijadikan dasar untuk mendukung pernyataan parkir merupakan sewa tempat. Untuk parkir paralel, kendaraan yang diparkir tersebut transmisi kendaraannya harus dalam keadaan netral dan tidak boleh menggunakan rem tangannya. Hal ini dilakukan agar kendaraan dapat didorong sehingga tidak mengganggu kendaraan lain. Jika parkir adalah sewa tempat, seharusnya pengelola parkir mendesain tempat parkir tersebut sedemikian rupa sehingga parkir paralel tidak mengganggu kendaraan lain. Walaupun kendaraan yang diparkir paralel mengganggu kendaraan lain, maka sesuai dengan Pasal 1552 KUH Perdata, seharusnya pengelola parkir yang bertanggung jawab atas gangguan akibat kesalahan pada desain areal parkir dan bukan penyewa tempat. Dengan demikian, kendaraan yang diparkir paralel tidak boleh didorong karena bagaimanapun juga tempat tersebut telah disewa.

Dalam perjanjian sewa tempat, yang menjadi objek perjanjiannya adalah tempatnya. Dalam perjanjian sewa rumah misalnya, yang menjadi penting untuk dirinci adalah letak rumah, keadaan rumah, dan ukuran rumah yang menjadi objek dari penyewaan tempat itu. Jika parkir adalah sewa tempat, seharusnya dicantumkan letak parkir yang disewa. Pada kenyataannya, petak parkir yang disewa tidak dicantumkan dalam karcis parkir. Setelah mengambil karcis parkir,

---

<sup>116</sup> Subekti, *op. cit.*, hal. 43.

pengemudi masih harus mencari petak kosong yang dapat digunakan untuk memarkir kendaraannya. Mengenai hal ini, bisa dikatakan bahwa kendaraan bebas diparkir di petak mana saja yang tersedia dalam areal parkir. Akan tetapi, pada kenyataannya pengemudi terkadang harus memarkir kendaraannya di tempat yang ditunjuk petugas parkir.\

Pada perkara PT. Sukabumi, petak parkir yang disewa diberikan tanda bahwa petak ini tidak dapat digunakan oleh kendaraan lain. Jadi petak parkir ini hanya dapat digunakan oleh kendaraan yang telah terdaftar. Biasanya petak parkir tersebut sudah diberi tanda nomor polisi kendaraan tertentu. Oleh karena itu, kendaraan lain tidak dapat parkir di petak parkir tersebut.

Dalam parkir, yang menjadi objek perjanjiannya adalah kendaraan yang diparkir. Hal ini dapat dilihat dari hal yang dicantumkan dalam karcis parkir, yaitu nomor kendaraan, bukan petak parkirnya. Setelah kendaraan selesai diparkir, keadaan kendaraan tersebut dicatat oleh petugas parkir. Jika parkir merupakan sewa tempat, seharusnya yang dicatat adalah keadaan dari petak parkir yang digunakan karena objek dari perjanjiannya adalah petak parkir tersebut. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa objek dari perjanjian tersebut bukanlah tempatnya, melainkan kendaraannya.

Pada beberapa tempat parkir juga disediakan pilihan untuk berlangganan. Parkir berlangganan menetapkan tarif yang dihitung berdasarkan jumlah bulan. Pihak yang telah berlangganan bebas memarkir kendaraan yang telah didaftarkan untuk waktu yang tidak terbatas selama bulan yang sudah dibayar. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa dalam parkir berlangganan ini, hal yang didaftarkan sebagai pelanggan adalah kendaraan yang didaftarkan pihak yang berlangganan, bukan orang yang berlangganan. Jika orang yang berlangganan tersebut membawa kendaraan lain dari yang terdaftar ke dalam areal parkir, maka orang tersebut harus membayar parkir secara biasa. Jika parkir adalah sewa tempat, seharusnya orang yang telah berlangganan secara bulanan tersebut bebas membawa kendaraan apa saja ke dalam areal parkir tersebut. Seharusnya ia juga bebas memberikan kuasa kepada orang lain untuk menggunakan tempat yang telah disewa.

Selain itu, di beberapa tempat sering terdapat parkir *for ladies only*. Sesuai dengan arti katanya, tempat parkir ini disediakan khusus untuk wanita. Tempat parkir ini menyediakan beberapa petak parkir untuk digunakan oleh pengemudi wanita. Tempat parkir menuntut tarif yang sama kepada pengendara mobil tersebut. Jika parkir adalah sewa tempat, seharusnya parkir yang seperti itu dikenakan tarif sewa lebih mahal karena parkir tidak membedakan jenis gender. Kenyataannya parkir itu tetap dikenakan tarif yang sama dengan parkir yang umum.

Perbedaan tarif parkir mobil dan sepeda motor juga tidak sesuai dengan penentuan harga berdasarkan sewa tempat. Dalam menentukan harga sewa suatu tempat, hal yang menjadi pertimbangan adalah ukuran, letak, dan fasilitas tempat tersebut. Ukuran tempat yang diperlukan untuk memarkir sepeda motor jauh lebih kecil dari mobil. Dilihat dari bagaimana rapatnya sepeda motor yang ditempatkan dalam petak parkir, ukuran tempat yang dibutuhkan untuk satu motor paling besar adalah 1/8 ukuran tempat untuk mobil (hanya berdasarkan perkiraan penulis). Letak tempat parkir sepeda motor terhadap gedung tujuan pada umumnya lebih jauh dari tempat parkir mobil terhadap gedung tujuan. Dilihat dari fasilitasnya, tempat parkir mobil memiliki fasilitas yang lebih baik. Tempat parkir mobil harus mempunyai jalan yang lebih besar dari tempat parkir sepeda motor. Pada tempat parkir mobil terdapat sensor untuk menghitung mobil yang melintasi sensor dan sensor yang terdapat pada petak parkir sehingga terdapat perkiraan tempat parkir yang tersedia. Jika melihat dari ukuran, letak, dan fasilitas, seharusnya tarif parkir sepeda motor tidak sampai separuh dari tarif mobil. Pada kenyataannya, tarif parkir sepeda motor adalah separuh dari tarif parkir mobil, yaitu Rp. 1.000,- (seribu rupiah) setiap jam.

Pasal 1554 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang menyewakan tidak diperkenankan mengubah wujud maupun tataan barang yang disewakan selama sewa-menyewa berlangsung. Dalam parkir, pengemudi memilih petak parkir, kemudian memarkir mobilnya. Setelah itu, karena kurangnya tempat, ada beberapa mobil lain yang memarkir secara paralel dan menghalangi mobil yang telah diparkir terlebih dahulu tersebut sehingga mobil yang sudah diparkir terlebih dahulu tersebut tidak dapat keluar. Penulis berpendapat bahwa sistem penataan

dari tempat parkir telah berubah. Walaupun pada dasarnya tetap sama, tetapi terdapat penghalang yang tadinya tidak ada. Mobil yang diparkir secara paralel itu sendiri tentunya akan didorong-dorong untuk membuat mobil lain bisa keluar sehingga mobil yang didorong tersebut akan berubah letaknya. Hal ini tentu menyalahi peraturan tentang sewa-menyewa sehingga parkir tidak dapat disebut sebagai sewa tempat.

Pasal 1551 KUH Perdata menyatakan bahwa pihak yang menyewakan harus melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakannya yang menjadi kewajibannya. Pada beberapa areal parkir, sebagian jalanan di dalam areal parkir sudah rusak. Walaupun terdapat kerusakan, pihak pengelola parkir tidak melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak tersebut. Memang kerusakan tersebut tidak menghalangi pemakaian areal parkir tersebut, akan tetapi kerusakan tersebut mengurangi kenyamanan dalam pemakaian areal parkir.

Pada karcis parkir biasanya dicantumkan klausula yang menyatakan bahwa pengelola parkir bebas dari tanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan. Jika parkir adalah sewa tempat, untuk apa dicantumkan klausula tersebut? Pada sewa tempat memang tidak ada tanggung jawab atas barang yang ada pada tempat tersebut. Pada kasus kehilangan kendaraan yang dialami PT Sukabumi, memang terjadi hubungan sewa menyewa karena penyewaan terhadap ruangan perkantoran juga termasuk penyewaan terhadap lahan parkir sehingga lahan parkir hanya dapat digunakan oleh pegawai PT Sukabumi. Hal ini dapat terlihat dari lahan parkir hanya dapat digunakan oleh kendaraan dengan nomor polisi yang telah terdaftar sehingga jika kendaraan lain tidak dapat memarkir kendaraannya di lahan parkir jika belum terdaftar. Klausula seperti itu tidak diperlukan jika parkir adalah sewa tempat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka sudah sewajarnya disimpulkan bahwa PT Wisma Bumiputera tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang dialami PT Sukabumi karena hubungan hukum yang terjadi adalah sewa menyewa. Meskipun tidak bertanggung jawab, namun sebenarnya sewa menyewa yang terjadi bukanlah sewa menyewa yang murni. Sewa menyewa tidak murni ini muncul karena pengguna parkir tidak menguasai secara penuh lahan parkir yang disewanya karena setelah memarkirkan kendaraannya, pengguna parkir akan

langsung meninggalkan tempat parkir tanpa merawat atau memelihara tempat parkir tersebut. Selain itu, hubungan yang terjadi tidak hanya mengenai sewa menyewa saja, melainkan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Sehingga Pasal 18 UUPK seharusnya tetap diberlakukan karena UUPK mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan Perda Parkir.

Selain masalah klausula baku, penulis juga akan membahas mengenai tidak konsistennya putusan hakim mengenai masalah ganti rugi. Pada perkara PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia melawan PT. Wisma Bumiputera tidak ada pemberian ganti rugi yang disebabkan hubungan sewa menyewa antara konsumen dengan pelaku usaha. Sedangkan terdapat perbedaan yang cukup tajam pada perkara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Asuransi Pactama Indonesia dan perkara Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina Karya yaitu dalam pemberian ganti rugi pada perkara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Asuransi Pactama Indonesia, tergugat harus membayar ganti rugi kepada penggugat secara penuh. Namun pada perkara Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina Karya, penggugat hanya mendapat ganti kerugian terhadap barang-barang yang hilang didalam kendaraan. Hal ini menunjukkan inkonsistensi putusan hakim karena menurut penulis, hilangnya barang-barang didalam kendaraan sulit dibuktikan karena pada saat memarkirkan kendaraan, petugas parkir tidak memeriksa isi kendaraan. Sehingga cukup sulit membuktikan keberadaan barang-barang yang terdapat didalam kendaraan.

Berikutnya penulis akan membahas mengenai penitipan barang dihubungkan dengan tanggung jawab pengelola parkir.

Pada perkara PT. Asuransi Takaful Umum melawan PT. Securindo Pactama Indonesia dan Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina Karya dalam kedua perkara ini, penulis akan menguraikan hubungan antara penitipan barang dengan tanggung jawab pengelola parkir.

Definisi penitipan barang menyatakan bahwa barang yang dititipkan akan dikembalikan seperti semula. Pada parkir, pada saat mengambil karcis, terdapat kamera yang merekam kendaraan yang masuk dan mengasosiasikannya dengan karcis parkir. Kesimpulan yang dapat ditarik dari tindakan merekam kendaraan tersebut adalah kendaraan yang masuk harus sama dengan kendaraan yang keluar.

Hali ini sesuai dengan penitipan barang yang mengharuskan barang yang ditiptkan dikembalikan seperti semula. Kesimpulan kendaraan akan dikembalikan sesuai dengan keadaan semula diperkuat lagi dengan tindakan petugas parkir yang mencatat keadaan kendaraan yang telah diparkir. Konsumen akan menyangka bahwa pencatatan dilakukan untuk mengetahui detail keadaan kendaraan sehingga pada saat konsumen mengeluarkan kendaraan tersebut, konsumen yang merasa tidak puas dengan keadaan kendaraannya dapat mencocokkannya dengan catatan keadaan kendaraan pada saat diparkir.

Dalam membahas peraturan-peraturan mengenai penitipan barang, penulis akan membahas peraturan mengenai sifat perjanjian penitipan barang terlebih dahulu. Berbeda dengan perjanjian sewa-menyewa yang bersifat konsensual, penitipan barang bersifat riil.<sup>117</sup> Sifat riil penitipan barang ini diatur Pasal 1697 KUH Perdata yang menyatakan penitipan barang baru terjadi setelah adanya penyerahan barang secara sungguh-sungguh atau secara dipersangkakan. Dalam parkir, pada saat mengambil karcis, terdapat kamera yang merekam kendaraan yang masuk dan terkadang ada juga kamera yang merekam pengemudi dari mobil yang masuk tersebut. Dari tindakan di atas, konsumen akan merasa bahwa ada pengawasan terhadap kendaraannya. Di dalam areal parkir, terdapat para petugas parkir yang mengawasi kendaraan. Dari hal di atas, maka dapat dipersangkakan bahwa konsumen telah menyerahkan kendaraannya kepada pengelola parkir. Dengan demikian sifat riil dari penitipan barang sudah dipenuhi, yaitu secara dipersangkakan.

Dalam areal parkir, ada beberapa kendaraan yang harus memarkir kendaraannya secara paralel. Kendaraan yang diparkir secara paralel ini tidak boleh menggunakan rem tangan. Selain itu, transmisi kendaraan tersebut harus dalam keadaan netral. Hal ini dilakukan supaya kendaraan tersebut dapat didorong sehingga tidak mengganggu keluar masuknya kendaraan lain. Tindakan mendorong kendaraan yang diparkir secara paralel juga menunjukkan adanya penyerahan barang kepada pengelola parkir.

Pasal 1706 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan wajib merawat dan memelihara barang yang ditiptkan seperti milik sendiri. Pada areal

---

<sup>117</sup> *Ibid.*, hal. 107.

parkir, petugas parkir akan membantu memarkir kendaraan dan mengawasi agar kendaraan tidak saling menyerempet. Petugas parkir dapat dikatakan merawat dan memelihara seperti milik sendiri. Dalam hal terdapat kendaraan yang menyerempet kendaraan lain, pengemudi kendaraan yang menyerempet itu akan diminta untuk bertanggung jawab oleh petugas parkir. Hal ini menunjukkan bahwa petugas parkir memperlakukan kendaraan seperti milik sendiri, karena jika ia tidak memperlakukan kendaraan seperti milik sendiri, ia tentunya tidak akan memperdulikan kejadian tersebut.

Bahwa petugas parkir *secure parking* telah lalai dalam menjalankan tugasnya karena ia tidak memperlakukan kendaraan seperti milik sendiri. Hal ini dapat dilihat dari bahwa ia tidak memeriksa karcis parkir sebelum mengizinkan kendaraan tersebut keluar dari areal parkir. Sudah jelas dalam hal ini, petugas parkir *secure parking* tidak menjalankan ketentuan Pasal 1706 KUH Perdata.

Pasal 1712 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh memakai barang untuk keperluannya sendiri tanpa izin dari orang yang menitipkan. Larangan ini dipatuhi dalam parkir. Untuk *valet parking* sekalipun, petugas yang dititipkan kendaraan hanya memarkirkan kendaraan tersebut dan tidak boleh menggunakan kendaraan tersebut untuk keperluan diri sendiri.

Pasal 1719 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak diperbolehkan untuk mengembalikan barang yang dititipkan kepada orang lain, kecuali orang tersebut telah ditunjuk oleh pihak yang menitipkan barang. Pada parkir, petugas parkir akan memeriksa karcis parkir kendaraan yang akan keluar. Jika karcis parkir sesuai dengan kendaraan, maka petugas akan mengizinkan pengemudi mengeluarkan kendaraan tersebut dari areal parkir. Jika karcis parkir tidak sesuai dengan kendaraan atau jika pengemudi tidak dapat menunjukkan karcis parkir, maka petugas parkir akan melakukan pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan. Hal ini sesuai dengan larangan di atas. Pemegang karcis parkir dapat disamakan sebagai orang yang telah ditunjuk oleh pihak yang menitipkan barang.

Dalam hal ini, pengelola parkir *secure parking* tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Hal ini terlihat ketika petugas parkir tidak memeriksa karcis parkir kendaraan yang akan meninggalkan areal parkir. Jika tidak memiliki

karcis parkir, sudah sepatutnya kendaraan tersebut tidak diperbolehkan keluar dari areal parkir. Sehingga dalam hal ini, pengelola parkir melanggar ketentuan Pasal 1719 KUH Perdata.

Pasal 1720 KUH Perdata menyatakan bahwa penerima titipan tidak boleh menuntut suatu bukti bahwa orang yang menitipkan barang adalah pemilik barang tersebut. Sewaktu masuk areal parkir tidak pernah ada pemeriksaan terhadap bukti bahwa kendaraan adalah milik pengemudi. Pemeriksaan hanya dilakukan jika pengemudi tidak dapat menunjukkan karcis parkir saat keluar dari areal parkir. Jika dilihat dari keadaan hilangnya tanda bukti yang menunjukkan bahwa seseorang berhak untuk mengambil barang yang dititipkan tersebut, maka sudah sepantasnya dicari pemilik sebenarnya dari barang tersebut atau orang yang telah menerima kuasa atas barang tersebut untuk menjaga keamanan atas barang tersebut dan mencegah terjadinya pencurian kendaraan. Selain itu, yang diminta untuk dibuktikan adalah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), jadi pengelola parkir tidak menuntut bukti kepemilikan atas kendaraan, hanya bukti bahwa pengemudi adalah orang yang menguasai kendaraan tersebut. Hal ini menunjukkan dipatuhinya Pasal 1720 KUH Perdata.

Pasal 1720 KUH Perdata juga mendukung tindakan penunjukkan surat kendaraan untuk mengambil barang yang telah dititipkan. Pasal tersebut juga menyatakan bahwa jika penerima titipan mengetahui bahwa barang titipan adalah barang curian dan mengetahui siapa pemilik sebenarnya, maka ia harus memberitahukan kepada pemiliknya bahwa barang miliknya tersebut dititipkan padanya dan memperingatkan pemiliknya agar meminta kembali barang tersebut dalam suatu waktu tertentu yang patut. Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa pemilik sebenarnya dari suatu barang yang dititipkan dapat mengambil barang tersebut. Seseorang dapat membuktikan kepemilikan atas kendaraan ataupun kuasa atas suatu kendaraan dengan memperlihatkan surat kelengkapan kendaraan. Dalam parkir, jika seseorang tidak dapat menunjukkan karcis parkir saat mengeluarkan kendaraan tersebut, orang tersebut tetap dapat mengeluarkan kendaraan tersebut jika dapat menunjukkan STNK kendaraan.

Selain itu, pengelola parkir tidak dapat menggunakan Pasal 36 ayat 2 Perda Nomor 5 Tahun 1999 sebagai tameng untuk melempar tanggung jawabnya karena

dalam konstruksi hukum penitipan barang, pengelola parkir harus bertanggung jawab atas keamanan kendaraan dari kehilangan maupun kerusakan selama berada di areal parkir. Selain itu, Pasal 36 ayat 2 Perda Parkir juga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UUPK. Hal tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 huruf a UUPK. Sehingga sudah sepantasnya bila Pasal 36 ayat 2 Perda Parkir dicabut karena selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi juga merugikan kepentingan konsumen.

Larangan lain diatur dalam Pasal 1713 KUH Perdata, yaitu penerima titipan tidak boleh menyelidiki wujud barang yang dititipkan jika barang tersebut dititipkan dalam suatu kotak tertutup atau dalam sampul yang tersegel. Dalam parkir, sebelum memasuki areal parkir, dilakukan pemeriksaan mobil. Mobil harus dibuka untuk diperiksa. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan dari konsumen. Jika melihat keadaan tersebut, bisa dikatakan seharusnya dan sepantasnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini juga tidak sepenuhnya melanggar ketentuan tersebut karena pemeriksaan yang dilakukan hanyalah dengan menggunakan detektor logam. Pemeriksaan tidak dilakukan untuk mengetahui wujud dari barang-barang yang ada dalam kendaraan secara mendetail, melainkan hanya memeriksa keberadaan barang-barang yang dapat membahayakan.

Bahwa dalam perkara Ny. T. Imelda Wijaya melawan PT. Anugrah Bina Pratama, hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan penggugat, yaitu tergugat harus mengganti kerugian akibat kehilangan barang-barang yang terdapat didalam kendaraan. Hal ini merupakan suatu terobosan karena dalam Pasal 1713 KUH Perdata, penerima titipan tidak boleh menyelidiki barang yang dititipkan bila barang tersebut dititipkan dalam suatu kotak tertutup atau disegel. Hal ini tentunya menyulitkan pengelola parkir karena berarti tidak hanya harus bertanggung jawab atas kendaraannya saja, tetapi juga barang-barang yang terdapat didalamnya.

Ketentuan Pasal 1715 KUH Perdata menyatakan bahwa penitip bertanggung jawab atas kemunduran-kemunduran barang titipan yang menjadi tanggung jawab penitip. Dalam parkir yang menginapkan mobil seperti lazim ditemukan di bandara, pengemudi bertanggung jawab atas kemunduran kendaraannya. Contoh

yang dapat diambil adalah aki kendaraan yang tidak kuat untuk menghidupkan kendaraan karena kendaraan tersebut sudah sehari-hari tidak dinyalakan. Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas kemunduran tersebut.

Mempertimbangkan uraian-uraian di atas, maka sudah sepantasnya disimpulkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir merupakan penitipan barang karena memenuhi syarat-syarat dan peraturan-peraturan mengenai penitipan barang. Memang lazimnya penitipan barang diserahkan kepada pihak yang menerima titipan, lalu penerima titipan tersebut yang akan mengurus barang tersebut seperti layaknya *valet parking*. Parkir mengharuskan pengemudi memarkir sendiri kendaraannya. Keadaan seperti ini sebetulnya sudah lazim dalam perdagangan saat ini. Penulis mengambil contoh jual beli. Ada toko yang melayani pembeli dengan menanyakan barang apa yang ingin dibeli konsumen, kemudian mencari barang tersebut untuk konsumen. Ada juga toko yang membiarkan konsumen mencari sendiri barang yang ingin dibelinya, kemudian konsumen menyerahkan barang tersebut kepada penjual untuk dihitung harganya. Parkir yang bukan *valet parking* juga bisa disamakan, yaitu pengemudi mencari sendiri tempat parkir yang diinginkannya, kemudian memarkir kendaraannya. Jadi, penulis berkesimpulan bahwa parkir adalah penitipan barang *self service*.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Penulis berkesimpulan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap konsumen atas pelayanan yang diberikannya. Hal ini terlihat dari putusan-putusan yang ada, bahwa pelaku usaha berusaha mengelak dari tanggung jawabnya bila terjadi kehilangan maupun kerusakan pada kendaraan milik konsumen yang diparkir dalam areal parkir yang dikelola oleh pengelola parkir. Sehingga menurut penulis, pengelola parkir belum menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan UUPK karena tidak memenuhi hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK.

Penulis juga berkesimpulan berdasarkan analisis terhadap Perda Parkir bahwa selama ini pengelola parkir berusaha menghindar dari tanggung jawabnya dengan cara menjadikan Perda Parkir terutama Pasal 36 ayat 2 sebagai tameng untuk melempar tanggung jawabnya. Selain itu, sudah sepatutnya bila kendaraan yang hilang diganti secara penuh, tidak lagi hanya mengganti sebagian. Konsistensi dari putusan hakim juga sangat diperlukan agar dapat memberi jaminan terhadap perlindungan hak-hak konsumen yang dirugikan.

#### **4.2 Saran**

Penulis menyarankan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Perparkiran, terutama Pasal 36 ayat (2) ini dicabut karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai peraturan yang lebih tinggi dan juga telah menciderai hak-hak konsumen yang seharusnya dilindungi

Dalam hal klausula baku, penulis menyarankan agar setiap bentuk pengalihan tanggung jawab dalam karcis parkir agar dihilangkan karena klausula baku tersebut menempatkan konsumen sebagai pihak yang harus bertanggung jawab untuk kesalahan maupun kelalaian yang tidak dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Badruzaman, Meriam Darus, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta: Bina Cipta, 1986.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. New York: W.W. Norton & Company, Inc, 1984.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Nasution, Az. *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Pertanggungjawaban*, Jakarta: Djambatan, 1983.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Satrio, J. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Schoenfeld , David and Arthur A. Natelle, *The Consumer and His Dollars*, Third edition, New York: Oceana Publications, Inc., 1975.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*. Jakarta: Panta Rei, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Cet. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Tobing , David M. L., *Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir*, Jakarta: Timpani, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2002.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: Intermasa, 2001.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. 33. R. Subekti & R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran. Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 22.*

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.*

## **C. ARTIKEL**

C. Tantri D. dan Sulastri, *Gerakan Organisasi Konsumen*, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1995.

Simoons, Ruth and Vermer, *Action for Change*, IOCU Regionala Officer for Asia and Pacific, tt.

Indrawan, Dani Indrawan dan Heisky Bambang S., "Masalah Secure Parking," *Media Indonesia*, 24 Maret 2002.

## **D. INTERNET**

Butler, Wooten & Fryhover, LLP, "Products Liability", tersedia di <http://www.butlerwooten.com/CM/FSDP/PracticeCenter/Personal-Injury/Products-Liability.asp>, diunduh 12 November 2011.

Monsees, Miller, Mayer, Presley & Amick, "Products Liability Information Page", tersedia di <http://www.mmmmpalaw.com/CM/FSDP/PracticalPage/Personal-Injury/Products-Liability.asp>, diunduh 12 November 2011.

Rutgers, "Product Liability Law", tersedia di <http://sls.rutgers.edu/products.htm>, diunduh 13 November 2011.

**E. LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Putusan No.34/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel

Lampiran 2 : Putusan No.16/Pdt/G/2003/PN.Jak-Ut

Lampiran 3 : Putusan No.421/Pdt.G/2003/PN.Jak-Pus



P U T U S A N  
No. 34/Pdt.G/2001/PN.Jak-Sel.

DEMI KEMADILAN BERDASARKAN KE-TUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Summitmas II Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav.61-62, Jakarta 12190, yang memberikan Kuasa kepada Chrismanto Saragih, SH., Bipi Prihanggodo, SH., Richard Haullussy, SH., dan Adi Yulistanto, SH., Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Konsultan Hukum Prihanggodo, Haullussy & Saragih, beralamat di Gedung Bumi Daya Plaza Lantai 24, Jalan Imam Bonjol No.61, Jakarta 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ref.No.: CV 13162/AZINDO/11/2000, tanggal 30 Nopember 2000, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register No.109/SK/KP/I/2001, tanggal 20 Januari 2001, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT ;

M e l a w a n

PT. WISMA BUMIPUTERA, suatu perseroan terbatas, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Bumiputera Jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta 12910, yang memberikan kuasa kepada : 1. Nirwan Daud, SE., General Manager PT.Wisma Bumiputera, 2. Ir. Budhy Wibowo, Technical Manager, 3. Endang Wahyuningsih, Kepala SDM & Logistik, 4. I Gusti Ngurah, Wakil Kepala Security, masing-masing bertempat kedudukan di Wisma Bumiputera, Lantai 4, Jl.Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.060/WB/III/2001. tanggal 13 Maret 2001, yang telah

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri -- Jakarta Selatan, dibawah register No.366/SK/KF/III/2001, tanggal 15 Maret 2001, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara -- ini termasuk surat-surat bukti ;
- Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan - terhadap Tergugat tertanggal 29 Januari 2001 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang -- bergerak dalam bidang asuransi, diantaranya untuk kendaraan bermotor.
2. Bahwa Penggugat memberikan jasa atau penutupan asuransi terhadap kendaraan bermotor milik PT. (dahulu NV) Sukabumi Trading Coy, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta 12910 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Sukabumi"), sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Sukabumi sebagaimana ternyata pada Policy Schedule No. JK60001899000100 tertanggal 24 April 2000, dengan periode asuransi tanggal- 31 Maret 2000 (untuk selanjutnya disebut sebagai "Polis Asuransi" dan untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P1).
3. Bahwa Sukabumi adalah salah satu konsumen atau pengguna jasa perparkiran di Wisma Bumiputera, jalan Jenderal Sudirman Kav.75, Jakarta 12910, yang dikelola oleh Tergugat, sebagaimana ternyata pada Car Parking License Agreement Between PT.Wisma Bumiputera And NV.Sukabumi Trading Coy tertanggal 19 Februari 1986 (untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P2).

4. Bahwa Tergugat selaku pihak yang mengelola jasa perparikiran pada Wisma Bumiputera termasuk sebagai pelaku usaha atau pemberi jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3 Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atau untuk selanjutnya dapat disebut sebagai "UUPK", yang mana dinyatakan bahwa :

"3. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

5. Bahwa pada tanggal 1 September 2000, lebih kurang pukul 10.00 Wib, di areal parkir Wisma Bumiputera telah terjadi pencurian atas kendaraan bermotor milik Sukabumi dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merek Kendaraan : Toyota Corona 2.0 MN ST  
Tahun Pembuatan : 1994  
Warna : Hitam  
No.Pol.Kendaraan : B 1409 ZK  
Atas nama : PT (d/h NV) Sukabumi Trading Coy.  
No.Rangka : MHP53STK10901810S  
No.Mesin : 3S1766543  
(untuk selanjutnya disebut "Kendaraan").

yang diparkir di areal parkir Wisma Bumiputera dimana kunci kendaraan dan tanda bukti parkir pada saat itu masih ada pada Sukabumi, hal ini sesuai dengan tanda bukti parkir yang menjadi barang bukti pencurian kendaraan. Pencurian tersebut telah dilaporkan kepada pihak berwenang, sebagaimana ternyata pada Laporan Polisi No.Pol./733/K/IX/2000/BUDI tertanggal 1 September 2000 yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Metropolitan - Sektor Setiabudi, Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya disebut "Laporan Polisi" dan untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P3).

5. Bahwa berkenaan dengan kehilangan kendaraan dimaksud, berdasarkan Hak Konsumen pada huruf h Pasal 4 UUPK yang mengatur bahwa :

"h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya,"

sehingga Sukabumi selaku konsumen atau pengguna jasa - berhak untuk meminta, menurut dan/atau mendapatkan Kom - pensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kehila - ngan kendaraan dimaksud kepada Bumiputera selaku belaku usaha atau pemberi jasa.

6. Bahwa selanjutnya, Sukabumi telah mengajukan klaim --- atau permintaan ganti kerugian kepada Penggugat sesuai dengan polis Asuransi, sebagaimana permohonan yang di - ajukannya melalui pengisian Formulir Klaim Kendaraan - Bermotor yang diterima Penggugat pada tanggal 4 Septem - ber 2000 (untuk selanjutnya disebut "Formulir Klaim" - dan untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat di - sebut F4).
7. Bahwa Penggugat, berdasarkan Polis Asuransi, Formulir - Klaim dan Declaration of Subrogation to PT. Asuransi -- Allianz Utama Indonesia No.106/STG/IM/X/2000 tanggal - 31 Oktober 2000 (untuk selanjutnya dalam proses berper - kara dapat disebut sebagai P5), telah melakukan pembaya - ran terhadap kerugian yang timbul atau diderita oleh Sukabumi sebesar nilai pertanggungan Kendaraan, yaitu - sebesar Rp.109.800.000,00 (seratus sembilan juta dela - pan ratus ribu rupiah) sebagaimana ternyata pada Pay - ment Order Penggugat melalui Deutsche Bank Jakarta --- Branch tanggal 11 November 2000 atau disebut sebagai - "Nilai Klaim", (untuk selanjutnya dalam proses berper - kara dapat disebut sebagai P6).
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan umum mengenai subrogasi - yang diatur dalam pasal 1400 juncto pasal 1401 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia (KUHPer) - yang berbunyi :

Pasal 1400 KUHPer

"Subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiu -- tang itu, terjadi baik dengan persetujuan maupun demi - undang-undang".

Pasal 1401 ayat 1 KUHPer

"Penggantian itu terjadi dengan persetujuan :

1. apabila si berpiutang, dengan menerima pembayaran - itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan bahwa --- orang ini akan menggantungkan hak-haknya, gugatan-gu - gatannya, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik - yang dipegang oleh pihak ketiga, kepada pihak yang dipegang oleh pihak ketiga.

Subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran.

dan secara khusus telah diatur pula dan sebagaimana ternyata pada point 4 Section V. General Condition Policy of Motor Vehicle Indonesia yang telah disepakati oleh Sukabumi dan Penggugat yang mengatur bahwa :

"4. Subrogations

The Company is hereby expressly and without necessity of formality or transfer subrogated to all claims which insured during the currency of this insurance may acquire against third parties in case of theft or loss or damage to the motor-vehicle up to the amount of compensation payable by the company.

No admission, offer promise or payment shall be made by insured without the written consent of the company which if it wishes may in the name of the insured undertake the defence and the settlement of any claim to compensation or in the insured's name for its own benefit may institute a claim for compensation.

In the settlement of any claim the insured must give all such information and assistance as the company may require".

dengan demikian, terhitung sejak tanggal dilakukannya pembayaran klaim oleh Penggugat kepada Sukabumi, sesuai jumlah kerugian yang diderita oleh Sukabumi, maka sejak saat itu demi hukum dan berdasarkan kesepakatan antara Sukabumi dan Penggugat, telah terjadi peralihan atau perpindahan hak untuk meminta, menuntut dan/atau mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kehilangan kendaraan yang semula dimiliki oleh Sukabumi kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat selanjutnya berhak untuk meminta, menuntut dan/atau mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kehilangan kendaraan yang semula dimiliki oleh Sukabumi kepada Tergugat.
10. Bahwa Penggugat, selain klaim kehilangan kendaraan yang telah diajukan oleh Sukabumi kepada Tergugat melalui suratnya No.104/STG/X/2000 tertanggal 31 Oktober 2000 (untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai PV). telah memberitahukan dan/atau mengingatkan kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran kembali atas pembayaran ganti rugi yang telah dilakukan Penggugat kepada Sukabumi sehubungan dengan kehilangan kendaraan, dengan meniriskan :

- a. teguran/somasi I (pertama) melalui surat No.Ref. 103/PHS/XII/2000 tanggal 11 Desember 2000 (untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P8) ;
- b. teguran/somasi II (kedua) melalui surat No.Ref.110/PHS/XII/2000 tanggal 19 Desember 2000 (untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P9) ; dan
- c. teguran/somasi III (ketiga) melalui surat No.Ref. 008/PH 3/I/2001 tanggal 17 Januari 2001 (untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P10) ;

yang pada prinsipnya Penggugat meminta kepada Tergugat untuk segera mempertanggung jawabkan atau membayar kerugian sehubungan dengan kehilangan kendaraan.

11. Bahwa Tergugat telah menanggapi Somasi I (pertama) dan II (kedua) Penggugat sebagaimana dimaksud pada butir - 10 diatas dengan suratnya masing-masing :

- a. No. 034/WB-GM/XII/00 tanggal 12 Desember 2000, yang menanggapi teguran/somasi I Penggugat (untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P11) ; dan
- b. No. 001/WB-GM/I/01 tanggal 2 Januari 2001, yang menanggapi teguran/somasi II Penggugat (untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P12) ;

yang mana tanggapan Tergugat pada prinsipnya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat dan/atau tidak memiliki kewajiban kepada Penggugat untuk membayar kerugian Penggugat dan/atau untuk melakukan pembayaran kembali atas pembayaran kerugian yang telah dilakukan Penggugat kepada Sukabumi sehubungan dengan kehilangan kendaraan.

Sedangkan sampai dengan tanggal dibuatnya gugatan ini-Tergugat belum menanggapi Somasi III (ketiga) Penggugat, yang mana Somasi III (ketiga) dimaksud telah diterima oleh Tergugat, sesuai dengan Tanda Terima tertanggal 17 Januari 2001 (untuk selanjutnya dalam proses berperkara dapat disebut sebagai P13).

12. Bahwa tindakan atau tanggapan Tergugat untuk tidak membayar mengganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana dimaksud diatas adalah jelas melanggar hak-hak Penggugat, yang mana hal ini sesuai dengan huruf h Pasal 4 - UUPK (sebagaimana telah diuraikan sebelumnya) dan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tergugat sebagai pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a juncto-

huruf f Pasal 7 UUPK yang mengatur bahwa :

- "a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya".
- "f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan."

dan/atau pelanggaran terhadap pertanggungjawaban Tergugat sesuai dengan ayat 1 juncto 2 Pasal 19 UUPK, yang mengatur bahwa :

- "(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan."
- "(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

sehingga berakibat Penggugat menderita kerugian. Oleh karena itu adalah wajar apabila Penggugat menuntut -- Tergugat untuk segera membayar kerugian sehubungan dengan kehilangan kendaraan yang dimaksud dan ditambah biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian permasalahan ini yang diderita Penggugat sejak tanggal pembayaran kerugian oleh Penggugat kepada Sukabumi sampai dengan tanggal dikabulkannya atau dipenuhinya tuntutan Penggugat oleh Hakim Majelis.

Atas kerugian-kerugian tersebut diatas, sesuai dengan pasal 4 UUPK, Penggugat berhak untuk meminta kepada Tergugat untuk membayar kerugian sehubungan dengan kehilangan kendaraan dimaksud ditambah dengan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penyelesaian permasalahan ini, sebagai berikut :

- a. penggantian sejumlah Nilai Klaim yang telah dibayarkan kepada Sukabumi ditambah dengan biaya-biaya -- yang timbul sehubungan dengan pembayaran klaim dimaksud, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya-jasa hukum (pengacara), dengan rincian :
  - Nilai Klaim : Rp.109.800.000,00
  - Biaya Jasa Hukum : Rp. 83.470.000,00atau berjumlah Rp.193.270.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; dan ditambah
- bunga atas nilai Klaim sekurangnya sejak tanggal pembayaran klaim setidaknya sampai dengan tanggal didaftarkan gugatan ini (yaitu sejak

tanggal 10 November 2000 sampai dengan tanggal - 30 Januari 2001) atas seluruh Nilai Klaim, yang mana bunga dihitung untuk 1(satu) tahun sebesar 14% (empat belas persen), yaitu dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{bunga} &: \frac{\text{Rp.193.270.000,00} \times 14\% \times 81 \text{ hari}}{360} \\ &= \text{Rp.6.045.005,00} \end{aligned}$$

atau terbilang sebesar enam juta delapan puluh - delapan ribu lima rupiah.

sehingga total keseluruhan nilai kerugian yang - diderita Penggugat adalah sebesar Rp.199.358,005 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu lima rupiah).

13. Bahwa agar Tergugat mau melaksanakan putusan per- kara ini nanti, mohon agar Tergugat dihukum mem- bayar uang paksa kepada Penggugat sebesar ----- Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak pu- tusan diucapkan sampai dilaksanakan.

#### D A L A M P R O V I S I

1. Bahwa karena Penggugat khawatir Tergugat tidak - akan dapat memenuhi kewajibannya sehubungan de - ngan gugatan ini, maka Penggugat mohon agar dile- takkan Sita Jaminan terhadap tanah beserta ba -- ngunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Jen- deral Sudirman Kav.75. Jakarta 12910 atau dike - nal dengan Wisma Bumiputera.
2. Bahwa Penggugat juga mohon putusan ini dapat di- jalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (uit voer- baar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau - pun ada upaya Banding, Kasasi dan/atau upaya-upa- ya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggu- gat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan- berkenan untuk memutuskan :

#### DALAM FOKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat dan melakukan pelang- garan terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat sen- diri. Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012

3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti -- yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.
4. Menyatakan sah menurut hukum peralihan atau per pindahan hak (subrogasi) yang dilakukan oleh -- Sukabumi terhadap Penggugat untuk meminta, me -- nuntut dan/atau mendapatkan kompensasi, ganti -- rugi dan/atau penggantian atas kehilangan kenda -- raan.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat seluruhnya Rp.199.358.005,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ra -- tus lima puluh delapan ribu lima rupiah).
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada -- Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta ru -- piah) setiap harinya, apabila ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan -- hingga dilaksanakan.
7. Menghukum Tergugat membayar biaya-biaya yang -- timbul dalam perkara ini.

#### DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam -- perkara ini.
2. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dija -- lankan walau ada verzet, banding atau kasasi -- dari Tergugat.

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang se -- adil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, kedua -- belah pihak telah datang menghadap dipersidangan, kemu -- dian diusahakan mendamaikan para pihak, namun tidak ber -- hasil, sehingga pemeriksaan dalam perkara ini dilanjut -- kan dengan membacakan surat gugatan yang kemudian isi -- nya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergu -- gat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemu -- kakan sebagai berikut :

#### I. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum (tidak berwenang) untuk menggugat.  
Bahwa tidak adanya hubungan hukum yang jelas anta -- ra pihak Penggugat dengan pihak Tergugat didalam -- kasus a-quo.

Oleh karenanya azas subrogasi yang dipahami oleh Penggugat sebagai dasar gugatan adalah tidak tepat, sehingga gugatan ini tidak dilandasi alasan hukum yang kuat atau setidaknya tidak sesuai dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang -- didalilkan oleh Penggugat. Oleh karenanya gugatan yang demikian haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

2. Gugatan Obscur Libel.

Kegiatan bisnis Asuransi Penggugat yang didalilkan mengalami kerugian sama sekali tidak ada hubungannya dengan pihak Tergugat, gugatan terhadap Tergugat sangat tidak masuk akal dengan alasan yang dicari-cari.

Oleh karenanya gugatan ini menjadi sangat kabur/tidak jelas point-point dalam gugatannya pun tidak terstruktur dengan baik dan jelas, oleh karenanya atas gugatan yang sedemikian kabur sudah sewajarnya bila gugatan a-quo dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun diantara keduanya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
4. Selebihnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat menanggapiya dengan replik yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DALAM REPLIK :

1. Penggugat memiliki dasar hukum yang sangat jelas -- dan Tergugat adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.
2. Bahwa Penggugat sebagai pengganti hak dari Sukabumi (selaku konsumen atau pengguna jasa) memiliki hak --

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau --  
penggantian dari Tergugat (selaku pelaku usaha), --  
hal ini sesuai dengan :

- i. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999. (UUPK).
- ii. Pasal 1 ayat 5 UUPK.
- iii. Pasal 1 ayat 2 UUPK.

maka berdasarkan ketentuan-ketentuan UUPK tersebut di atas :

- i. Tergugat adalah termasuk sebagai pelaku usaha se bagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3.
- ii. Pengelola parkir oleh Tergugat di areal -- parkir Wisma Bumiputera adalah termasuk jasa se bagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 5, dan
- iii. Penggugat (yang menggantikan hak dan/atau kedu dukan hukum Sukabumi) adalah termasuk sebagai konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 --- ayat 2.

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur dan Tergugat ku rang memahami hukum.  
Bahwa Penggugat sepenuhnya mempunyai hak untuk men-  
dapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti-  
an dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

- 1. Tergugat adalah pelaku usaha yang berusaha untuk men cari pembenaran untuk tidak melakukan penggantian - kerugian.
- 2. Tuntutan ganti rugi Penggugat sesuai prosedur dan - sangat berdasar hukum ;
- 3. Tuntutan uang paksa atau dwangsom harus dinyatakan- diterima karena tidak bertentangan dengan hukum --- yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas replik tersebut Tergugat me nanggapinya dengan duplik, namun karena isinya pada po koknya sama atau serupa dengan jawaban pertamanya, ma-  
ka kiranya tidak perlu lagi dikutip disini.

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah memenuhi syarat sahnya sebagai alat bukti yang meliputi - P-1 s/d P-20, kecuali P-6, P-7, P-12, P-13, P-14, P-15, dan P-19 yang belum ada aslinya atau aslinya ada pada pihak Tergugat, berupa :

1. Fotocopy Policy of Motor Vehicle Indonesia, (tanda P-1) ;
2. Fotocopy Car Parking License Agreement between PT. - Wisma Bumiputera and NV. Sukabumi Trading Coy, 19 -- Februari 1986, (tanda P-2) ;
3. Fotocopy UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (tanda P-3) ;
4. Fotocopy KUH Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, -- dalam hal ini pasal 284, (tanda P-4) ;
5. Fotocopy KUH Perdata, dalam hal ini pasal 1400 dan -- pasal 1401 ke-1, (tanda P-5) ;
6. Fotocopy Laporan Polisi Sektor Setiabudi Jakarta Selatan, tanggal 01 September 2000, (tanda P-6) ;
7. Fptocopy surat dari PT. Sukabumi Trading Coy kepada PT. Wisma Bumiputera, tanggal 31 Oktober 2000, (tanda P-7) ;
8. Fotocopy surat dari PT.Sukabumi Trading Coy tentang Declaration of Subrogation to PT.Asuransi Allianz -- Utama Indonesia, 31 Oktober 2000, (tanda P-8) ;
9. Fotocopy Payment Order, (tanda P-9) ;
10. Fotocopy Formulir Klaim Kendaraan Bermotor, tanggal- 4 September 2000, (tanda P-10) ;
11. Fotocopy Faksimili dari PT.Asuransi Allianz Utama In donesia kepada PT.Wisma Bumiputera, tanggal 22 Sep - tember 2000, (tanda P-11) ;
12. Fotocopy surat dari PT.Wisma Bumiputera kepada PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia, tanggal 29 Septem - ber 2000, hal : Klaim kehilangan kendaraan, (tanda - P-12) ;

13. Fotocopy surat dari Prihanggodo, Haulussy & Saragih kepada PT.Wisma Bumiputera, tanggal 11 Desember 2000 (tanda P-13) ;
14. Fotocopy surat dari Prihanggodo, Haulussy & Saragih kepada PT.Wisma Bumiputera, tanggal 19 Desember 2000 (tanda P-14) ;
15. Fotocopy surat dari Prihanggodo, Haulussy & Saragih kepada PT.Wisma Bumiputera, tanggal 17 Januari 2001- (tanda P-15) ;
16. Fotocopy surat tanda terima, tanggal 17 Januari 2001 (tanda P-16) ;
17. Fotocopy surat dari PT.Wisma Bumiputera kepada Pri - hanggodo, Haulussy & Saragih, tanggal 12 Desember - 2000, (tanda P-17) ;
18. Fotocopy surat dari PT.Wisma Bumiputera kepada Pri - hanggodo, Haulussy & Saragih, tanggal 2 Januari --- 2001, (tanda P-18) ;
19. Fotocopy Tanda Parkir (sebalik) PT.Wisma Bumiputera- (tanda P-19) ;
20. Fotocopy Policy Schedule, tanggal 24 April 2000, --- (tanda P-20) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis, un-  
tuk menguatkan gugatannya pula, Penggugat telah mengaju-  
kan 2(dua) orang saksi yang kesemuanya memberikan ketera-  
ngan dibawah sumpah dan pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 : ROBYA TATA :

Bahwa saksi bekerja di PT.Sukabumi sejak 6 tahun yang la-  
lu dibagian umum sebagai Kepala Seksi ;

- Bahwa saksi tahu antara PT.Sukabumi dengan PT.Wisma Bu-  
miputera ada hubungan hukum yaitu PT.Sukabumi menyewa-  
ruang kantor pada PT.Wisma Bumiputera yang terletak di  
Jalan Sudirman lantai 8 ;

- Bahwa sewa menyewa ruangan kantor tersebut ada perjan-  
jiannya yang biasanya 2 tahun diperbaharui, terakhir -  
tahun 1998/1999, jadi sebenarnya diperbaharui tahun --  
1999 s/d 2001 ;

- Bahwa disamping itu PT.Sukabumi juga menyewa tempat -- parkir pada PT.Wisma Bumiputera, namun perjanjiannya -- bagaimana, saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi PT.Wisma Bumiputera bidang usahanya adalah pengelola gedung untuk kantor-kantor ;
- Bahwa usaha parkir yang diadakan PT.Wisma Bumiputera -- terhadap PT.Sukabumi adalah menyertai usaha sewa ruang kantor, yang ditetapkan per 3 bulan sekali setor, tetapi berapa besarnya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa apabila ada kendaraan hilang ditempat parkir --- yang tersedia, setahu saksi ditanggung oleh penyewa ;
- Bahwa setahu saksi perjanjian sewa lahan parkir antara PT.Wisma Bumiputera dengan PT.Sukabumi terakhir diadakan tahun 1986 s/d 1988 dan hanya sekali itu saja di -- buat ;
- Bahwa saksi tahu ada kendaraan milik PT.Sukabumi hilang ditempat parkir tersebut yaitu sebuah sedan Corona pada tanggal 1 September 2000, dan hal ini sudah dilaporkan ke Polisi ;
- Bahwa mobil yang hilang tersebut oleh PT.Sukabumi su -- dah diasuransikan kepada PT.Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah diajukan klaim serta sudah dibayar -- oleh PT.Asuransi Allianz Utama Indonesia, namun berapa besarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi PT.Sukabumi juga mengajukan klaim -- kepada PT.Wisma Bumiputera pada tanggal 30 Oktober 2000 tetapi hanya berupa himbauan ;
- Bahwa kenapa PT.Sukabumi tidak segera mengajukan klaim kepada Pt.Wisma Bumiputera segera setelah terjadi kehilangan mobil tersebut, saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara PT.Wisma Bumiputera dengan PT.Asuransi Allianz ada hubungan hukum ;
- Bahwa setiap parkir di areal parkir PT.Wisma Bumiputera, selalu dapat tanda parkir dan kalau kendaraan keluar harus menyerahkan tanda parkir tersebut kepada petugas, sedangkan kendaraan yang hilang tersebut dapat keluar tanpa menyerahkan tanda parkir ;

Saksi-2 : HARYONO :

- Bahwa saksi bekerja di PT.Sukabumi bagian umum sejak 14 tahun yang lalu ;
- Bahwa benar PT.Sukabumi menyewa ruang kantor di PT.Wisma Bumiputera lantai 8, dan ada perjanjian tertulis dari tahun 1986 s/d 1989 dan setelah itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa PT.Sukabumi juga menyewa lahan untuk parkir dari PT.Wisma Bumiputera dan adapula perjanjiannya tetapi saksi tidak tahu sejak kapan, dan sampai sekarang masih menyewa, tetapi besarnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa PT.Sukabumi pernah kehilangan mobil sedan pada tanggal 1 September 2000 di lahan parkir yang disewa dari PT.Wisma Bumiputera, dan menurut perjanjian yang bertanggung jawab adalah penyewa ;
- Bahwa PT.Sukabumi pernah menuntut ganti rugi pada PT. Wisma Bumiputera atas kehilangan mobil tersebut pada tanggal 31 Oktober 2000, namun kenapa tidak dilakukan segera setelah kehilangan tersebut, saksi tidak tahu tetapi secara lisan sudah diberitahukan ;
- Bahwa PT.Sukabumi ada hubungan hukum dengan PT.Asuransi Allianz yaitu mobil yang hilang tersebut diasuransikan pada PT.Asuransi Allianz, namun klaim yang diajukan sudah dibayar oleh PT.Asuransi Allianz sekitar bulan Nopember 2000 ;
- Bahwa apakah antara PT.Wisma Bumiputera dengan PT.Asuransi Allianz ada hubungan hukum, saksi tidak tahu ;
- Bahwa setiap kendaraan yang diparkir dilahan parkir PT.Wisma Bumiputera diberi tanda parkir, dan waktu kendaraan tersebut hilang, tanda parkir masih ada pada pelek mobil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang memenuhi syarat sahnya sebagai alat bukti di Pengadilan yang meliputi T-1 s/d T-6, kecuali T-4 dan T-5 yang aslinya ada pada pihak ketiga, berupa :

1. Fotocopy Keputusan Ketua Bidang Koordinasi Penanaman Modal No.276/1/PU/1990, tanggal 2 September 1990, tentang per Analisis tanggungjawab..., Henry, FHU, 2012

2. Fotocopy Lease Agreement, March, 1, 1999, between PT. Wisma Bumiputera and PT.Sukabumi Trading Coy, (tanda-T-2) ;
3. Fotocopy Kartu Parkir. (tanda T-3) ;
4. Fotocopy Surat dari PT. Wisma Bumiputera kepada PT.Sukabumi, tanggal 31 Maret 2001, Hal : Tagihan Jasa Perawatan Area, (tanda T-4) ;
5. Fotocopy silyet Giro Bank Niaga dari PT.Sukabumi Trading Coy, (tanda T-5) ;
6. Fotocopy Car Parking Licence Agreement between PT.Wisma Bumiputera and NV.Sukabumi Trading Coy, 19 February 1986, (tanda T-6) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat -- uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang diangkas tersimpul dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya setelah mengajukan -- kesimpulan, kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu -- lagi dan mohon putusan.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban terhadap gugatan -- Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada-pokoknya mengemukakan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan diatas tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi pada butir-1 yang antara lain mengemukakan bahwa Penggugat tidak memenuhi persyaratan hukum (tidak berwenang) untuk menggugat, dan tidak adanya hubungan hukum yang jelas antara pihak --- Penggugat dengan pihak Tergugat didalam kasus a-quo, Ma jelis Hakim berpendapat bahwa didalam suatu negara hukum, seseorang atau suatu pihak berhak atau berwenang -- untuk menggugat pihak lain apabila dirasa pihak lain --

tersebut melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang dianggap merugikan suatu pihak terlepas dari ada atau tidak adanya hubungan hukum diantara mereka yang untuk itu harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang sah dipersidangan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai azas subrogasi yang dipahami oleh Penggugat sebagai dasar gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat atau tidak tepatnya azas subrogasi tersebut diterapkan tergantung pada pembuktian nanti dipersidangan, dan hal ini sudah menyangkut atau memasuki materi pokok perkara yang akan dapat ditentukan nanti berdasarkan bukti-bukti yang ada, sedangkan yang boleh dikemukakan dalam suatu eksepsi adalah hal-hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi yang mengemukakan bahwa gugatan obscur libel, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah diteliti secara mendalam terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang bersifat obscur libel, karena baik posita maupun petiturnya cukup jelas dan tidak ada yang kabur kecuali sedikit salah tulis pada halaman 8, namun menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah bersifat prinsipial yang dapat mengakibatkan kaburnya gugatan (obscur libel), karena mengacu pada halaman 1 dimana gugatan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan Pengadilan Negeri Tangerang, dan posita serta petiturnya pun tidak menyinggung kejadian di Tangerang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas, maka eksepsi dari Tergugat karena tidak beralasan hukum akan dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat serta bukti -

bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak tersebut adalah -- bahwa Penggugat mendalilkan tentang adanya peralihan -- atau perpindahan hak (subrogasi) yang dilakukan oleh -- PT.Sukabumi terhadap Penggugat untuk menuntut atau mendapatkan kompensasi berupa ganti rugi atas kehilangan -- kendaraan bermotor (mobil) milik PT.Sukabumi di lahan -- parkir milik atau yang dikelola oleh Tergugat, sedang -- kan Tergugat mendalilkan bahwa tidak adanya hubungan hu -- kun antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Pengu -- gat tidak mempunyai hak untuk menuntut/mendapatkan ganti -- rugi atas hilangnya kendaraan bermotor milik PT.Suka -- bumi tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa diatas -- yang juga merupakan inti dari petitum gugatan butir-2 -- dan butir-4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seba -- gai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa apakah Tergugat telah melakukan -- pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat dan melakukan pe -- langgaran terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat sendiri Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di -- bawah ini ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu perlu dijelaskan -- apakah ada hak Penggugat terhadap Tergugat, dan apakah -- ada pula kewajiban Tergugat yang dilanggar sendiri oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi di -- persidangan baik yang berasal dari bukti-bukti tertulis -- maupun saksi-saksi dapatlah disimpulkan bahwa semula -- PT.Sukabumi telah menyewa ruangan kantor dari Tergugat -- yang terletak di Jalan Sudirman lantai 8 sebagaimana -- yang diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh -- Penggugat yaitu Robya Datta dan Haryono dan sesuai pula -- dengan bukti T-2, kemudian antara kedua belah pihak ter -- sebut juga terdapat perjanjian sewa lahan untuk parkir -- mobil di lahan parkir milik Tergugat yang menyertai se -- wa ruang kantor tersebut sebagaimana diterangkan oleh --

kedua orang saksi tersebut dan juga sesuai dengan bukti-bukti P-2 yang sama dengan T-6, dan selanjutnya terjadilah kehilangan mobil sedan Toyota Corona B-1409-ZK milik PT.Sukabumi di lahan parkir yang disewa dari Tergugat pada tanggal 1 September 2000, (bukti T-6) ;

Menimbang, bahwa dari perjanjian sewa lahan parkir antara PT.Sukabumi dengan Tergugat tertanggal 19 Februari 1988 (bukti P-2 dan T-6) dan dari keterangan kedua orang saksi tersebut dapatlah diketahui bahwa apabila ada kendaraan yang hilang ditanggung oleh penyewa, disamping itu PT.Sukabumi sampai saat ini masih membayar sewa lahan parkir pada Tergugat setiap 3 bulan sekali.

Menimbang, bahwa sementara itu PT.Sukabumi telah mengasuransikan sebuah mobil Toyota Corona yang hilang tersebut pada Penggugat (bukti P-1 dan P-20) dan dari klaim yang dilakukan PT.Sukabumi pada Penggugat (bukti P-10), Penggugat telah membayar klaim tersebut pada PT.Sukabumi (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa terdapat hubungan hukum yang jelas antara PT.Sukabumi dengan Tergugat dan PT.Sukabumi dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada hubungan-hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan apabila ada sampai sejauh mana hubungan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa kesediaan Penggugat mendalilkan adanya subrogasi yang dilakukan oleh PT.Sukabumi terhadap Penggugat untuk menuntut ganti rugi atas kehilangan mobil Toyota Corona tersebut diatas dilahan parkir-milik Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subrogasi menurut Pasal 1400 KUH Perdata (bukti P-5) menyatakan subrogasi atau penggantian hak-hak si berpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang membayar kepada si berpiutang itu terjadi baik dengan persetujuan maupun demi Undang-undang. Sedangkan Pasal 1401 KUH Perdata menyatakan bahwa penggantian ini terjadi dengan persetujuan

bersetujuan apabila si berpiutang dengan menerima - pembayaran itu dari seorang pihak ketiga, menetapkan - bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan - gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik - yang dimunculkannya terhadap si berutang. Subrogasi ini - harus dipatahkan dengan tegas dan dilakukan tepat pa - da waktu pembayaran ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksa - ma ketentuan pasal 1400 dan 1401 ayat 1 KUH Perdata - tersebut, terdapat kata-kata "berpiutang" dan "ber -- utang" pada kedua pasal tersebut, sehingga subrogasi - yang dimaksud oleh kedua pasal tersebut mengatur me - ngenai adanya hutang piutang, hal ini lebih jelas da - pat dilihat pada bagian yang diatur oleh kedua pasal - tersebut yaitu bagian Kesatu dari Bab Keempat tentang pembayaran, misalnya pasal pertamanya yakni pasal --- 1382 KUH Perdata yang mengatur tentang si berutang -- dan si berpiutang, demikian pula pada pasal-pasal se - lanjutnya dari Bagian Kesatu Bab Keempat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terjadi - di persidangan baik gugatan, jawab menjawab, pembukti - an maupun kesaksian, tidaklah ada hubungan utang piu - tang baik antara PT.Sukabumi dengan Tergugat, PT.Suka - bumi dengan Penggugat, maupun Tergugat dengan Penggu - gat ;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga -- mendasarkan dalilnya pada pasal 284 KUH Dagang (bukti P-4) yang berbunyi sebagai berikut : Seorang penang - gung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam - segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ke - tiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, - dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penang - gung terhadap orang-orang ketiga itu ;

Menimbang, bahwa pasal 284 KUH Dagang tersebut - masuk dalam Bab Kesembilan tentang Asuransi atau Per - tanggungan seumumnya, yang mengandung pengertian seba - gai berikut :

- Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggung ;
- Menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini PT.Sukabumi sebagai tertanggung telah mengasuransikan sebuah mobil sedan Toyota Corona B-1409-ZK kepada Penanggung atau Penggugat (bukti-bukti P-1 dan P-20) dan karena mobil tersebut telah hilang (bukti P-6), maka tertanggung mengajukan klaim kepada Penanggung/Penggugat --- (bukti-bukti P-7 dan P-10) dan Penanggung (Penggugat) telah membayar nilai pertanggung kepada tertanggung (bukti P-9) ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian yang tertuang dalam pasal 284 KUH Dagang tersebut, apakah Penggugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggung secara serta merta menggantikan si tertanggung (PT.Sukabumi) dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga itu, menurut Majelis Hakim masih harus dilihat dari siapa orang ketiga yang mengakibatkan kerugian itu -- yang dalam pasal 284 KUH Dagang tertulis "orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut".

Menimbang, bahwa apakah Tergugat termasuk dalam pengertian "orang-orang ketiga yang mengakibatkan/menerbitkan kerugian tersebut"; Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P-2 (T-6) dan P-19 (T-3) yakni Car Parking Licence Agreement between PT.Wisma Bumiputera and NV. Sukabumi Trading Coy tertanggal 19 Februari 1986, dan Kartu Parkir (sebelik), terdapat klausul yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala kerusakan atau kehilangan kendaraan selama parkir menjadi tanggung jawab pemilik sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian bagaimana dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1)a UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Bukti P-3)-

yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 18 ayat (1)a UU No.8 tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan -- konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal tersebut nyatalah bahwa dasar yang ingin dikedepankan agar kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha adalah -- azas kebebasan berkontrak ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (T-6) menurut Majelis Hakim adalah merupakan pencerminan dari azas kebebasan berkontrak karena telah memenuhi syarat-syarat untuk sahnya persetujuan sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata terutama syarat kesepakatan dari mereka yang mengikatkan diri, dan disamping itu persetujuan tersebut tidak mengandung paksaan (dwang), kesesatan/kekhilafan (dwaling) maupun penipuan (bedrog), serta menurut ketentuan pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai -- Undang-undang bagi mereka yang membuatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demakian persetujuan --- ijin parkir kendaraan tertanggal 19 Februari 1986 --- (bukti P-2 dan T-6) yang telah ditanda tangani oleh -- para pihak yang membuatnya tersebut (PT.Wisma Bumiputera dan NV/PT.Sukabumi Trading Coy) serta Kartu Parkir (bukti P-19 dan T-3), tidaklah bertentangan dengan ketentuan pasal 18 ayat (1)a UU No.8 tahun 1999, apalagi persetujuan tersebut dibuat sebelum Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut lahir, dan sampai seka -- rang, menurut keterangan saksi-saksi Kobya Tata dan -- Haryono, PT.Sukabumi masih tetap membayar sewa parkir tiap 3 bulan kepada Tergugat dan setiap parkir tetap

disertai dengan kartu parkir, sehingga dapat diartikan bahwa PT.Sukabumi baik secara terang-terangan maupun diara-diam masih tetap melaksanakan dan mentaati persetujuan parkir tersebut walaupun mungkin masa berlakunya sudah habis ;

Menimbang, bahwa karena dalam persetujuan parkir dan kartu parkir tersebut terdapat klausula tentang siapa yang bertanggung jawab apabila ada kendaraan yang hilang, dan hal ini telah pula dilaksanakan dan ditaati oleh PT.Sukabumi, maka mestinya PT.Sukabumi lebih berhati-hati dalam memarkir kendaraannya dan mengadakan tindakan antisipasi, misalnya memasang alarm dan atau tambahkan kunci stir, karena sudah menyadari bahwa apabila sampai hilang, ditanggung pemilik sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal tersebut maka Tergugat tidaklah termasuk dalam pengertian orang ketiga yang mengakibatkan/menerbitkan kerugian karena hilangnya mobil Toyota Corona tersebut walaupun hilang dilahan parkir milik Tergugat, namun apabila dituntut tanggung jawab terhadap Tergugat, paling adalah tanggung jawab moral dan Tergugat harus memperketat sistem pengawasan terhadap mobil-mobil yang diparkir ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidaklah termasuk dalam pengertian orang ketiga yang mengakibatkan/menerbitkan kerugian karena hilangnya mobil tersebut maka Pengugat sebagai penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, tidaklah dapat menggantakan kedudukan tertanggung (PT.Sukabumi) menurut ketentuan pasal 284 KUH Dagang tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tentang adanya klaim kehilangan kendaraan dari PT.Sukabumi kepada Tergugat tertanggal 31 Oktober 2000 (bukti P-7), menurut Majelis Hakim hal ini justru menunjukkan bahwa PT.Sukabumi menyadari bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan tersebut sesuai dengan perjanjian diatas, karena klaim tersebut tidak dilakukan segera setelah kendaraan hilang, dan baru dilakukan

setelah ± 2 bulan kendaraan itu hilang, dan setelah mengajukan klaim kepada Penggugat selaku penanggung tertanggal 4 September 2000 (bukti P-10) ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti-buktibantahan yang dilakukan oleh Tergugat yakni bukti T-1 berupa Keputusan Ketua BKPM tentang Pemberian Izin -- Usaha, tertanggal 2 September 1990, dinyatakan bahwa PT.Wisma Bumiputera bidang usahanya adalah pembangunan dan pengusahaan gedung perkantoran, dan tidak disebut adanya pengusahaan jasa perparkiran, karena sudah wajar dan semestinya bahwa pengusahaan Gedung -- atau ruangan untuk kantor sudah barang tentu disertai dengan menyediakan tempat untuk parkir kendaraan, hal ini sesuai pula dengan keterangan kedua saksi diatas, sebab tanpa menyediakan lahan untuk parkir kendaraan -- tentu usaha gedung untuk kantor tersebut tidak laku, sedangkan uang sewa yang dipungut dapat dipakai untuk pemeliharaan lahan parkir tersebut asalkan disetujui oleh penyewa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, dapatlah disimpulkan bahwa tidaklah terdapat peralihan atau perpindahan hak (subrogasi) yang dilakukan oleh PT.Sukabumi terhadap Penggugat untuk menuntut ganti rugi kepada Tergugat baik -- berdasarkan ketentuan pasal 1400, 1401 ke-1 KUH Perdata, maupun pasal 284 KUH Dagang ;

Menimbang, bahwa kemudian tentang adanya Declaration of Subrogation (bukti P-8), karena terbukti tidak ada subrogasi, maka pernyataan tersebut juga tidak sah dan mengikat ;

Menimbang, bahwa karena terbukti tidak ada subrogasi baik menurut pasal 1400, 1401 ke-1 KUH Perdata -- maupun pasal 284 KUH Dagang, maka tidaklah terbukti -- pula bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Penggugat dan pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban Tergugat sendiri, karena antara Penggugat dengan Tergugat terbukti tidak ada hubungan ---

hukum yang menjurus kearah timbulnya subrogasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan secara jelas tersebut diatas, maka petitum gugatan butir 2 dan butir 4 tidaklah terbukti secara sah, sehingga akan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum -- butir 3 tentang pernyataan sah dan berharga semua --- alat bukti yang diajukan Penggugat, karena dalam pertimbangan diatas antara lain menyatakan bahwa bukti - P-d berupa Declaration of Subrogation tidaklah sah -- dan meniadak, yang berarti tidak semua alat bukti --- yang diajukan oleh Penggugat sah dan berharga, maka - petitum butir 3 ini juga akan ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai petitum butir 5 dan butir 6, karena petitum butir 2 dan butir 4 --- akan ditolak, maka petitum butir 5 dan butir 6 inipun akan dinyatakan ditolak pula ;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan pula tuntutan dalam provisi yang terdiri --- atas sita jaminan dan tuntutan serta merta yang akan-dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan, karena - tuntutan dalam pokok sengketa sebagaimana termuat dalam petitum butir 2 dan butir 4 dalam pokok perkara - akan dinyatakan ditolak, dan sejak semula tidak dilakukan sita jaminan, maka petitum tentang sita jaminan ini juga akan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan - serta merta, karena petitum butir 2 dan butir 4 dalam pokok perkara akan ditolak, maka tuntutan serta merta inipun akan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan petitum dan - lain pada gugatan Penggugat akan dinyatakan ditolak, maka - Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta hukum yang berlaku.-

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :


1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya - yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini - ditaksir sebesar Rp.119.000,- (seratus sembilan - belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : S E L A S A, tanggal 12 Juni 2001, oleh : HESMU -- PURWANTO, SH., sebagai Hakim Ketua, EFFENDI, SH. dan TJAROKO IMAN WIDI, SH., masing-masing sebagai Hakim-Anggota, putusan ini diucapkan pada hari ini : KAMIS tanggal 14 Juni 2001, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut -- dibantu oleh RUSMAN EFFENDI, SH., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Ter - gugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

1. EFFENDI, SH.
2. TJAROKO IMAN WIDI, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,



HESMU PURWANTO, SH.

Biaya-biaya :

Meterai ..... Rp. 6.000,-  
 Redaksi ..... Rp. 3.000,-  
 Panggilan .... Rp.110.000,-  
 Jumlah ..... Rp. 119.000,-

PANITERA PENGGANTI,

RUSMAN EFFENDI, SH.

P U T U S A N

No. 16/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Pengadilan tingkat pertama akan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nonna T. IMELDA WIJAYA, bertempat tinggal di Jalan Pelepah Bayu WII 1/20, Kelapagading Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa-kuasanya JEMMY KALITMANG, SH dan NOVANSYAH SIRYGAR SH, Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum JEMMY & NOVANSYAH berkedudukan di Jalan Penjernihan I/37 Pejombongan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2002, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

D a w a n :

P.P. ANUGRAH BINA KARVA, beralamat di Jalan Pluit Timur Blok L No.4 Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2003 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Perkara No. 16/Pdt/G/2003/PN.Jkt.Ut tanggal 21 Januari 2003 telah mengemukakan sebagai berikut :

1. bahwa pada tanggal 15 Juli 2003 Penggugat selaku Konsumen telah memarkirkan kendaraannya miliknya berupa mobil lauzu Panther 13 25 tahun 2000 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B-8328-TH (selanjutnya disebut MOBIL) di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat selaku selaku Usaha yang terletak dan setempat dikenal dengan pasar Mandiri, Mal Kelapagading, Jakarta

Utara. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Kartu/struk Tanda Parkir PM002/DWR/Mobil/Casual No. 039936 (P-1) atas mobil Penggugat dengan tanggal masuk 13 Juli 2002 jam 7.41-05 WIB. Lebih lanjut, Penggugat telah mengunci mobilnya dalam keadaan baik sehingga, mobil Penggugat ditinggalkan dalam keadaan baik dan terkunci.



2.1. bahwa setelah kembali berbelanja, Penggugat mendapati mobilnya telah hilang. Karenanya, Penggugat segera melaporkan hal tersebut kepada Tergugat sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan No.9/LK/KOM/VII/2002 tanggal 13 Juli 2002 tanggal 13 Juli 2002 (P-2). Terutama, mobil milik Penggugat telah dibawa pergi keluar dari areal parkir oleh orang lain tanpa menggunakan Kartu/struk Tanda Parkir P-1 melainkan dengan kartu tanda Penduduk atas nama Saudara Gunawan (P-3) Hal tersebut merupakan kesalahan Tergugat selaku pengelola parkir karena Kartu Tanda Parkir dalam hal ini Kartu Tanda Parkir P-1 merupakan satu-satunya akses yang sah untuk masuk dan keluar kendaraan dari areal parkir Tergugat. Lebih lanjut, "Kartu Tanda Parkir P-1 yang merupakan kartu tanda parkir yang tercatat atas mobil Penggugat dan hingga saat ini Kartu Tanda Parkir P-1 berada pada Penggugat. Dengan kata lain, Penggugat tidak pernah menggunakan Kartu Tanda Parkir P-1 untuk membawa keluar mobilnya dari areal parkir Tergugat. Sehingga, jelas dan nyata perbuatan Tergugat yang mengizinkan orang lain tanpa Kartu Tanda Parkir P-1 membawa pergi mobil milik Penggugat keluar dari areal parkir merupakan bukti yang cukup atas perbuatan melawan hukum Tergugat.

2.2. bahwa merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, perbuatan Tergugat yang telah menimbulkan kerugian hilangnya mobil milik Penggugat, jelas dan nyata telah melanggar hak Penggugat selaku Konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf a dan d Undang-Undang No 8/1999 yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak Konsumen adalah :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang g/dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya";

2.3. Lebih lanjut, perbuatan melawan hukum Tergugat selaku Pelaku



Usaha yang melakukan kealifan dengan mengizinkan pihak lain yang bukan pemegang Kartu Tanda Parkir P-1 membawa pergi mobil Penggugat mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya mobil Penggugat. Satu dan lain hal, mobil tersebut digunakan Penggugat sebagai sarana transportasi untuk menjalankan usahanya yang berada diluar kota. Oleh karenanya, Penggugat menuntut penggantian atas kehilangan mobilnya tersebut sebagaimana Surat No. 008/JN/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 (P-4) dan No. 009/JN/VIII/2002 tanggal 09 Agustus 2002 (P-5), namun Tergugat tidak melakukan penggantian rugi yang diderita Penggugat. Walaupun, sesuai Undang-Undang perlindungan Konsumen diatur bahwa penggantian kerugian yang diderita Penggugat selaku Konsumen merupakan tanggung jawab Tergugat selaku Pelaku Usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU No. 8/1999, yakni :

"Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan".

2.4. Oleh karenanya, klausula baku yang dicantumkan oleh Tergugat dalam Kartu Parkir P-1 yang menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan jelas dan nyata merupakan tindakan yang mengalihkan tanggung jawab Tergugat yaitu memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UU No.8/1999. Sehingga, patut dan pantas klausula baku dalam Kartu Parkir P-1 harus dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 huruf a UU No.8/1999, yaitu :

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

c. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha".

dan Pasal 18 ayat 3 UU No. 8/1999, yaitu :

"Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum".

Sehingga patut dan pantas Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan batal demi hukum klausula yang menyatakan Tergugat tidak bertanggung jawab atas kehilangan mobil milik Penggugat

sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Parkir P-1.

3. bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat tersebut dan merujuk kepada Pasal 19 UU No.8/1999, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sejumlah Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materiil

- Kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Panther IS 25 tahun 2000 warna abu-abu metalik dengan Nomor Polisi B-8528-TH atas nama Penggugat sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah),
- Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh Penggugat selama kehilangan mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :  
 - Ongkos Taxi terhitung sejak tanggal 13 Juli 2002 hingga 19 Juli 2002 sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Biaya sewa mobil berikut bensin sejak tanggal 20 Juli 2002 hingga 20 Oktober 2002 :  
 90 hari X Rp.500.000,- = Rp.45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah).
- Kerugian akibat kehilangan barang-barang dan dokumen-dokumen yang berada didalam mobil tersebut sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

b. Kerugian immateriil

- Kerugian berupa kehilangan dan terganggunya konsentrasi serta kegiatan bisnis Penggugat yang apabila diekuivalenkan dengan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah).

4. bahwa ada kekhawatiran Penggugat, Tergugat akan mengalihkan atau menjauhkan harta miliknya dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat dan pihak lainnya serta agar putusan dalam perkara ini tidak sia-sia dan dapat dijalankan maka, patut dan pantas Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat, yaitu :

- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya beserta isinya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jalan Pluit Timur Blok L No.4, Jakarta Utara, Jakarta Utara.
- b. Harta kekayaan Tergugat lainnya yang akan dirinci kemudian.

5. bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan atas bukti-



bukti yang cukup yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka patut dan pantas Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvatakan putusan a quo perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski pun ada upaya hukum banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (Uitvoerbaar Bij Voorraad).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memvatakan sebagai berikut

1. Mengabulkan gupatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memvatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum.
3. Memvatakan sah dan berharga sita jaminan.
4. Memvatakan secara hukum klausula baku yang memvatakan P.T. Anugerah Bina Karya tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan milik Saudari T. Imelda Wijaya sebagaimana tercantum dalam Kartu/Struk Tanda Parkir PM002/DWR/Mobil/Casual No. 0399-36 dengan tanggal masuk 13 Juli 2002 jam 7.41.05 WIB atas mobil dengan nomor Polisi B-8328-TH adalah batal demi hukum.
5. Menhukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

- Kerugian akibat kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil Isuzu Panther Is 25 tahun 2000 warna abu-abu metalik dengan Nomer Polisi B-8328-TH atas nama Penggugat. seharga Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah),
- Biaya transportasi yang dikeluarkan oleh Penggugat selama kehilangan mobil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :  
 - Biaya taksi terhitung sejak tanggal 13 Juli 2002 hingga 19 Juli 2002 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)  
 - Biaya sewa mobil berikut sopir sejak tanggal 20 Juli 2002 hingga 20 Oktober 2002 : 90 hari x Rp. 500.000,- = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- Kerugian akibat kehilangan barang-barang dan dokumen-dokumen yang berada didalam mobil tersebut sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

b. Kerugian immateriil


- Kerugian berupa hilangnya dan terganggunya konsentrasi serta kegiatan lainnya Penggugat yang apabila diekuivalenkan dengan uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



6. Menyatakan putusan a quo perkara dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (Nietvoerbaar Bij Voorraad).

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah dilakukan untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut diatas, sedang untuk Tergugat hadir kuasanya SPT EDRIWATY, SH Pengacara Peraktek berkantor di Kantor Hukum MARBUN & TANOS, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Februari 2003 ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, lalu dimulai lah pemeriksaan perkara dengan membacakan Surat gugatan tersebut diatas sebelumnya dengan surat Penggugat tertanggal 14 Maret 2003 telah mendapat perbalkkan, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang sudah diakui kebenarannya.

2. Mengenai dalil butir no.1

bahwa benar Penggugat telah nemarkir mobil Isuzu Panther LS 25 tahun 2000 No. Pol. B-8328-TH di areal parkir yang dikelola Tergugat di Pasar Mandiri Mal "elapagading, Jakarta Utara, pada tanggal 13 Juli 2002, jam 7.41.05 WIB.

3. Mengenai dalil butir no.2.1 s/d 2.4

bahwa kira-kira jam 8.00 WIB mobil Penggugat keluar dari lokasi parkir, akan tetapi pengemudinya tidak dapat menunjukkan kartu tanda parkir, karenanya staff Tergugat meminta tanda bukti kepemilikan kendaraan berupa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk diproses kebenarannya, ternyata benar nomor polisi mobil penggugat sama dengan nomor Polisi yang tertera dalam STNK tersebut.

Akan tetapi staff Tergugat tidak serta merta mempercavai pengemudi tersebut, sebelum mengizinkan mobil tersebut, sebelum mengizinkan mobil tersebut keluar tetap berusaha melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi tersebut, namun karena alasan ingin cepat-cepat pergi ke dokter sakit gigi berobat, dengan meninggalkan Kartu Tanda Penduduknya (KTP) sebagai jaminan, karenanya dengan terpaksa mengizinkan Pengemudi membawa mobil keluar dari lokasi parkir, hingga kemudian Pengugat melaporkan kehilangan mobil kepada staff Tergugat yang bertugas waktu itu, lalu membantu Pengugat melaporkan kehilangan mobil ke Polisi setempat.

Bahwa karenanya tergugat membantah dengan keras dalil Pengugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Tergugat sudah berusaha maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya memeriksa pengemudi dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil untuk menghindari adanya pencurian, sebagaimana standar pemeriksaan yang dilakukan pengelola parkir pada umumnya, apabila pengemudi tidak bisa menunjukkan tanda parkir.

#### 4. Mengenai dalil butir no. 2.?

bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil tersebut, karena penerapan ketentuan Undang-Undang No.8 tahun 1999 dalam perkara ini kurang tepat, oleh karena hilangnya mobil milik Pengugat diluar kehendak Tergugat, karena staff Tergugat sudah berusaha menahan dan mencegah mobil dibawa orang yang tidak berhak.

Akan tetapi sebagaimana Tergugat telah dalilkan diatas, pengemudi mobil dapat menunjukkan STNK dan berhasil mendesak serta meyakinkan staff Tergugat dengan meninggalkan Kartu Tanda Penduduknya, agar diijinkan keluar dengan alasan ingin cepat-cepat berobat.

bahwa sebagai wujud tanggung jawab Tergugat, tergugat telah memerintahkan staff tergugat membantu mencari mobil Pengugat, berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditinggalkan pengemudi dan mencari serta menelusuri alamat yang diberikan Pengugat, kesediaan Tergugat membayar biaya pengurusan asuransi, bilamana mobil Pengugat diasuransikan, yang ternyata kemudian Pengugat telah mengurus sendiri klaim asuransi dan telah menerima klaim asuransi dari P.T.Asuransi Central Asia sebesar Rp. 120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).



5. Mengenai dalil butir No.3

bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut, oleh karena klaim asuransi Penggugat telah dibayar oleh P.T.Asuransi Central Asia pada tanggal 18 September 2002 sebesar Rp.120.600.000, (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), karenanya tidak beralasan menurut hukum apabila Penggugat masih harus menuntut ganti rugi kepada Tergugat, termasuk kerugian biaya transportasi, ongkos taxi dan biaya sewa mobil berikot sopir yang dipergunakan sendiri oleh Penggugat atas kehendak Penggugat, karena Tergugat sendiri telah mengeluarkan banyak biaya operasional untuk mencari dan menelusuri keberadaan mobil Penggugat di daerah tempat tinggal pengemudi sesuai KTP-nya, dan di wilayah Jakarta Selatan dan Tangerang sesuai informasi alamat yang diberikan Penggugat mengenai keberadaan mobil tersebut, karena pengemudi tersebut telah menghubungi Penggugat via telepon meminta uang tebusan sebesar Rp-2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian berubah menjadi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

bahwa Tergugat curiga pengemudi yang membawa mobil tersebut telah dikenal Penggugat sebelumnya, karena hanya meminta uang tebusan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan atau sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), padahal apabila mobil tersebut dijual dipasar gelap, mungkin akan mendapatkan uang yang lebih besar.

6. Mengenai dalil butir no.4

bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil Penggugat tersebut, karena tidak terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya tidak beralasan pula menurut hukum harta milik Tergugat diletakkan sita jaminan, dan oleh karena Penggugat telah menerima klaim asuransi atas kehilangan mobil tersebut.

7. Mengenai dalil butir no.5

bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil-dalil tersebut, karena tidak cukup bukti yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karenanya tidak beralasan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (litvoerbear bij voorraad).

II. DALAM REKONPENSI

1. bahwa hal-hal yang sudah disebutkan dalam konpensasi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gugat Rekonpensasi Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012

- 2. bahwa.....



2. bahwa Penggugat rekonsensi telah berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan tanggung jawab dan itikad baiknya selaku pen gelola parkir atas nilainya mobil Tergugat Rekonsensi dari lokasi parkir Pasar Mandiri Mall Kelapaading, Jakarta Utara yang dikelola Penggugat rekonsensi.

3. bahwa Penggugat rekonsensi telah melakukan upaya pencarian untuk mengetahui keberadaan mobil milik Tergugat Rekonsensi berdasarkan identitas pengemudi yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang ditinggalkan pada staff Penggugat Rekonsensi, dengan menghubungi RT, RW, Polisi dan penduduk setempat dimana KTP tersebut tercatat, maupun berdasarkan informasi lokasi mobil yang diberikan Tergugat rekonsensi dengan mengeluarkan biaya operasional yang tidak sedikit.

4. bahwa ternyata usaha dan upaya Penggugat seolah-olah tidak d hargai Tergugat rekonsensi justru sebaliknya terus menerus menuntut Penggugat rekonsensi untuk membayar kerugian Tergugat rekonsensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena klaim asuransi telah diterima Tergugat rekonsensi dari P.T. Asuransi Central Asia pada tanggal 18 September 2002 sebesar Rp. 120.600.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian lainnya yaitu biaya naik taxi, sewa mobil dan sopir adalah tanggung jawab Tergugat rekonsensi sendiri yang tidak seharusnya dibebankan kepada Penggugat rekonsensi.


5. bahwa akibat tindakan dan perbuatan Tergugat rekonsensi tersebut, Penggugat rekonsensi mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebagai berikut :

Kerugian materiil :

bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat konsentrasi didalam menjalankan usahanya selaku pengusaha, sebagai akibat tindakan dan perbuatan Tergugat rekonsensi yang masih berusaha menuntut ganti rugi yang tidak ada, hingga Penggugat rekonsensi kehilangan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 5-000.000,- (lima juta rupiah) terhutang sejak bulan Juli - 2002 sampai dengan Maret 2003 dikali 9 bulan, seluruhnya sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Kerugian immateriil :

bahwa akibat perbuatan Tergugat rekonsensi menuntut pembayaran ganti rugi mobil Tergugat rekonsensi yang sudah dibayar klaim asuransi, seolah-olah Penggugat rekonsensi benar



telah melakukan perbuatan melawan hukum membuat Penggugat rekompensi malu dan stress terhadap rekanan bisnis yang mengetahui hal tersebut, yang tidak ternilai harganya, akan tetapi setara dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).



6. bahwa karena gugatan Penggugat rekompensi berdasarkan hukum dan didukung oleh bukti-bukti yang otentik, karenanya sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat rekompensi dikabulkan seluruhnya.

7. bahwa Penggugat rekompensi khawatir Penggugat rekompensi akan mengalihkan haknya berupa tanah/bangunan rumah berikut isinya terletak di Jalan Pelepah Rawa WF 1/20, Kelabagading, Jakarta Utara, agar diletakkan sita jaminan, untuk menghindari gugatan Penggugat rekompensi kosong dikemudian hari.

PERMOHONAN :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon diputus sebagai berikut :

PRIMER :

I. DALAM KOMPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat kompenasi seluruhnya.

II. DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugat Penggugat seluruhnya.

2. Menyatakan sita Jaminan sah dan berharga.

3. Menyatakan Penggugat rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

4. Menghukumi Penggugat rekompensi membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan ganti rugi immateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

5. Menyatakan Penggugat rekompensi telah menerima ganti rugi (klaim asuransi) atas kehilangan mobil Isuzu Panther LS 25 tahun 2000 No. Pol. B-8328-PM dari P.T. Asuransi Central Asia sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).

6. Menyatakan Penggugat rekompensi tidak beralasan menurut hukum menuntut pembayaran ganti rugi yang kedua kalinya kepada Penggugat rekompensi atas kehilangan mobil dimaksud.

7. Menghukumi Penggugat rekompensi membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas dalil-dalil gugatan Pengugat telah menyerahkan Replik tertanggal 18 Maret 2003, dan untuk mempertegas dalil sangkalannya Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 25 Maret 2003 yang Kesemuanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pengugat telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Kartu/Struk Tanda parkir PM002/DWR/Mobil/Casual No.029936 tgl 13 Juli 2002, diberi tanda bukti ( P-1 ).
2. Surat tanda penerimaan Laporan No.9/LK/KOM/VII/2002 tanggal 13 Juli 2002, diberi tanda bukti ( P-2 ).
3. Foto copy Kartu tanda penduduk atas nama Saudara Gunawan, diberi tanda bukti ( P-3 ).
4. Foto copy Surat no. 008/JN/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002, diberi tanda bukti ( P-4 ).
5. Foto copy Surat no.009/JN/VIII/2002 tanggal 09 Agustus 2002 diberi tanda bukti ( P-5 ).
6. Foto copy surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No.0628628/MJ/001, diberi tanda bukti ( P-6 ).
7. Foto copy BPKB R/B046030/I/2001/DITJILPMUJ, diberi tanda bukti ( P-7 ).
8. Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.551/Pdt/2000/PN.JKT.PST, tanggal 18 Juni 2001, diberi tanda bukti ( P-8 ).
9. Foto copy Kwitansi biaya sewa mobil, diberi tanda bukti ( P-9 ).
10. Foto copy Bukti pembelian mobil Isuzu Panther LS 25 tahun 2000 diberi tanda bukti ( P-10 ).
11. Foto copy Perincian pengeluaran biaya taxi dan barang-barang serta dokumen yang berada di dalam mobil ketika hilang, diberi tanda bukti ( P-11 ).
12. Foto copy Surat Tanda penerimaan Laporan No.6P/K/VII/02/S-dading, diberi tanda bukti ( P-12 ).



Menimbang, bahwa mengenai foto copy surat-surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dan ternyata P-1, P-2, P-4, P-5, P-9, P-10, P-11 sesuai dengan aslinya oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedang surat-surat selebihnya akan dihargai sebagai petunjuk semata ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat pembuktiannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : HENDRA WIBOWO, dan RESSA :

Menimbang, bahwa karena kedua orang tersebut masih mempunyai hubungan darah dengan Penggugat, maka keterangannya telah didengar sebagai saksi dibawah sumpah melainkan didengar sekedar mengetahui duduk sebenarnya dari perkara ini, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : HENDRA WIBOWO

- bahwa saksi adalah sebagai sopir Isuzu Panther yang hilang.
- bahwa benar mobil diparkir di area parkir पास Mall Kelapagading Jakarta Utara.
- bahwa adapun mobil diparkir dalam keadaan terkunci, lalu ditinggal berbelanja.
- bahwa mobil masuk dengan tanda kunci otomatis.
- bahwa setelah berbelanja ± 10 menit mobil tidak ada lagi ditempat parkir.
- bahwa STNK mobil dan Struk parkir ada ditangan sopir.

2. Saksi : RESSA

- bahwa benar saksi adalah anak Penggugat (Imelda).
- bahwa saksi ikut berbelanja dengan ibu di Pasar Mall Kelapagading Jakarta Utara.
- bahwa saksi tahu mobil telah diasuransikan.
- bahwa mobil telah diganti asuransi sebesar Rp.120.000.000,-
- bahwa benar mobil telah hilang 4 bulan yang lalu.
- bahwa setelah mobil hilang, memakai mobil dari rental yang dipakai bisnis keluar kota dengan sewa Rp.15.000.000,- perbulan.

- Menimbang,.....

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalanwa  
Tergugat telah menverahkan surat-surat berupa :

1. Foto copy Surat ACA Asuransi Reg. No. 21-86-02-002876 tanggal 18 September 2002, diberi tanda bukti ( T-1 ).
2. Foto copy Surat pernyataan Tan Imelda Wijaya, tertanggal 07- Nopember 2002, diberi tanda bukti ( T-2 ).
3. Foto copy Surat Tanda Bukti Pemblokiran tertanggal 31 Juli - 2002 dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Java dan sekitarnya, diberi tanda bukti ( T-3 ).
4. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor No. Pol.Sket/2909/VIII/2002, tanggal 06 Agustus 2002, diberi tanda bukti ( T-4 ).
5. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. 9/LK/KGM/VII/2002 tertanggal 13 Juli 2002, diberi tanda bukti ( T-5 ).
6. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan No. Pol : 68/K/VII/02 /S.Gading, tertanggal 13 Juli 2002, diberi tanda bukti ( T-6 ).
7. Foto copy Surat Laporan Kecelakaan Kendaraan Bermotor Polisi No. 21-86-00-001277 Klaim No. Laporan 15/07-02 No. 2114 dari ACA Asuransi tertanggal 24 Juli 2002, diberi tanda bukti ( T-7 ).
8. Foto copy STNK kendaraan bermotor No. Pol. B-8228-TR milik Penggugat, diberi tanda bukti ( T-8 ).
9. Foto copy invoice No.0100005 dari P.T.Pantja Motor, diberi tanda bukti ( T-9 ).
10. Foto copy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) No. 502799/AB/PM.NIK, tertanggal 05 Desember 2000 dari P.T.Pantja Motor, diberi tanda bukti ( T-10 ).
11. Foto copy surat iktisar pertanggungansan tertanggal 22 Desember 2000, diberi tanda bukti ( T-12 ).

Menimbang, bahwa negemp photo copy surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dimana T-1, T-2, T-7, T-11, T-12 sesuai dengan aslinwa oleh karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sedang surat-surat selebihnya akan digunakan sebagai petunjuk semata ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak telah mengajukan Kesimoulan masing-masing tertanggal 20 Juni 2003 Kesemuanya terlampir dalam berkas perkara dan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONFENSI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyangkal dalil-dalil Penggugat, maka untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-12, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tidak disumpah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda T-1 s/d T-12 ;

- Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak yang berperkara dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi dipecah fakta sebagai berikut :
1. bahwa benar pada tanggal 13 Juli 2002 jam 7 : 41 : 05 WIB Penggugat telah memarkirkan mobil miliknya merk Isuzu Panther LS 25 tahun 2000 warna abu-abu metalik dengan No. Pol. B-8328-TH di areal parkir yang dikelola Tergugat yang terletak di Pasar Mandiri, Mal Kelapa Gading Jakarta Utara, dan untuk itu Tergugat telah menverabkan kartu/Struk Tanda Parkir kepada Penggugat (P-1).
  2. bahwa benar pada Struk Tanda Parkir tersebut ada klausula bahwa pihak Tergugat tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang atau mobil tersebut.



3. bahwa benar mobil berisi surat penting tersebut telah hilang dari tempat parkir ( P-2 = T-4 = T-5 = T-6 ).
4. bahwa mobil tersebut telah keluar dari tempat parkir dengan menunjukkan jaminan KTP atas nama Gunawan kepada Tergugat.
5. bahwa Penggugat telah menerima ganti kerugian atas hilangnya mobil tersebut dari P.T.Asuransi Central Asia sebesar Rp. 120.600.000,- ( Seratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah ). pada tanggal 07 November 2002.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok bagi kedua belah pihak yang berperkara adalah menyangkut : apakah Tergugat selaku Pengelola Parkir dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas hilangnya mobil milik Penggugat dari areal Parkir tersebut ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum atas hilangnya mobil milik Penggugat dengan alasan :

1. bahwa Tergugat telah membiarkan orang lain membawa keluar mobil milik Penggugat, sedang kunci, struk tanda Parkir STNK masih ada pada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa ia tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan alasan Tergugat telah maksimal mencegah hilangnya mobil tersebut mencocokkan STNK mobil dan meminta dan menahan KTP pembawa mobil sebagai jaminan ;

Menimbang, bahwa dari dalil alasan kedua belah pihak tersebut diatas ada perbedaan pendapat menyangkut STNK, Mobil yang hilang yaitu : Penggugat mendalilkan STNK masih berada padanya, sedang Tergugat mendalilkan telah mencocokkan STNK mobil tersebut sewaktu keluar parkir ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya kebenaran kedua dalil dari kedua belah pihak harus dibuktikan lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dalil (1) yaitu STNK mobil yang hilang menurut keterangan Penggugat aslinya ada di Polisi,





dihubungkan dengan bukti 1-6 yaitu surat Tanda \*enerimaan Laporan tanggal 13 Juli 2002 dari Sektor \*epolisian Sektor Metropolitan Kelapa Gading, STNK dan kunci Kontak diamankan sebagai bukti di Kantor Polisi, hal ini bersesuaian pula dengan petunjuk dari keterangan saksi \*endra Wibowo yang menerangkan bahwa Tergugat telah mendalilkan STNK dengan mobil yang keluar, tidak cukup beralasan, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa mobil telah keluar dari tempat parkir tanpa Struk parkir, tanpa STNK dan tanpa kunci ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta hukum diatas Tergugat ada atau tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUH Perdata menentukan : bahwa tiap perbuatan melanggar hukum menyebabkan orang yang melakukan perbuatan itu jika karena kesalahannya telah ditimbulkan kerugian, untuk membayar kerugian itu ;

Menimbang, bahwa pemahaman melanggar hukum / melawan hukum dalam ketentuan ini, tidak saja perbuatannya yang melanggar hukum atau hak orang lain, tetapi juga perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dan pemahaman diatas dapat diketahui seseorang melakukan perbuatan melawan hukum apabila ditentukan ada unsur-unsur :

- 1.ada perbuatan baik aktif maupun pasif.
- 2.ada kesalahan, baik sengaja atau lalai.
- 3.ada Kerugian.
- 4.ada hubungan sebab dan akibat.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa **Analisis tanggungan jawab Henry FHUI 2012** kuat dengan keterangan saksi \*endra karyawan Tergugat selaku petugas parkir

telah memberikan izin kepada orang lain untuk membawa keluar mobil milik Penggugat hanya dengan menggunakan KTP yang ternyata palsu, seharusnya Karwaan Tergugat harus menewakan stek tanda parkir dan kalau tidak ada minimal, melihat STNK mintak mencocokkannya, sehingga kesemuanya itu telah memenuhi unsur adanya perbuatan dan kelalaian ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan nyata-nyata Penggugat telah kehilangan sebuah mobil sehingga mengalami kerugian dan kesemuanya itu sebagai akibat kelalaian karwaan Tergugat, dengan demikian kedua unsur yang terakhir inipun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena segenap unsur telah terpenuhi dilakukan oleh karwaan Tergugat maka menurut ketentuan pasal 1367 KUH Perdata Tergugat haruslah dipertanggung jawabkan dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan "elawan Hukum ; hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan demikian petitum pada butir 2 & 4 dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka menurut ketentuan 1365 KUH Perdata, kewajiban Tergugat untuk membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1, T-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, dimana Penggugat telah menerima asuransi ganti kerugian sebesar Rp. 120-600.000,- dari P.T.Asuransi Central Asia ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Pernyataan Penggugat dalam bukti T-2, dengan telah diterimanya ganti rugi tersebut, segala hak yang diperoleh terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut selanjutnya menjadi hak milik milik P.T. Asuransi Central Asia, dengan demikian Penggugat tidak berhak lagi menuntut ganti rugi atas mobil tersebut.



tersebut kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian atas biaya transportasi yang dilakukan Penggugat selama ± 3 bulan menurut hemat Majelis, adalah lazim untuk sewa sejenis mobil Phanter milik Penggugat adalah sebesar Rp. 6.000.000,- perbulan sehingga ganti rugi terhadap transportasi selama tiga bulan adalah Rp. 18.000.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap kehilangan barang milik Penggugat Majelis Hakim hanya akan menabulkan ganti rugi atas data-data yang realistis yaitu berupa dompet, beserta isinya US \$ 500, 2 KTP, 2 Credit Card BCA, 2 Credit Cardt Lippo, mesin Membraner PC, Domkrak buana, Kunci-kunci, SIM A, SIM C untuk dua orang yang kesemuanya berjumlah Rp.8.150.000,-

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immaterial senilai Rp.500.000.000,- oleh karena tidak diajukan secara terperinci maka harus dinvatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ganti rugi yang harus dibawarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp-18.000.000,- + Rp. 8.150.000,- = Rp. 26.150.000,- dengan demikian petitum no.5 dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat belum memenuhi pasal 180 HIR, maka petitum no.6 atas putusan serta merta tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum no.4 dari gugatan harus dinvatakan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka biaya perkara akan dibebankan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah yang besarnya akan diberitahukan dalam akhir putusan ini.



DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa naksud gugatan Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah mengajukan eksepsi perihal gugatan kabur (obscour libel)

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi bukan menyangkut masalah kewenangan maka menurut ketentuan 136 HIR haruslah diputus bersama-sama dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa Pengugat Rekonpensi mendalilkan telah menunjukkan itikad baik, melakukan pencarian terhadap mobil yang hilang, akan tetapi justru digugat oleh Tergugat Rekonpensi dengan menuntut ganti kerugian sehingga hal ini dianggap merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi bahwa menuntut seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah perbuatan melawan hukum dan menuntut ganti rugi dari seorang konsumen terhadap pihak yang dianggap bertanggung jawab adalah hal yang dijamin dalam Undang Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pengugat Rekonpensi dihadapkan dengan alasan Tergugat Rekonpensi Majelis berpendapat bahwa adalah legal dan hak setiap orang untuk mengajukan gugatan manakala ia merasa dirugikan, Sehingga bentuk gugatan Pengugat Rekonpensi yang demikian adalah tergolong pada gugatan yang kabur (obscour libell) dan demikian pula eksepsi Tergugat Rekonpensi dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa karena Eksepsi Tergugat Rekonpensi

- dapat.....



dapat diterima maka gugatan Penggugat Rekonpensi harus dinvatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena gu gatan Rekonpensi telah di-  
nvatakan tidak dapat diterima maka biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat Rekonpensi yang sampai saat ini ditaksir ni-  
hil ;

Memperhalikan Undang-Undang yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian ;
2. Menvatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. M envatakan secara hukum, klausula bahwa yang menvatakan P.T. Anugrah Bina Karya tidak bertanggung jawab atas kehilangan ken-  
daraan milik Wenny T. Imelda Wijaya sebagaimana tercantum dalam  
Kartu/Struk Tanda Parkir PM002/DWR/Mobil/Casual No.0.39936 de-  
ngan tanggal masuk 13 Juli 2002 jam 7.41.05 WIB atas mobil de-  
ngan nomor Polisi K-8328-TH adalah batal demi hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang dide-  
rita Penggugat sebesar Rp. 26.150.000,- ( Dua puluh enam juta  
seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.  
239.000,- ( Dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah ).
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEKUSI :

Menerima Eksepsi dari Tergugat Rekonpensi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menvatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi  
tidak dapat diterima ;

Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar ongkos pe-  
kara yang sampai kini ditaksir nihil.



Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari, S E N I N tanggal 21 J U L I 2003, oleh kami R. HENRY SILAEN, S.P. sebagai Hakim ketua, Nv. KOS WIDAYATI, dan NUCODEMUS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. R A M B E, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

*ttd*

1. Nv. KOS WIDAYATI, S.H.

*ttd*

2. NUCODEMUS, S.H.

HAKIM KETUA tsb,

*ttd*

R. HENRY SILAEN, S.H.

Panitera pengganti,

*ttd*

A. R A M B E.

Catatan : Putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena kuasa Tergugat menyatakan Banding pada tanggal 30 Juli 2003.-

Jakarta, 06 Agustus 2003.

Panitera / Sekretaris

*K*  
I KETUP PAYU ADNYANA

Nip. 040034224.

Salinan resmi penetapan ini dibagikan untuk dan atas permohonan

dengan surat tgl : *Penggugat*

Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Panitera / Sekretaris



NOMOR :	1.939.
TGL. :	06-08-2003
PARAF :	<i>Wan</i>

I KETUP PAYU ADNYANA

NIP. 040034224

**PUTUSAN**  
Nomor : 421/PDT.G/2003/PN.JKT.PST

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara antara :

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM, yang dalam hal ini diwakili oleh SHAKTI AGUSTONO RAHARDJO, Direktur Utama PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM ; yang berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup bertanggal Jakarta, 19 Mei 2003 telah memberikan kuasa kepada : WARSITO SANYOTO, SH dan ZULKIFLI DANIEL, SH. Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor WARSITO SANYOTO, SH & Partner, Jalan Cempaka Putih Raya Nomor 21 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

**Melawan :**

PT. SECURINDO PACTAMA INDONESIA (SECURE PARKING), berkedudukan di Komplek Mangga Dua Mas Nomor 11-12 Blok A, Jalan Mangga Dua Abdab Nomor 14, Jakarta Pusat 10730, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatnya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya bertanggal Jakarta 30 September 2003, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Oktober 2003 di bawah nomor register : 421/PDT.G/2003/PN.JKT.PST, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan asuransi dimana telah diasuransikan 1 (satu) unit mobil Toyota Land Cruiser VXR, pembuatan tahun 2000, nomor rangka MHF 11TJ8009004307, nomor mesin 1HD-0191474, dengan nomor polisi B 8840 ME berdasarkan polis No. 302.01.1230.200, atas nama tertanggung Mori Hanafi, SE.M.Comm (Bukti P-1).
2. Bahwa mobil dengan No. Pol.B 8840 ME pada tanggal 30 Januari 2002, pukul 12:26:17 WIB telah diparkirkan oleh Drs. H. Marwan Saridjo di Area parkir dalam kawasan Glodok Plaza, yang dikelola oleh Tergugat dan telah menerima kartu parkir dari petugas parkir (Bukti P-2).
3. Bahwa sewaktu Drs. H. Marwan Saridjo hendak mengendarai mobilnya, ternyata mobil telah hilang dari area parkir yang dikelola oleh Tergugat.

4. Bahwa atas hilangnya mobil dengan No. Pol. B 8840 ME tersebut, Drs. H. Marwan Saridjo telah melaporkannya kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersama-sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada polisi di Polsək Metro Taman Sari, Jakarta Barat (Bukti P-3).
5. Bahwa dalam pemeriksaan dihadapan petugas Polsək Metro Taman Sari, Jakarta Barat, petugas parkir atau karyawan Tergugat yang berjaga di pintu keluar menerangkan dan mengakui bahwa ia telah lalai dalam menjalankan tugasnya yaitu mengizinkan kendaraan keluar dari area parkir tanpa memeriksa karcis parkir terlebih dahulu yang telah diberikan kepada pemilik mobil pada saat mobil No. Pol. B 8840 ME masuk pada areal parkir Tergugat, padahal karcis parkir tersebut masih berada di tangan Drs. H. Marwan Saridjo.
6. Bahwa atas kehilangan tersebut, pemilik mobil, Mori Hanafi SE, M.Comm telah mengajukan klaim kerugian kepada Penggugat, dan yang atas klaim tersebut Penggugat pada tanggal 8 April 2003 telah membayar sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) (Bukti P-4).
7. Bahwa setelah dibayarnya klaim pembayaran kerugian atas hilangnya mobil No. Pol. B 8840 ME oleh Penggugat kepada pemilik mobil secara penuh, maka atas hilangnya kendaraan bermotor/mobil No. Pol. B 8840 ME tersebut yang diparkir di areal parkir Tergugat, serta dijaga oleh para petugas Tergugat, maka hak-hak Mori Hanafi, SE, MM, sebagai pihak yang telah menerima klaim asuransi dialihkan (subrogasi) kepada Penggugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHD yang menyatakan :

*Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.*

8. Bahwa karena kelalaian dari petugas parkir yang bekerja sebagai karyawan Tergugat, maka Tergugat tidak dapat melepas tanggung jawab secara hukum dan wajib mempertanggung jawabkannya pula secara hukum pula. Hal ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

Pasal 1366 KUH Perdata :

*Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya oleh kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesembroannya.*

Pasal 1367 alinea ke-3 KUH Perdata :

*Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang itu.*

9. Bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya menolak kompensasi penggantian atas hilangnya mobil Toyota Land Cruiser No. Pol B 8840 ME tersebut karena Tergugat hanya sebagai pengelola jasa perpajakan yang bertugas sebagai pengelola parkir saja dan bukan penjamin yang bersandarkan kepada pasal 36 ayat 2 Perda DKI No. 5 Tahun 1999 tentang perpajakan yang berunyi sebagai berikut :  
" Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di Petak Parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir ".

10. Bahwa alasan Tergugat tersebut secara hukum tidak benar, karena ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tidak dapat mengesampingkan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang, khususnya ketentuan pasal 1366 dan 1367 KUH Perdata.

11. Bahwa berdasarkan Surat Subrogasi tersebut Penggugat telah mengajukan tuntutan penggantian secara damai kepada Tergugat, namun sampai perkara ini diajukan ke persidangan, Tergugat tidak beritikad baik secara membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kelalaian yang telah dilakukannya dan dengan berbagai dalil mengelak dari tanggung jawab hukum.

12. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

*" Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. "*

13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya mobil No. Pol B 8840 ME adalah perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata jo UU No. 2 tahun 1992 tentang usaha pengasuransian dan telah menimbulkan kerugian materiil pada Penggugat sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga bank sebesar 2% per bulan.

14. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana maksud butir 12 diatas, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat guna menghindarkan Tergugat mengalihkan hak kepada pihak lain dan atau untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan pihak lain dan atau untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan dikemudian hari berupa sebidang tanah dan bangunan kantor milik Tergugat berikut segala sesuatu yang melekat yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas No. 11 – 12 Blok A, Jl. Mangga Dua Abdab No. 14 Jakarta Pusat.

15. Bahwa sanksi hukum perdata yang ditentukan di dalam pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata perlu dijatuhkan terhadap Tergugat, guna menjamin agar Tergugat benar-benar mengawasi para pegawainya, sehingga para pegawai (petugas parkir) tersebut tidak pernah akan melakukan kelalaian/kesembronon yang mengakibatkan terjadinya kerugian pada orang atau pihak lain.

16. Bahwa perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang terkuat menurut ketentuan Pasal 180 HR, karenanya layak dan pantas bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini, yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan kantor milik Tergugat berikut segala

- sesuatu yang melekat yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas No. 11-12 Blok A, Jl. Mangga Dua Abdab No. 14, Jakarta Pusat;
3. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya;
  4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab atas mobil B 8840 ME yang hilang di komplek parkir yang dikelola Tergugat.
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi berupa uang tunai dan seketika sebesar Rp. 582.300.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga bank sebesar 2 % per bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai dengan adanya pembayaran lunas kepada Penggugat.
  6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi.
  7. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan untuk Penggugat yang datang menghadap ke muka persidangan adalah kuasanya bermama ZULKIFLI DANIEL, SH, tersebut, sedangkan untuk Tergugat yang datang menghadap ke muka persidangan adalah kuasanya HASUDUNGAN MANURUNG, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum pada LAW Firm FIFI LETY INDRA & Partners, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 61 DD Jakarta Pusat, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, bertanggal 29 Oktober 2003 ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugat Penggugat tersebut, yang atas materi gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan mengajukan jawaban secara tertulis pada hari persidangan tanggal 19 Nopember 2003 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*exceptio non legitima personae studi in iudicio*):

1. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengaku mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat hanya berdasarkan Surat Kuasa Subrogasi dari Mori Hanafi, SE, M.Comm tertanggal 10 Maret 2003 (Bukti T-1).
2. Bahwa sesuai ketentuan hukum acara perdata, gugatan yang diajukan ke pengadilan harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus, yang mencantumkan secara tegas dan terperinci tentang pihak-pihak yang bersengketa serta menyebutkan secara konkret mengenai pokok perselisihan atau pokok sengketa diantara pihak-pihak tersebut.
3. Bahwa keharusan menggunakan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR tersebut telah menjadi kebiasaan dalam praktek beracara di pengadilan. Keharusan tersebut misalnya nampak dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 296 K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970, dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/K/Sip/1970 tanggal 11 Desember 1970.

"Menurut Pasal 123 HIR, pihak-pihak yang berperkara, kalau dikehendaki, boleh dibantu atau diwakili oleh seorang kuasa, yang untuk maksud itu, harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus/istimewa."

4. Bahwa betapa pentingnya keharusan penggunaan Surat Kuasa Khusus dalam berperkara di pengadilan, nampak jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. MA KUMDIL 288.X/K/1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, yang menegaskan sebagai berikut ;

*"Untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus yang diajukan oleh para pihak berperkara kepada badan-badan peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut : Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut undang-undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya".*

5. Bahwa terbukti Penggugat menggugat Tergugat hanya berdasarkan surat kuasa subograsi dari Mori Hanafi, SE, M.Comm., yang sifatnya umum, dan tidak berdasarkan surat kuasa khusus. Dengan demikian, maka secara yuridis, Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk menggugat Tergugat dalam perkara ini (*non legitima personae standi in judicio*).
6. Bahwa berdasarkan beberapa fakta yuridis yang telah dikemukakan di atas, Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeelijke verklaard*).

#### Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

7. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa subrograsi (**Vide Bukti T-1**), adalah berdasarkan ketentuan Pasal V ayat 4 Syarat-Syarat Umum Polis, padahal Tergugat bukanlah pihak dalam Polis tersebut, dan tidak terkait sedikit pun dengan salah satu pihak yang terikat dalam Polis tersebut. Itu berarti secara hukum Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak-pihak dalam Polis tersebut, termasuk dengan Penggugat.
8. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat. Sebab, menurut Hukum Acara Perdata, gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain.

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan :

*"Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".*

9. Bahwa karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

Pendirian ini sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 2962 K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998, yang berbunyi :

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan mengandung cacat error in person dalam bentuk dan kualifikasi inperson".

Bahwa dengan tidak terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah perbuatan melanggar atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, Penggugat seharusnya menggugat setiap orang atau setiap pihak yang dianggap telah melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat, terkait dengan hilangnya sebuah kendaraan milik Mori Hanafi, SE, M.Comm. Tidak hanya menggugat Tergugat.

2. Bahwa jika kehilangan kendaraan tersebut dianggap telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat Saputra Halim yang mengendarai kendaraan tersebut sebab kehilangan mobil tersebut justru terjadi pada saat mobil tersebut berada di bawah penguasaan dan pengawasan Saputra Halim.

3. Bahwa keberadaan Saputra Halim sebagai pihak yang menguasai kendaraan atau mobil tersebut sebelum kendaraan atau mobil tersebut hilang, nampak dalam Laporan Polisi No. Pol. K/XI/2002/Tmn.S. tanggal 10 Januari 2002 (Bukti T-2). Sebagai pengendara atau pengguna mobil tersebut pada saat tersebut, Saputra Halim seharusnya bertanggung jawab penuh atas keamanan mobil tersebut.

14. Bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Penggugat justru tidak mengikutsertakan Saputra Salim sebagai pihak dalam perkara ini. Maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak. Dalam praktek beracara di pengadilan, gugatan yang kurang pihak atau tidak lengkap dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan :

*"Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Demikian pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, Mahkamah Agung RI menyatakan :

*"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang bertanggung jawab, akan tetapi belum digugat".*

15. Bahwa berdasarkan beberapa fakta yuridis yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan ini ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### Gugatan Penggugat Prematur

6. Pada butir 3 dalil gugatannya, penggugat mengakui bahwa mobil tersebut telah hilang dan pada butir 4 dan 5 dalil gugatannya itu pula Penggugat mengakui telah melaporkan kehilangan mobil tersebut kepada Polsek Taman Sari, Jakarta Barat sebagaimana terbukti dari Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No.Pol.K/XI/2002/Tmn.S. tanggal 10 Januari 2002 (**Vide Bukti T-2**)
7. Bahwa dengan mengungkapkan beberapa fakta tersebut diatas maka hal itu berarti Penggugat mengakui bahwa mobil tersebut tidak berada di bawah penguasaan Tergugat, akan tetapi berada di bawah penguasaan pihak lain secara melawan hukum.
18. Bahwa berdasarkan laporan tersebut di atas pula, dapat diketahui bahwa kini pihak penggugat sedang mencari pihak lain yang mengambil dan menguasai mobil tersebut secara melawan hukum untuk dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Keterlibatan pihak kepolisian dalam perkara ini merupakan bukti juga bahwa ada unsur pidana dalam perkara ini.
19. Bahwa sesuai asas hukum jika suatu perkara terkait aspek pidana dan perdata sekaligus, maka gugatan perdata baru dapat diajukan ke pengadilan untuk menuntut ganti kerugian apabila sudah ada putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).
- Hal ini sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1918 KUHPperdata :
- "Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, di dalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya".
- Penegasan serupa juga dapat ditemukan dalam Pasal 22 ayat (7) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.J.S.1/7/5 tanggal 4 Agustus 1977 yang menyatakan :
- "Putusan Hakim Pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan bukti yang sempurna dalam perkara perdata, kecuali jika dapat diajukan bukti perlawanan (*tegenbewijs*)".
20. Bahwa sampai saat ini tidak terbukti berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat telah melakukan kejahatan atau pelanggaran terkait hilangnya mobil tersebut. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sebenarnya belum waktunya untuk diajukan ke pengadilan (prematur).
21. Bahwa berhubung gugatan Penggugat terbukti prematur, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### Gugatan Penggugat Tidak Didukung Bukti-bukti :

22. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kejahatan ataupun kelalaian Tergugat yang menyebabkan hilangnya mobil tersebut, karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pencuri mobil atau penyebab kehilangan mobil tersebut adalah Tergugat.
23. Bahwa suatu gugatan harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Sedangkan kenyataannya bahwa gugatan Penggugat justru tidak didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam perkara ini pun seharusnya ditolak.

Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1979 yang menyatakan :

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian karena tidak disertai bukti-bukti harus ditolak".

24. Berdasarkan beberapa fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

### Gugatan Penggugat Salah Alamat :

25. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan terungkap bahwa mobil tersebut hilang karena pencurian dengan pemberatan dan pencurinya kini sedang dalam penyelidikan (Vide Bukti T-2), atas dasar Bukti T-2 ini Penggugat sendiri yang telah membuktikan bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat adalah orang atau pihak yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Vide ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata), dalam hal ini si pencuri mobil tersebut).
26. Bahwa dengan adanya kenyataan Penggugat justru menggugat Tergugat yang notabene sampai saat ini tidak terbukti atau setidaknya-tidaknya belum terbukti berdasarkan suatu putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap telah melakukan kejahatan ataupun kelalaian yang menyebabkan hilangnya mobil tersebut, maka telah terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa Penggugat telah salah menggugat orang atau pihak dalam perkara ini, sebab seharusnya yang digugat dalam perkara ini adalah pencuri mobil yang hilang tersebut, bukan Tergugat;
27. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### Gugatan Penggugat Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur) :

28. Bahwa dalam dalil butir 12 gugatan Penggugat tercantum Tergugat dan Turut Tergugat. Ini berarti ada dua tergugat dalam perkara ini yaitu Tergugat dan Turut Tergugat. Namun, pada bagian identitas pihak-pihak, tidak dijelaskan siapa yang dimaksudkan dengan Turut Tergugat tersebut. Demikian pula pada petitum, tidak ada satu pun tuntutan (petitum) yang ditujukan kepada Turut Tergugat tersebut.

Jadi, terbukti sekali dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum. Fakta ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, tidak jelas atau obscur libel.

Ada keharusan bahwa posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum, nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

"Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Jadi, walaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut.

Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No.28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975, sebagai berikut:

"Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak".

29. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terbukti dengan sah dan menyakinkan bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas atau obscur libel. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA :

##### Dalam Konvensi :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara.

##### Tanggapan terhadap dalil 1 gugatan "

Bahwa Tergugat menolak dalil butir 1 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut sangat tidak relevan tidak relevan untuk dikemukakan dalam perkara ini, Dima Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum, baik dengan Penggugat (PT. Asuransi Takaful Umum) maupun dengan Mori Hanafi, SE, M.Comm.

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 1 gugatan Penggugat tersebut.

##### Tanggapan terhadap dalil 2 dan 3 gugatan :

33. Bahwa Tergugat menolak dalil butir 2 dan 3 gugatan Penggugat karena dalil-dalil tersebut idak benar, hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sebab, sesuai dengan Bukti T-2 tersebut di atas, yang mengendarai mobil dan memarkirkan mobil serta melaporkan kehilangan mobil tersebut di Polsek Taman Sari adalah Saputra Halim, dan bukan Drs. H. Marwan Sanjjo.

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 2 dan 3 gugatan Penggugat tersebut.

#### Tanggapan terhadap dalil 4 gugatan :

34. Bahwa Tergugat menolak dalil butir 4 gugatan Penggugat karena dalil tersebut juga tidak benar, hanya mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya. Sebab, Penggugat mendalilkan bahwa Drs. H. Marwan Saridjo telah melaporkan kehilangan mobil tersebut kepada petugas parkir dan selanjutnya secara bersama-sama mereka melaporkan peristiwa kehilangan mobil tersebut kepada polisi di Polsek Metro Taman Sari, sedangkan fakta hukum yang sebenarnya, terbukti dari Surat tanda Penerimaan Laporan / pengaduan yang diterbitkan oleh Polsek Metro Taman Sari tidak tercantum nama Drs. H. Marwan Saridjo sebagai pelapor sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 4 gugatan Penggugat tersebut.

#### Tanggapan terhadap dalil 5 gugatan :

35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 5 gugatan Penggugat karena dalil tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, dimana dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan diterbitkan oleh Polsek Metro Taman Sari tidak tercantum pengakuan karyawan tergugat akan kelalaiannya dalam menjalankan tugas yang menyebabkan mobil tersebut hilang.

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 5 gugatan Penggugat tersebut.

#### Tanggapan terhadap dalil 6 gugatan :

36. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 6 gugatan Penggugat sebab dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya. Dalam butir 6 gugatannya tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membayar sebesar Rp. 582.300.000,- (limaratus delapanpuluh duajuta tigaratus ribu rupiah) kepada Mori Hanafi, SE, M.Comm, dengan menunjukkan Bukti P-4. Namun dalam Bukti P-4 tersebut, penerima uang sebesar Rp. 582.300.000,- (limaratus delapanpuluh duajuta tigaratus ribu rupiah) adalah PT. Catur Mitrajaya Wisata, dan bukan Mori Hanafi, SE, M.Comm.

37. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 7 gugatan Penggugat. Sebab, tidak terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat yang memungkinkan Penggugat untuk menuntut pemenuhan suatu hak terhadap Tergugat. Adapun hak yang didalilkan oleh Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD adalah hak yang belum jelas, belum nyata, belum konkret, dan masih harus dibuktikan. Hal itu nampak jelas dari kata-kata : ".....semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga....".

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 7 gugatan Penggugat tersebut.

#### Tergugat terhadap dalil 8 gugatan :

38. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 8 gugatan Penggugat. Sebab, tidak terbukti atau belum terbukti adanya kelalaian karyawan tergugat yang menyebabkan hilangnya mobil tersebut. Pembuktian ada atau tidak adanya kelalaian dimaksud sedang

dalam penyelidikan polisi sebagaimana terbukti dari Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan yang diterbitkan Polsek Metro Taman Sari tersebut diatas (Vide Bukti T-2).

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 8 gugatan Penggugat tersebut.

#### Tanggapan terhadap dalil 9 gugatan :

39. Bahwa benar Tergugat menolak untuk memberikan kompensasi penggantian atas hilangnya mobil tersebut, karena hilangnya mobil tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian Tergugat. Bukan pula karena kelalaian karyawan Tergugat.
40. Bahwa penyebab hilangnya mobil justru karena pencurian dengan pemberatan sebagaimana diakui oleh Saputra Halim yang mengendarai dan memarkirkan mobil tersebut. Pengakuan demikian disampaikan sexaralangsung oleh Saputra Halim di hadapan Polsek Metro Taman Sari sebagaimana terbukti dari Surat Tanda Penerimaan laporan / Pengaduan yang diterbitkan Polsek Metro Taman Sari tersebut di atas (Vide Bukti T-2). Dengan dmeikian, pencuri yang kini sedang dalam penyeiidikan polisi itulah yang seharusnya bertanggung jawab bukan Tergugat.
41. Bahwa sejak semula sebenarnya Penggugat sebenarnya sudah mengetahui bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan. Begitu pun kalau ternyata rusaknya kendaraan tersebut selama berada di petak parkir, bukan merupakan tanggung jawab Tergugat.

Sebab, ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta No.5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di Petak Parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir".*

42. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah tersebut, ditegaskan pula pada Karcis Parkir (Tiket Parkir) maupun pada papan yang terpancang di depan pintu masuk area parkir, yang berbunyi sebagai berikut :

*"Pihak pengelola (parkir) tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan, kecelakaan atas kendaraan ataupun kehilangan barang-barang yang terdapat di dalam kendaraan dan atau yang menimpa orang yang menggunakan area parkir pihak pengelola (parkir)".*

43. Bahwa tindakan pengendara mobil dalam perkara ini yang tetap memarkirkan kendaraannya di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat adalah *implied consent* artinya persetujuan secara diam-diam dan merupakan bukti yang kuat bahwa pengendara mobil tersebut telah secara diam-diam menyatakan konfirmasi persetujuannya serta tunduk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam karcis parkir tersebut yang diterimanya dari karyawan Tergugat. Sebab kalau benar si pengendara mobil tersebut tidak setuju dengan ketentuan tersebut maka pengendara mobil tersebut pasti tidak akan masuk dan memarkirkan mobilnya pada area parkir yang dikelola Tergugat tersebut.

Secara hukum, dimungkinkan bagi setiap orang atau setiap pihak untuk memberikan konfirmasi persetujuan atas suatu ketentuan yang mengikatnya, baik secara tegas aupun secara diam-diam. Hal tersebut dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 1327 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut :

".....persetujuan tersebut dikuatkan, baik secara dinyatakan dengan tegas, maupun secara diam-diam....".  
Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 9 gugatan Penggugat tersebut.

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 9 gugatan Penggugat tersebut.

#### Tanggapan terhadap dalil 10 gugatan :

44. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 10 gugatan Penggugat. Sebab Tergugat tidak terbukti atau belum terbukti telah melakukan kelalaian atau kesembronoan sebagaimana didalilkan Penggugat. Lagi pula, ketentuan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah DKI Jakarta No.5 Tahun 1999 tersebut, bukanlah ketentuan hukum yang berdiri sendiri, akan tetapi mempunyai dasar pembenarannya pada ketentuan hukum yang lebih tinggi, dalam hal ini ketentuan Pasal 1711 KUHPerdata, yang berbunyi:  
"Mereka tidak bertanggung jawab tentang pencurian-pencurian yang dilakukan dengan kekerasan, ....."

Dengan kata lain, bahwa Tergugat selaku pengelola parkir dapat membatasi tanggung jawabnya terhadap hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang tidak dapat disingkirkan (Vide ketentuan Pasal 1708 KUHPerdata), yaitu kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang tidak sengaja atau tidak dapat diduga, atau lazimnya dalam bahasa hukum disebut "keadaan memaksa" atau "overmacht" atau "force majeure".

Adanya "keadaan memaksa" atau "overmacht" atau "force majeure" tersebut adalah sesuai dengan pengakuan Saputra Halim di depan Polsek Metro Taman Sari bahwa mobil tersebut hilang karena pencurian dengan pemberatan (Vide Bukti T-2 berupa Surat tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan yang diterbitkan Polsek Metro Taman Sari).

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 10 gugatan Penggugat tersebut.

#### Tanggapan terhadap dalil 11-12 gugatan :

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 11 gugatan Penggugat. Sebab, secara hukum Penggugat selaku Penanggung dalam suatu asuransi atau pertanggungan wajib untuk memberikan penggantian kepada tertanggung. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi :

"Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Dari ketentuan pasal tersebut jelas sekali bahwa dari perjanjian asuransi ini Penggugat selaku Penanggung telah menikmati premi asuransi dari Tertanggung. Tidak ada pihak lain yang ikut menikmati premi asuransi tersebut. Tergugat pun tidak ikut menikmati premi tersebut karena Tergugat bukan pihak dalam perjanjian asuransi tersebut. Demikian dalam hal tertanggung mengalami suatu peristiwa yang tidak pasti (misalnya kehilangan) maka Penggugat selaku Penanggung wajib memberikan penggantian kepada

Tertanggung.

Kewajiban Penggugat untuk memberikan penggantian kepada Tertanggung tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain (misalnya kepada Tergugat) sebab Tergugat tidak pernah ikut menikmati premi asuransi yang dibayar oleh Tertanggung. Ini merupakan konsekuensi hukum dari keberadaan Tergugat yang bukan merupakan pihak dalam perjanjian Asuransi tersebut.

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 11-12 gugatan Penggugat tersebut.

Tanggapan terhadap dalil 13 gugatan :

46. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 13 gugatan Penggugat yang menuntut Tergugat mengganti kerugian sebesar Rp. 582.300.000,- (limaratus delapanpuluhdua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga 2% per bulan. Sebab, Tergugat dan Penggugat tidak terikat dalam suatu perjanjian yang memperjanjikan adanya bunga 2% per bulan tersebut. Lagi pula, perkara ini bukan merupakan sengketa mengenai pinjam – meminjam uang.

Penolakan Tergugat tersebut di atas didasarkan pada pendirian Mahkamah Agung No.3726 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yang menegaskan sebagai berikut :

*"Bahwa mengenai bunga tidak diperjanjikan dan perkara ini bukan mengenai pinjam-meminjam uang, yang menurut yurisprudensi, terhadap uang yang bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam, tidak dapat dikenakan bunga (Putusan Mahkamah Agung No. 939 K/Sip/1976 tertanggal 24 Februari 1976)".*

Oleh karena itu tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 13 gugatan Penggugat tersebut.

Tanggapan terhadap dalil 14-15 gugatan :

47. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 14 gugatan Penggugat. Sebab permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali. Lagi pula, Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa Tergugat akan melarikan diri dari tanggung jawabnya apalagi mengasingkan harta kekayaannya. Buktinya bahwa justru membalas semua surat teguran (somasi) yang diadakan oleh Penggugat.

Lagi pula sesuai Yurisprudens MA RI NO.121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1872, telah ditegaskan syarat untuk mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*), yaitu :

"Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan".

48. Bahwa di samping ada bukti-bukti kuat, permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yaitu antara lain :

*"Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang yang menjadi sengketa) jadi seimbang dengan gugat. Di samping itu, diisyaratkan jug agar lebih dulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru*

diteruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi”.

Dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran tersebut, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas nyata-nyata tidak memenuhi syarat sebab :

- a. Terbukti bahwa nilai gugatan Penggugat hanya sebesar Rp. 582.300.000,- (limaratus delapanpuluhdua juta tigaratus ribu rupiah), sedangkan nilai tanah dan bangunan serta barang-barang bergerak yang terlerak di dalam tanah dan bangunan tersebut justru jauh lebih besar dari nilai gugatan tersebut.
- b. Telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Penggugat justru langsung mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda tetap (tanah dan bangunan) sebelum mengajukan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda-benda bergerak.

Oleh karena itu Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 14-15 gugatan Penggugat tersebut.

#### Tanggapan terhadap dalil 16 gugatan :

49. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil butir 16 gugatan Penggugat. Sebab, meskipun seandainya pun gugatan Penggugat tidak salah alamat, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.
50. Bahwa dari segi teknis beracara, dalam suatu gugatan, Penggugat tidak dapat meminta sekaligus sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam pelaksanaan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) kecuali apabila harga barang-barang yang akan disita jauh lebih kecil dari nilai tuntutan Penggugat.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Februari 1958 yang berbunyi sebagai berikut :

“Agar hakim jangan secara mudah untuk memberikan putusan pelaksanaan lebih dulu.

Jika ada (permohonan) sita conservatoir, maka pernyataan kemungkinan pelaksanaan putusan “*uitvoerbaar bij voorraad*” hendaknya hanya diadakan, jika harga barang-barang yang akan disita, tidak mencukupi dan jika dibayangkan akan kemungkinan timbulnya kerugian yang sukar diperbaiki bagi pihak terhadap siapa putusan “*uitvoerbaar bij voorraad*” akan dijalankan”.

51. Bahwa permintaan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana diajukan oleh Penggugat, juga tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 180 HIR, yaitu :

- a. Ada akta otentik atau akta di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.

Faktanya : Penggugat tidak dapat menunjukkan akta otentik atau akta di bawah tangan yang bisa dijadikan bukti bahwa Tergugat mempunyai kewajiban terhadap penggugat dalam perkara ini.

- b. Ada putusan yang mempunyai kekuatan pasti (*in kracht van gewijsde*)

Faktanya : Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian yang merugikan Penggugat.

- c. Ada gugatan provisional yang dikabulkan

Faktanya : Sampai saat ini belum ada putusan provisional yang dikabulkan oleh hakim yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini.

- d. Permohonan putusan serta merta hanya mengenai hak kepemilikan

Faktanya : Perkara ini tidak menyangkut hak kepemilikan (*bezitsrecht*)

Berdasarkan keempat fakta tersebut diatas, maka permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara terbukti tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

52. Bahwa kalaupun syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 HIR tersebut telah terpenuhi, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran No. 3 Tahun 2000 yang memeberikan sikap yang limitif kepada Hakim Pengadilan Negeri untuk menjatuhkan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), kecuali dalam hal-hal berikut :

- a. Gugatan didasarkan atas bukti yang otentik atau surat tulisan tangan (*handchrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tnda tangannya, yang menurut Undnag-Undang mempunyai kekuatan bukti.

Faktanya: penggugat tidak dapat membuktikan adanya surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang menunukkan bahwa Tergugat mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat. Atau setidaknya-tidaknya ada bukti tertulis yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat.

- b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

Faktanya: Gugatan Penggugat bukan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah. Denagn demikian, permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak memenuhi syarat.

- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik.

Faktanya: Tidak terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain.

- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Faktanya: Tidak terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)

- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memnuhi Pasal 332 Rv.

Faktanya: Tidak ada atau belum ada gugatan provisional yang dikabulkan sebagai dasar bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini.

- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

Faktanya: Tidak ada atau belum ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

- g. Pokok sengketa mengenai bezitrecht.

Faktanya: Tidak terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkaraini adalah menyangkut hak kepemilikan (*bezitrecht*).

Dengan tidak terpenuhinya ketujuh syarat tersebut di atas, maka permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi syarat-syarat hukum.

Oleh karena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa permohonan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yuridis, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menolak dalil butir 16 gugatan Penggugat tersebut.

#### DALAM REKONVENSİ

53. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*integral*) dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam rekonvensi ini.

54. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tidak dapat membuktikan adanya kelalaian atau kesalahan Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi yang menyebabkan hilangnya mobil yang menjadi objek dalam perkara ini. Dengan demikian, orang atau pihak yang sebenarnya telah melakukan kelalaian atau kecerobohan yang mengakibatkan hilangnya mobil tersebut adalah justru si pengendara mobil tersebut.

Bahwa si pengendara mobil tersebut sebenarnya sudah mengetahui adanya aturan standard sebagaimana yang terpampang di pintu masuk area parkir, pada tiket atau karcis parkir maupun pada pasal 3 Perjanjian Parkir Berlangganan yang menegaskan :

"Pengelola parkir (baca : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi) tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan kendaraan (sepeda motor dan mobil) yang diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh Pengelola Parkir (baca : Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi)".

55. Bahwa oleh karena itu sebenarnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum sedikitpun untuk menggugat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sebab, adanya bukti Pengendara mobil dengan tetap memarkirkan mobilnya di area parkir tersebut, maka secara hukum Pengendara mobil setuju, mengakui dan tunduk pada ketentuan parkir tersebut.

Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran yang berbunyi sebagai berikut :

"Atas hilangnya kendaraan dan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan atau rusaknya kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir".

57. Bahwa atas kehilangan mobil tersebut pengendara mobil, melalui pemiliknya yang memiliki polis asuransi atas kendaraan tersebut telah menerima ganti rugi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, namun malahan melemparkan tanggung jawab pembayaran asuransi polis mobil tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi justru digugat ke pengadilan. Perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi justru digugat ke pengadilan. Perbuatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut jelas sangat merugikan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
58. Bahwa dengan diajukan gugatan perdata oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi akhirnya terpaksa mengeluarkan biaya-biaya pengurusan perkara guna menghadapi gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, yaitusebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Di samping kerugian materil tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian immateril, yang memang tidak dapat dinilai karena berupa kerugian immateril, yang memang tidak dapat dinilai karena berupa kerugian immateril, sehingga untuk itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mengkompensasikan kerugian tersebut di atas sebagai kerugian immateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada saat perkara ini diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
59. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mempunyai sangkaan atau dugaan yang beraiasan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya (baik benda bergerak maupun benda tetap) guna menghindarkan diri dari kewajibannya terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
60. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan atas putusan atas gugatan rekonvensi dalam perkara ini di kemudian hari, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar sudi kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda bergerak maupun harta benda tidak bergerak milik TERGUGAT REKONVENSI yang letak dna jumlahnya akan diperincikan dalam surat permohonan sita jaminan yang akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara terpisah dari gugatan rekonvensi ini.

Berdasarkan hal-hal alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraian di atas maka dengan ini. Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat secara keseluruhan
2. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontnankelijk verklaard*)

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dalam rekonvensi :

1. Menerima gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara keseluruhan.
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
3. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian immateril Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus mengajak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membacakan putusan dalam perkara ini.
4. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap seluruh harta benda Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-dilnya ; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menanggapi dengan Replik secara tertulis pada hari persidangan tanggal 3 Desember 2003 sebagaimana tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi menanggapi dengan Duplik secara tertulis, yang disampaikan pada hari persidangan tanggal 10 Desember 2003 sebagaimana tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Fotocopy Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Land Cruiser VXR No. Pol. B 8840 MB, Analisis tanggungjawab.... Henry, FHUI, 2012  
Rangka Mesin MHP 111J8009004307/1HD-0191474

atas nama Drs. H. Marwan Saridjo (Bukti P-1).

2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Land Cruiser VXR No. Pol. B 8840 ME No. Rangka/Mesin MHF11TJ8009004307/1HD-0191474 atas nama Drs. H. Marwan Saridjo (Bukti P-2).
3. Fotocopy Polis Asuransi Nomor 302.01.1230.2000 yang diterbitkan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi kepada Tertanggung PT. Catur Mitra Wisata QQ Drs. Marwan Saridjo tertanggal 6 Desember 2001, Polis ini berlaku tanggal 3 Desember 2001 sampai dengan 3 Desember 2002 (Bukti P-3).
4. Fotocopy Surat Subrogasi tertanggal 10 Maret 2003, dari Mori Hanafi, SE.M.Comm (Bukti P-4).
5. Fotocopy karcis tanda masuk areal parkir di Glodok Plaza, tanggal 30 Januari 2002, pukul 12.26.17 WIB yang dikelola Tergugat (Bukti P-5).
6. Fotocopy Aplikasi transfer uang sebesar Rp. 582.300.000 (limaratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), tertanggal 8 April 2003 dari Penggugat kepada PT. Catur Wisata selaku Tertanggung atas klaim hilangnya mobil Toyota Land Cruiser VXR B. 8840 ME di areal parkir Glodok Plaza yang dikelola Tergugat (Bukti P-6).
7. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan No. Pol. : 040/K/2002/Tmn.S, tanggal 30 Januari 2002 yang diterbitkan oleh Polsek Metro Taman Sari Jakarta Barat atas laporan Saputra Halim (Bukti P-7).
8. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor No. Pol : Sket/4576/XI/2002 tanggal 19 Nopember 2002 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya atas mobil Toyota Land Cruiser No. Pol. B 8840 ME atas nama Marwan Saridjo yang hilang di perparkiran Glodok Plaza, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat (Bukti P-8); -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan pula 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI I. ZURAI DIANSYAH :**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di luar sumpah ; -----
- Bahwa saksi sebagai karyawan PT. Asuransi Takaful Umum, yang menangani klaim asuransi Sdr. Mori Hanafi, terkait dengan telah hilangnya sebuah mobil Land Cruiser Nomor Polisi B. 8840 ME di area parkir Glodok Plaza ; -----
- Bahwa mobil tersebut diasuransikan dengan nilai tanggungan sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), adapun resiko yang ditanggung meliputi kehilangan dan kerusakan. Analisis tanggungjawab, Henry, FHUI, 2012 -----

- Bahwa adapun syarat yang harus dipenuhi pada saat mengajukan klaim asuransi antara lain :
  - Bukti pengaduan dari kepolisian.
  - Bukti asuransi.
  - BPKB dan STNK.
  - Surat Subrogasi yang dibuat oleh Tertanggung ; -----
- Bahwa atas klaim asuransi Sdr. Mori Hanafi tersebut, pihak PT. Asuransi Takaful Umum telah membayarnya sejumlah Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran ganti rugi maka penanggung menerima dari Tergugat segala hak yang diperoleh dari pihak ketiga, dengan cara menyerahkan surat Subrogasi ; -----

**SAKSI II. SUHERMAN :**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di luar sumpah ; -----
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Asuransi Takaful Umum Divisi Teknik Klaim, dengan tugas menerima laporan klaim, menindak lanjuti laporan ; -----  
Adapun pengertian menindak lanjuti adalah melakukan cek awal, klarifikasi polis dan sebagainya ; -----
- Bahwa terkait dengan Sdr. Mori Hanafi, ia mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Takaful Umum, sehubungan dengan hilangnya sebuah mobil Land Cruiser No. Pol. B. 8840 ME di area parkir Glodok Plaza ; -----
- Bahwa mobil Land Cruiser tersebut memang diasuransikan dengan total nilai pertanggungan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), untuk jenis kerugian kehilangan dan kerusakan yang mencapai 75% ; -----
- Bahwa dalam upaya mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Takaful Umum, Mori Hanafi melengkapinya dengan berbagai dokumen dan kelengkapan administrasi lainnya ; -----
- Bahwa dalam klarifikasi, saksi melakukan kegiatan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya dengan petugas parkir di Glodok Plaza ; -----  
Dari hasil wawancara dengan petugas parkir, diakui bahwa pada tanggal 30 Januari 2002 telah terjadi pencurian atas sebuah mobil Land Cruiser di perparkiran Glodok Plaza ; -----

**SAKSI III. VITRA WIRADHAMA RAMLY :**

- Bahwa saksi memberikan keterangan di bawah sumpah ; -----
- Bahwa Mori Hanafi telah mengajukan klaim pembayaran asuransi atas hilangnya sebuah mobil Land Cruiser di area parkir Glodok Plaza, yang peristiwanya terjadi

pada akhir Januari 2002 ; Saat itu mobil tengah disewa oleh Saputra Halim;-----

- Bahwa mobil Land Cruiser tersebut diasuransikan pada PT. Asuransi Takaful Umum dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);---
- Bahwa pada akhirnya PT. Asuransi Takaful Umum membayar ganti kerugian kepada Mori Hanafi sejumlah Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa adapun yang diasuransikan atas mobil Land Cruiser dengan nomor polisi B. 8840 ME meliputi kehilangan dan kerusakan yang mencapai 75%; -----

**SAKSI IV. MORI HANAFLI, SE., M.COMM :**

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Land Cruiser dengan nomor polisi B 8840 ME ; ---
- Bahwa atas mobil tersebut saksi asuransikan pada PT. Asuransi Takaful Umum sejak tahun 2001 dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); -----
- Bahwa adapun jenis pertanggungannya adalah total lost only, yang meliputi kehilangan maupun kerusakan yang mencapai 75%; -----
- Bahwa mobil tersebut adalah milik pribadi saksi dan direntalkan, tergabung dalam PT. Catur Mitra Jaya Wisata ; -----
- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2002 mobil Land Cruiser tersebut hilang di area perkiraan Glodok Plaza, ketika mobil tersebut tengah disewa oleh Saputra Halim ; ---
- Bahwa atas hilangnya mobil tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dasar Laporan Kehilangan dari Kepolisian disertai dengan bukti-bukti yang lain seperti polis asuransi dan sebagainya, saksi mengajukan klaim kepada PT. Asuransi Takaful Umum sebagai penanggung;-----
- Bahwa atas klaim tersebut bertanggung mengabulkannya dan saksi memperoleh total pembayaran sejumlah Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah memperoleh pembayaran tersebut, saksi kemudian menyerahkan hak subrogasi kepada PT. Asuransi Takaful Umum untuk melakukan penagihan terhadap pihak ketiga ; -----

Menimbang, bahwa sementara itu untuk mematahkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, pada kesempatan yang diberikan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Maret 2003 (Bukti T-1).

2. Fotokopi Laporan Polisi No. Pol. K/XI/2002/Tmn. S, tanggal 10 Januari 2002 tertulis Saputra Halim sebagai pelapor (Bukti T-2).

3. Fotokopi Harian Umum Kompas, tanggal 20 Maret 2003 " Pencurian di Mabes Polri, seorang ditangkap "; dan tanggal 13 Nopember 2003 dalam kolom Redaksi Yth "Parkir mobil di Plaza Bapindo" (Bukti T-3).

4. Fotokopi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran Khusus Ibukota Jakarta (Bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang untuk singkatnya keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pertimbangan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi, terkecuali pada hari persidangan tanggal 15 Januari 2004, masing-masing pihak mengajukan Kesimpulan secara tertulis, yang kesemuanya tercatat secara lengkap dan jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

#### DALAM KONVENSI :

#### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mengajukan eksepsi sebagai berikut :

Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (Exeption non legitima personae tandi in judicio).

Bahwa gugatan ini diajukan semata-mata berdasarkan Surat Kuasa Subrogasi dari MORI HANAFLI, SE. M. Comm, tertanggal 10 Maret 2003; -----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Desember 1970 Nomor 296 K/Sip/1970, ditegaskan bahwa kalau dikehendaki, pihak-pihak yang berperkara boleh dibantu atau diwakili oleh seorang Kuasa, yang untuk maksud itu, harus dikuasakan dengan surat kuasa khusus yang artinya surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya dalam perkara perdata harus disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau perkara perdata tertentu dan

sebagainya;-----

II. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, kurang pihak dan prematur.

Bahwa antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak ada hubungan hukum apapun, karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Nomor 294 K/Sip/1971 jo tanggal 28 Mei 1998 Nomor 2961 K/Pdt/1993, gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum sama sekali; -----

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan mobil Land Cruiser B 8840 ME tersebut hilang sewaktu dikemudikan oleh Saputra Halim, seharusnya yang bersangkutan turut serta digugat dalam perkara ini; -----

Bahwa lebih dari itu, atas kehilangan mobil Land Cruiser B 8840 ME di area parkir Glodok Plaza, telah dilaporkan kepada pihak kepolisian atas dasar "Pencurian dengan pemberatan". Seharusnya perkara pidana diselesaikan terlebih dahulu, sebagai dasar atas penyelesaian perkara perdata (pasal 1918 KUH Perdata); -----

II. Gugatan Penggugat tidak didukung bukti-bukti, salah alamat dan Obscuur Libel (tidak jelas dan kabur):

Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak dapat membuktikan tentang kesalahan/kelalaian Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi; dan pula pencuri mobil tersebut hingga saat ini belum berhasil ditangkap; -----

Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyebutkan adanya Tergugat dan Turut Tergugat; akan tetapi tidak dijelaskan apa dan bagaimana posisi Turut Tergugat dan apa tuntutan terhadapnya; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi mohon agar kiranya Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); -----

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menganggapnya sebagai berikut ini:

Tentang Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai kapasitas hukum sebagai pihak dalam perkara ini:

Bahwa Surat Kuasa Subrogasi yang menjadi dasar hukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan ini ke pengadilan telah bersifat khusus, sebab dalam surat kuasa dimaksud telah dicantumkan pokok

permasalahan obyek perkara yaitu mengajukan upaya penagihan secara subrogasi atas hilangnya kendaraan bermotor mobil Toyota Land Cruiser VXR No. Pol. B 8840 ME di areal parkir yang dikelola dan menjadi tanggung jawab Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ; -----

Tentang gugatan Penggugat dalam Konvensi tidak mempunyai dasar hukum :

Bahwa MORI HANAFI, SE, M.Comm selaku pemilik dan kehilangan atas mobil Toyota Land Cruiser VXR No. Pol. B 8840 ME, dalam kedudukan selaku Tertanggung atas pemegang polis asuransi pada PT. Asuransi Takaful Umum Nomor 302.01.1230.200 telah mengajukan klaim kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Penanggung. Klaim tersebut telah dikabulkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah membayarkannya sejumlah Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ; -----

Bahwa setelah dibayarkannya klaim tersebut Sdr. MORI HANAFI memberikan surat subrogasi kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 284 KUHD. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajukan gugatan ini ; -----

Tentang gugatan Kurang Pihak, Prematur, Tidak didukung bukti-bukti, salah alamat dan Obscur Libel:

Bahwa mobil Toyota Land Cruiser No. Pol. 8840 ME yang diparkir dalam areal parkir yang menjadi tanggung jawab Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam keadaan terkunci, ketika kemudian ternyata hilang, maka dengan sendirinya menjadi tanggung jawab Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut ; -----

Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah nyata-nyata lalai dalam mengelola perparkiran, karena itu sepatutnya ia dimintai pertanggung jawaban ; -----

Dengan demikian, betapapun belum ada putusan hakim pidana yang menyatakan kelalaian Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, pertanggung jawaban tersebut dapat dituntut ; -----

Bahwa sewaktu mobil No. Pol. B 8840 ME memasuki areal parkir yang dikelola Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, pengemudi mobil memperoleh karcis parkir yang diberikan oleh petugas areal parkir Glodok Plaza tersebut ; -----

Bahwa ketika pengemudi honda mengambil mobil tersebut, ternyata sudah tidak ada ditempatnya, sementara karcis parkir masih berada di tangan pengemudi SAPUTRA HALIM ; Atas kehilangan tersebut dan berdasarkan karcis parkir, selanjutnya pengemudi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ; -----

Bahwa berdasarkan karcis parkir, Laporan Kepolisian dan keterangan karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, jelas gugatan ini didukung bukti-bukti yang cukup ; -----

Bahwa gugatan ini sudah tepat dan benar, tidak salah alamat. Mobil Toyota Land Cruiser B. 8840 ME hilang di areal parkir yang dikelola oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka yang bersangkutan harus dimintai pertanggungjawaban ; -----

Bahwa dalam surat gugat Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang didudukkan sebagai pihak Tergugat hanya satu pihak saja yaitu Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tidak ada pihak yang lainnya, baik dalam posita maupun petitumnya ; -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mohon agar eksepsi tersebut ditolak ; -----

Menimbang, bahwa apakah eksepsi yang dikaitkan dengan tanggapan atas eksepsi tersebut pada akhirnya dapat diterima atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa perihal eksepsi tersebut point pertama, yang menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*exceptio non legitima personae standi in judicio*), dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari pandangan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atas materi eksepsi tersebut, Majelis Hakim menyetujui pandangan tersendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berbicara tentang pihak-pihak dalam perkara perdata, utamanya yang mengandung sengketa, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu Pihak Penggugat (*eiser, plaintiff*) ialah pihak yang mengajukan gugatan, dan pihak yang digugat (*gedaagde, defendant*) ; -----

Bahwa siapakah yang dapat tampil sebagai pihak ? Pada azasnya setiap orang yang merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankan atau ingin membelanya, berwenang untuk bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun selaku Tergugat (*legitima persona standi in judicio*) ; -----

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memiliki kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut ; -----

Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang usahanya bergerak di bidang perasuransian, dalam kapasitasnya sebagai Penanggung telah membayar klaim asuransi kepada pihak Tertanggung sejumlah Rp. 582.300.000,00 (bukti P-5) dari total nilai pertanggungan Rp. 700.000,00 (Bukti P-3) ; -----

Bahwa dengan telah dibayarkannya ganti kerugian sebagaimana tersebut bukti P-5, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 (1) Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia, Bab Subrogasi (bukti P-3), ditentukan bahwa :

*"Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas kendaraan bermotor dan / atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termaksud dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung" ; -----*

Bahwa menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal 14 ayat (1) Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia tersebut, MORI HANAFI, SE, M.Com., selaku Tertanggung telah memberikan hak Subrogasi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam kapasitasnya sebagai Penanggung, untuk mengajukan dan atau menyelesaikan tuntutan-tuntutan kepada pihak ketiga, berkaitan dengan telah dibayarkannya ganti kerugian oleh Penanggung kepada Tertanggung sejumlah Rp. 582.300.000,00 atas hilangnya sebuah mobil Toyota Land Cruiser VXR tahun 2000, nopol. B 8840 ME, No. Rangka MHF11TJ8009004307, No. Mesin 1HD 0191474 (bukti P-4) ; -----

Bahwa keberadaan bukti P-4 tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Kuasa Khusus (Subrogasi) bertanggal Jakarta, 19 Mei 2003 yang ditandatangani oleh SHAKTI AGUSTONO RAHARDJO dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT. Asuransi Takaful Umum yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, kepada WARSITO SANYOTO, SH, dan ZULKIFLI DANIEL, SH. Keduanya Pengacara, Konsultan Hukum yang dalam hal ini sebagai Penerima Kuasa, untuk kemudian dalam kualitasnya sebagai Penerima Kuasa, SECURINDO PACTAMA INDONESIA ; -----

Bahwa menurut Surat Kuasa Subrogasi tersebut, yang menjadi obyek gugatan adalah penagihan secara subrogasi, atas kehilangan kendaraan bermotor/mobil No.Pol. B 8840 ME yang terjadi di areal parkir yang berada dalam tanggung jawab PT. SECURINDO PACTAMA INDONESIA ; -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, Surat Kuasa Subrogasi bertanggal Jakarta, 19 Mei 2003, yang keberadaannya dikaitkan dengan bukti P-3 dan P-4 telah memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, berkaitan dengan telah diterbitkannya surat kuasa oleh penanggung kepada pihak ketiga dimaksud telah bertanggal, dan ditandatangani oleh pihak pemberi dan penerima kuasa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut pada gilirannya Majelis Hakim berkesimpulan, materi eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut point pertama tidak berdasar menurut hukum, HUI, 2012a itu ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut pada point kedua, yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, kurang pihak, dan prematur ; Majelis Hakim membahasnya sebagai berikut ; -----

Bahwa memang benar, secara langsung antara Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi pada awalnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ; -----

Bahwa akan tetapi, ketika pada tanggal 30 Januari 2002 pukul 12.26.17 (bukti P-5) mobil Toyota Land Cruiser VXR No.Pol B 8840 ME, No. Rangka/Mesin MHF 11TJ8009004307/1HD-0191474 milik MORI HANAFAI, SE., M.Comm. yang ketika itu dikendarai oleh SAPUTRA HALIM dititipkan di areal parkir Glodok Plaza yang dikelola oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka sejak saat itu demi hukum dan secara diam-diam telah terjadi hubungan antara MORI HANAFAI, SE., M.Comm. dengan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi ; -----

Bahwa dalam perjalanannya, mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME yang dititipkan tersebut hilang dari areal parkir Glodok Plaza, yang implikasinya MORI HANAFAI, SE, M.Comm, mengajukan klaim kepada Pengggat dalam Konvensi Tergugat dalam Rekonvensi, dengan dukungan dokumen bukti-bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7 dan P-8 ; -----

Bahwa atas klaim dimaksud Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah membayar ganti kerugian pada MORI HANAFAI, sejumlah Rp. 582.300.000,00 (bukti P-6) ; -----

Bahwa oleh karena MORI HANAFAI telah memperoleh ganti kerugian (bukti P-6), maka sesuai dengan ketentuan Bab III pasal 14 ayat (1) Bab Subrogasi dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (bukti P-3), MORI HANAFAI memberikan hak subrogasi ke PT. Asuransi Takaful Umum, untuk melakukan/mengajukan tuntutan-tuntutan kepada Pihak III (bukti P-4 = bukti T-1) ; -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sejak diterbitkannya Surat Subrogasi tertanggal Jakarta, 10 Maret 2003 terdapat hubungan hukum antara PT. Asuransi Takaful Umum sebagai pihak yang telah menutup klaim asuransi, dengan PT. Securindo Pactama Indonesia sebagai Pihak III yang bertanggungjawab atas hilangnya mobil Toyota Land Cruiser B. 8840 ME tersebut ; -----

Bahwa demikian pula mengenai dalil eksepsi Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan gugatan ini kurang pihak, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, bahwa hilangnya mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME sewaktu di parkir dalam areal parkir yang dikelola Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, peristiwa tersebut tidak terlepas dari unsur kelalaian, kesalahan dan kurang hati-hatinya karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ; karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUH Perdata, pengelola areal parkir harus bertanggung jawab atas perbuatan karyawannya

Bahwa perihal materi eksepsi berikutnya yang menyatakan gugatan ini prematur, Majelis Hakim tidak sependapat, sebab proses penyelesaian perkara perdata tidak harus menunggu selesainya proses perkara pidana ; -----

Bahwa lebih dari hal tersebut, gugatan ini diajukan bukan semata-mata telah dicurinya mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME, melainkan karena sikap kurang hati-hatinya pengelola areal parkir tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, eksepsi tersebut point kedua yang menyatakan gugatan tidak mempunyai dasar hukum, kurang pihak dan prematur adalah tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan materi eksepsi tersebut point ketiga, gugatan Penggugat tidak didukung bukti-bukti, salah alamat dan Obscuur Libel, dibahas sebagai berikut ini ; -----

Bahwa perihal didukung atau tidaknya dengan bukti-bukti atas materi gugatan ini, menurut hemat Majelis Hakim, hal tersebut telah menyangkut materi pokok perkara, karena itu akan dibahas dalam pertimbangan pokok perkara ;-----

bahwa perihal gugatan dikatakan salah alamat ; dengan dalih semestinya pencuri mobil tersebut yang digugat; Majelis Hakim tidak sependapat dengan pandangan tersebut, karena titik persoalannya adalah adanya sikap kurang hati-hatinya karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ketika mengelola perparkiran mobil di Glodok Plaza, sehingga orang yang tidak mempunyai bukti legitimasi (karcis) parkir dapat mengambil mobil milik orang lain, yang berakibat merugikan pemilik mobil ; -----

bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim, pengelola areal parkir di Glodok Plaza, yang dalam hal ini Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi patut diminta pertanggungjawabannya ; karenanya gugatan ini tidak salah alamat ; -----

bahwa perihal materi eksepsi yang selebihnya, gugatan dinyatakan Obscuur Libel, Majelis Hakim membahasnya sebagai berikut ini ; -----

bahwa benar dalil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan dalam posita gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut butir 12, tertulis kalimat..... Oleh Tergugat dan Turut Tergugat.....dst ; -----

bahwa namun demikian, menurut pendapat Majelis Hakim tertulisnya kata-kata "Turut Tergugat" semata-mata kesalahan dalam pengetikan sehingga tidak menjadikan gugatan menjadi Obscuur Libel (kabur) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pada gilirannya

Majelis Hakim berpendirian materi eksepsi point III yang menyatakan gugatan tidak mempunyai dasar hukum, kurang pihak dan prematur, adalah tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu ditolak ; -----

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, ternyata yang menjadi tuntutan pokok adalah sebagai berikut :

Pertama : Tentang tuntutan agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawannya, bertalian dengan hilangnya mobil Toyota Land Cruiser B. 8840 ME yang tengah diparkir di komplek parkir yang dikelola Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ; -----

Kedua : Tentang tuntutan agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah bunga bank sebesar 2% per bulan terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai dengan adanya pembayaran lunas kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ; ---

Menimbang, bahwa atas materi tuntutan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolaknya, dengan alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sebab diantara kedua pihak tidak pernah terjalin hubungan hukum apapun; selain dari hal tersebut, dari Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan yang diterbitkan Polsek Metro Tamansari, tidak tercantum pengakuan kelalaian karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam menjalankan tugas sehingga mobil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut hilang dari areal parkir ; -----

Bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi menyatakan telah membayar ganti kerugian kepada MORI HANAEL, akan tetapi ternyata yang menerima ganti kerugian tersebut adalah PT. Catur Mitrajaya Wisata ; -----

Bahwa hilangnya mobil Land Cruiser B 8840 ME tersebut bukan tanggung jawab Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebab Pasal 36 ayat (2) Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang perparkiran menegaskan "Atas hilangnya kendaraan atau barang-barang yang berada di dalam kendaraan selama berada di petak parkir, merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir; demikian pula karcis parkir.....dst"; -----

Selain hal tersebut, ketentuan Pasal 1171 KUH Perdata menegaskan "Mereka tidak bertanggungjawab tentang pencurian-pencurian yang dilakukan dengan kekerasan";-

Menimbang, bahwa perihal tuntutan pokok yang pertama ; agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum karyawannya, bertalian dengan telah hilangnya mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME yang diparkir di areal parkir di bawah pengelolaan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolak tuntutan tersebut, sebab di samping tidak pernah ada hubungan hukum antara Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, kehilangan mobil tersebut bukan tanggung jawabnya ; -----

Menimbang, bahwa perihal penolakan Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan tidak pernah ada hubungan hukum di antara kedua pihak, hal tersebut telah dibahas Majelis Hakim dalam eksepsi, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa apakah benar dalil Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang menyatakan karyawannya tidak melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya, sehingga karyawannya tersebut tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Bahwa pada waktu Saputra Halim memarkir mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME di areal parkir Glodok Plaza pada tanggal 30 Januari 2002 pukul 12.26.17, karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memberikan karcis (bukti P-5) ; -----

Bahwa ketika mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME tersebut hendak diambil kembali, ternyata mobil tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya semula, padahal karcis parkir (bukti P-5) tersebut masih berada di tangan Saputra Halim ; -----

Bahwa dengan demikian, karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah memberikan kesempatan pihak lain membawa keluar mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME, tanpa disertai bukti tanda parkir (P-5) yang merupakan legitimasi formal parkir kendaraan (mobil) ; -----

Bahwa apakah dengan demikian karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dikualifikasi sebagai bertanggungjawab melakukan perbuatan melawan hukum ? ; -

Menimbang, bahwa berbicara mengenai kualifikasi perbuatan melawan hukum, maka acuannya adalah ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya sejak dijatuhkan putusan dalam perkara Lindenbaum Cohen pada tahun 1919, terdapat empat kriteria perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tatasusila.
4. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ; -----

Menimbang, bahwa dari empat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut, sifatnya tidak "kumulatif" melainkan "alternatif". Artinya, dengan telah dipenuhinya salah satu kriteria secara alternatif, telah dipenuhinya pula syarat untuk suatu perbuatan melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari empat kriteria perbuatan melawan hukum tersebut, menurut pandangan Majelis Hakim, kriteria tersebut angka 4, telah dipenuhi. Artinya, karena sikap kurang teliti, kurang hati-hatinya karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, maka mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME telah hilang dari area parkir yang menjadi tanggung jawabnya ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berkilah, hilangnya mobil tersebut bukan merupakan tanggung jawab pengelola perparkiran seperti yang ditegaskan dalam bukti P-5 maupun bukti T-4 ; -----

Menimbang, bahwa atas sangkalan pertanggungjawaban tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ini ; -----

Bahwa dalam hal perparkiran kendaraan/ mobil, sebenarnya pada saat seseorang memarkir kendaraannya, ia telah menutup kontrak dengan pengelola tempat perparkiran, hanya saja syarat-syarat kontrak itu tidak dirundingkan lagi. Keduabelah pihak dianggap tunduk dan terikat pada syarat-syarat yang sudah dicantumkan dalam tanda bukti parkir, sehingga pada umumnya syarat-syarat itu ditentukan secara sepihak saja atas dasar "take it or leave it" ; -----

Bahwa kontrak demikian itu dinamakan juga sebagai "edhesie contracten" atau kontrak standar. Ciri umum suatu kontrak standar adalah adanya klausula yang memuat pengecualian pertanggungjawaban (exoneratie clausultcs ataupun exclusion clauses), yang biasanya untuk keuntungan pihak pemberi jasa ataupun produsen ; ---

Bahwa yang kemudian menjadi persoalan, sejauh manakah keterikatan para pihak terhadap klausula yang Analisis tanggung jawab Henry FHUI 2012

Bahwa terhadap persoalan tersebut, berkaitan dengan kedudukan hakim sebagai pembentuk undang-undang dalam arti yang konkrit (judge made law), kiranya sejalan dengan perkembangan di Inggris yang dituangkan dalam Unfair Contract Terms Act 1977 yang merupakan kelanjutan dari The Sales of Goods Act dari tahun 1893, yang pada dasarnya memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan apakah dalam suatu kontrak tertentu terdapat syarat yang memberatkan ataukah tidak, serta apakah syarat itu pantas atau tidak ; -----

Bahwa dalam kaitan itu, hakim, atas permintaan pihak yang dirugikan, memiliki kewenangan untuk menambah, mengurangi atau meniadakan sama sekali syarat-syarat yang ditentukan dalam kontrak standar tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada hakim di Indonesia oleh Woekerordonnantie 1938, sebagaimana juga dituangkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ; -----

Bahwa sebagai tolak ukur dalam menghadapi persoalan tersebut, adalah adanya keseimbangan kedudukan para pihak, di antara dari sisi ekonomi dan sebagainya ; --

Bahwa lebih dari itu, ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah secara nyata melarang ketentuan "exclusion clauses" tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam kaitan perkara ini, pengecualian pertanggungjawaban atas hilangnya mobil Toyota Land Cruise B 8840 ME sebagaimana dicantumkan dalam karcis parkir (bukti P-4) maupun Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 1999 tentang Perparkiran, harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah kelalaian, kurang hati-hatinya karyawan Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, adalah merupakan tanggungjawabnya ? :-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1366 dan Pasal 1367 alinea ke 3 KUH Perdata, ditegaskan bahwa "Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang itu ; sehingga karenanya Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi harus bertanggungjawab atas hilangnya mobil Land Cruiser B 8840 ME tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendirian tuntutan pokok yang pertama, agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya, bertalian hilangnya mobil Toyota Land Cruiser B 8840 ME yang tengah diparkir di areal parkir Glodok Plaza di bawah pengelolaannya, beralasan menurut hukum karenanya patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tuntutan pokok yang kedua, agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dihukum untuk bertanggungjawab kepada Penggugat dalam

konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 582.300.000,00 ditambah bunga bank sebesar 2% per bulan dihitung sejak tanggal gugatan ini sampai adanya pembayaran lunas, dipertimbangkan sebagai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menolaknya, dengan dalih menurut bukti P-6 yang menerima ganti kerugian sejumlah Rp. 582.300.000,00 dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi adalah PT. Catur Mitrajaya Wisata, bukan MORI HANAFI ; -----

Menimbang, bahwa bila menelaah bukti P-6, memang benar dalih Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut. Namun demikian, bila mencermati bukti P-4 yang adalah identik sama dengan bukti T-1, ternyata ganti kerugian sejumlah Rp. 582.300.000,00 tersebut benar-benar telah diterima oleh MORI HANAFI, dalam kapasitasnya sebagai pihak Tertanggung pemegang Polis Asuransi dari PT. Asuransi Takaful Umum sebagai Penanggung ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, dalih Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak beralasan menurut hukum, karena itu dikesampingkan kepadanya dibebankan membayar ganti kerugian sejumlah Rp. 582.300.000,00 sesuai dengan apa yang telah dibayarkan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, sesuai dengan tanggungjawabnya menurut Pasal 1366 dan 1367 (3) KUH Perdata ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dihukum pula untuk membayar bunga 2% perbulan, dihitung sejak didaftarkanya perkara ini, oleh karena dalam posita gugatan tidak terdapat alasan yang cukup, atas dasar apa pembebanan bunga 2% tersebut, maka tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan yang lain dan selebihnya agar diletakkan sita jaminan atas kantor milik Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi yang terletak di Komplek Mangga Dua Mas No. 11-12 Blok A Jl. Mangga Dua Abdab No. 14 Jakarta Pusat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan banding atau kasasi ; oleh karena tuntutan tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka ditolak ; -----

#### DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana di uraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa menelaah secara seksama materi gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, ternyata yang menjadi tuntutan pokoknya adalah agar Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil Rp. 100.000.000,00 dan ganti kerugian immateriil Rp. 1.000.000.000,00 ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi menolaknya, dengan dalih bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatan Rekonvensi ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari pandangan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut berikut ini Majelis Hakim menyetujui pertimbangan tersendiri sebagai berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa berangkat dari adagium "point d'interest, point d'action" setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum yang cukup dapat mengajukan tuntutan haknya melalui pengadilan (burgerlijk vordering), sebagaimana diisyaratkan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 17 Juli 1971 Nomor : 294 K/Sip/1971, yang mensyaratkan gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum ; -----

Menimbang, bahwa ternyata gugatan pihak Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, menurut pendapat Majelis Hakim, telah memenuhi kriteria tersebut, karena itu tidak dapat dikategorikan sebagai telah melakukan "perbuatan melawan hukum" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi yang menyatakan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya ditolak ; -----

Menimbang, bahwa mutatis mutandis dengan pertimbangan tersebut, tuntutan pembayaran ganti kerugian materil sejumlah Rp. 100.000.000,00 dan immateriil sejumlah Rp. 1.000.000.000,00, tidak mempunyai landasan hukum yang kuat, oleh karena itu harus ditolak ; -----

#### DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata pihak Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat ketentuan peraturan-peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I :

##### DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI : Analisis tanggungjawab..., Henry, FHUI, 2012

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya ; -----
3. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab atas mobil B 8840 ME yang hilang di komplek parkir yang dikelola Tergugat ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi berupa uang tunai dan seketika sebesar Rp. 582.300.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta tigaratus ribu rupiah) ; -----
5. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 299.000,- (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan oleh Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari : Selasa, tanggal : 3 Pebruari 2004 oleh kami, AGUS SUBROTO, SH, M.HUM, selaku Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota ABDULLAH, SH, dan SUDRAJAD DIMYATI, SH, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal : **9 Pebruari 2004** oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu Panitera Pengganti : CHRISTANTO PUDJIONO, SH, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota :

1. ABDULLAH, SH

2. SUDRAJAD DIMYATI, SH

Ketua Majelis,

AGUS SUBROTO, SH, M.HUM

Panitera Pengganti,

CHRISTANTO PUDJIONO, SH

Biaya-biaya :

Panggilan .....	Rp. 260.000,-
Materai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 3.000,-
Administrasi .....	Rp. 30.000,- +

Jumlah

Analisis tanggungjawab, Henry, FHUI, 2012